

**HAFALAN AL-QURAN SEBAGAI MAHAR  
DALAM PERSPEKTIF MUFASIR**



Diajukan Oleh  
**ASRI FIRDAUSIA**  
NIM. 211006006

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Magister Dalam Program Studi  
Ilmu Al-Quran Dan Tafsir**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

## HAFALAN AL-QURAN SEBAGAI MAHAR DALAM PERSPEKTIF MUFASIR

**ASRI FIRDAUSIA**

**NIM. 211006006**

**Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Samsul Bahri, M.Ag**

  
**Dr. Anton Widyanto, M.Ag, Ed.S**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**HAFALAN AL-QURAN SEBAGAI MAHAR DALAM  
PERSPEKTIF MUFASIR**

**ASRI FIRDAUSIA**

**NIM. 211006006**

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 15 februari 2024 M

5 Syaban 1445 H

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**



**Dr. Khairizzaman, M.Ag**

**Sekretaris,**



**Muhajir, M.Ag**

**Penguji,**



**Prof. Dr. Nurdin, M.Ag**

**Penguji,**



**Dr. Agustin Hanafi, Lo., MA**

**Penguji,**



**Dr. Anton Widlyanto, M.Ag., Ed.S**

**Penguji,**



**Dr. Samsul Bahri, M.Ag**

**Banda Aceh, 18 Maret 2024**

**Pascasarjana**

**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh**

**Direktur,**

**(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D)**

**NIP. 197702191998032001**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Asri Firdausia  
Tempat/Tanggal Lahir : Keudee Bungkaih/ 06 Juli 1998  
NIM : 211006006  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 18 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



*Asri Firdausia*

Asri Firdausia  
211006006

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik dibawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (titik dibawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	Ṣ (titik dibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik dibawah)		

## Catatan :

### 1. Vokal Tunggal

- ◌َ (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*  
◌ِ (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*  
◌ُ (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

### 2. Vokal Rangkap

- (أَي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*  
(أَو) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

- (أَا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis diatas)  
(اِي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis diatas)  
(اُو) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis diatas)  
Misalnya : برهان، توفيق، معقول (ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*).

### 4. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' marbutah* hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = ألفلسفه الأولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة، دليل الإنابة، تحافت الفلاسفة) ditulis *Tahafūt al-Falāsifah, Dalil al-'ināyah, manāhij al-Adillah*

### 5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya, النفس, الكشف ditulis *al-nafs*, *al-kasyf*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya : ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira’*.

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

### **SINGKATAN**

Swt. = <i>Subhanahu wa ta’ala</i>	An = Al
Saw. = <i>Sallallahu ‘alaihi wa sallam</i>	Dkk = dan kawan-kawan
QS. = Qur’an Surah	Cet. = Cetakan
ra. = <i>Radiallahu ‘anhu</i>	Vol. = Volume
HR. = Hadith Riwayat	Terj.= Terjemahan
as. = <i>‘Alaihi wasallam</i>	M. = Masehi
t.tp = Tanpa tempat penerbit	tp. = Tanpa penerbit

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam. Dengan nikmat dan keberkahan karunianya bagi seluruh makhluk di muka bumi ini sehingga dengan izin-Nya pulalah Tesis ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan kepada Umat dengan judul *“Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Dalam Perspektif Mufasir”*.

Latar belakang penulisan Tesis ini beranjak dari fenomena mahar hafalan Al-Quran yang begitu populer belakangan ini, baik itu dalam media maupun di kalangan masyarakat itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan Negara, maka berkembang pulalah pemikiran-pemikiran kritis dalam menanggapi realita yang terjadi di dalamnya. Latar belakang inilah yang menjadikan landasan penulis tertarik untuk menuliskan sebuah karya ilmiah untuk menjawab relevan tidaknya menerapkan kembali suatu mahar yaitu mahar hafalan Al-Quran berdasarkan tekstual historis pengamalannya di masa Nabi Saw ke dalam Negara dan zaman sekarang ini.

Sehubungan dengan selesainya Tesis ini, ucapan terima kasih yang sedalamnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan materi, serta doa terbaik yang tidak pernah berhenti dipanjatkan.

Rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada para dosen pembimbing Tesis Dr. Samsul Bahri, M.Ag dan Dr. Anton Widyanto, M.Ag, Ed.S yang sudah membimbing, membantu, hingga Tesis Ini selesai.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selanjutnya kepada Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D. kemudian ucapan terima kasih yang sebesarnnya penulis ucapkan juga kepada ketua prodi Dr. Khairizzaman, MA. Dan sekretaris program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir program magister Uin Ar-Raniry Banda Aceh,




yang sudah memberikan ilmu, arahan, dan nasehat. Sehingga penulis mendoakan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Dan terakhir penulis memohon maaf atas ketidaksempurnaan penulisan Tesis ini karena masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dengan adanya Tesis ini bisa menjadi khazanah keilmuan dan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi bangsa, Negara, dan agama. Terakhir harapan penulis, semoga Tesis ini dapat membantu para pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 28 Desember, 2023

Asri Firdausia



## ABSTRAK

Judul Tesis : Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Dalam Perspektif Mufasir

Nama/ NIM : Asri Firdausia/ 211006006

Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, M.Ag

Pembimbing II: Dr. Anton Widyanto, M.Ag, Ed.S

Kata Kunci : Mahar, Hafalan Al-Quran, Mufasir

Menurut sosio-historis disebutkan bahwa kadar minimal suatu mahar berupa cincin dari besi. Minimal mahar dalam kadar ini disebabkan adanya ketidakanggapan dalam memenuhi standar suatu mahar. Dalam konteks maqashid salah satu tujuan pensyari'atan mahar sebagai bentuk *hifzu al-nafs*, yaitu bentuk perlindungan dan kemandirian terhadap keberlangsungan hidup perempuan apabila terjadi ketidak-stabilan, yakni suami meninggal. Kenyataannya fenomena yang terjadi di zaman sekarang pengamalan mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran hanya dibaca saja, padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa mahar adalah pemberian sukarela yang bernilai, jelas dan dapat dimiliki. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kadar mahar dalam Al-Quran, menjelaskan pandangan mufasir dalam konteks hafalan Al-Quran sebagai mahar, dan menganalisis Al-Quran sebagai mahar dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer. Adapun jenis penelitian ini adalah *library research*, dalam menganalisis data menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar mahar yang disebutkan dalam Al-Quran adalah dalam bentuk harta. Adapun mahar dalam bentuk pengajaran Al-Quran dalam pandangan tokoh mufasir Al-Thabari, al-Qurthubi, Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab melarangnya, karena syarat suatu pernikahan haruslah dengan mahar yang diketahui dan sempurna, maka hendaknya mencari dan berusaha menghalalkan istri dengan harta-harta yang dimiliki.

## خلاصة

موضوع الرسالة	:	حفظ القرآن كلمهر عند المفسر
إسم/ دفتر القيد	:	أسر فردوسيا/ ٢١١٠٠٦٠٠٦
المشرف الأولى	:	الدكتور سمسل بحر الماجستير
المشرف الثاني	:	الدكتور أتون ودينو الماجستير
الكلمات الرئيسية	:	مهر، حفظ القرآن، المفسر

وفقا على التاريخ الاجتماعي أن الختم هو أقل ما يدفعه الزوج كالمهر. وهذا التحديد يرجع إلى عدم قدرة الناس على تحقيق معايير المهر. وقد دل التاريخ على أن من عادات الناس في قديم الزمان : جعل الختم كأقل ما يدفعه الزوج للمهر، حيث يهدف إلى حماية وتمكين النساء لضمان وفي الواقع، يظهر أن استمرارية حياتهن عند وقوع الاضطرابات، وخاصة في حالة وفاة الزوج حفظ القرآن حين يكون مهرا تقتصر على القراءة فقط، مع أن القرآن يشير إلى أن المهر هو إعطاء تطوعي ذو قيمة واضحة وقابلة للملكية. والهدف من هذا البحث هو معرفة مقدار المهر في قرآن الكريم ثم بيان آراء المفسرين من سياق حفظ القرآن الكريم مهرا ثم تفسير قول الله تعالى في القرآن الكريم كالمهر موافقا لحياة المجتمع المعاصر. وأما نوع البحث فهو بحث مكتبي في جميع المواد العلمية وفي تحليل البيانات استخدمت الباحثة الطريقة الموضوعية. ونتائج البحث يدل على أن مقدار المهر المذكور في القرآن الكريم هو المال. وأما المهر في تعليم القرآن الكريم وعند بعض المفسرين كالطبري والقرطوبي ووهبة الزهيلي فممنوع. لأن من شروط النكاح المهر المعروف والكامل. ولذلك وجب على الرجل أن يعمل لينال ما كُتب له من رزق الله فيتمكن من الزواج ودفع مهره.

## ABSTRACK

Thesis Title : Memorize the Qur'an As A Dawry At Mufasir  
Perspective  
Name/NIM : Asri Firdausia/ 211006006  
Advisor I : Dr. Samsul Bahari, M.Ag  
Advisor II : Dr. Anton Widyanto, M.Ag, Ed.S  
Keywords : Dawry, Memorize the Qur'an, Mufasir

According to socio-historical studies, the minimum amount for a dowry is a ring made of iron. This minimum dowry is due to an inability to fulfill the dowry standards. In the context of maqashid, one of the objectives of the dowry law is as a form of *hifzu al-nafs* is a form of protection and independence for women's survival in the event of instability, the death of the husband. In fact, the practice of dowry, nowadays, is in the form of memorizing the Quran which is only read, even though in the Quran it is stated that dowry is a voluntary gift that is valuable, clear and can be owned. The research aims to determine the level of dowry in the Quran, explain mufassir's views in the context of memorizing the Quran as a dowry and analyze the Quran as a dowry in the context of contemporary society. This type of research is library research, analyzing data using a thematic analysis. The research results show that the dowry level mentioned in the Quran is in the form of treasures. As for dowry in the form of teaching the Quran, in the view of mufassir figures, Al-Thabari, Al-Qurthubi, Wahbah az-Zuhaili and Quraish Shihab, it is prohibited because the requirement for marriage, the dowry must be known and perfect, thus someone should look for and try to make a wife lawful with the treasures they own.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	11
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Kajian Pustaka .....	12
1.6 Kerangka Teori .....	14
1.7 Metode Penelitian .....	15
1.7.1 Jenis Penelitian .....	16
1.7.2 Sumber Data .....	16
1.7.3 Tehnik Pengumpulan Data .....	16
1.7.4 Tehnik Analisis Data .....	16
1.8 Sitematika Penulisan .....	17
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
2.1 Tinjauan Terhadap Sosio-Historis Dan Perkembangan Mahar Dalam Peradaban Islam .....	18
2.1.1 Pengertian Sosio-Historis .....	18
2.1.2 Penguraian Sosio-historis dalam Mengamati Al-Quran .....	20
2.1.3 Perkembangan Sosio-Historis Peradaban Arab .....	25
2.1.3.1 Sejarah Kondisi Strategis Negara .....	25
2.1.3.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Perempuan .....	26
2.1.3.3 Sejarah Mahar Terhadap Perempuan.....	29

2.2 Implementasi Maqāṣid al-syarī'ah Terhadap Teks	
Al-Quran .....	34
2.2.1 Pengertian Maqasid Al-Syariah .....	34
2.2.2 Cara Memahami Maqasid Al-Syariah .....	37
2.2.3 Syarat Dalam Memahami Maqasid Al-syariah .....	39
2.2.4 Pembagian Maqāṣid al-syarī'ah .....	41
2.2.5 Al-Maqasid Untuk Memahami Perbuatan Nabi .....	45
2.3 Mahar Dalam Tujuan Perkawinan Islam.....	47
2.3.1 Pengertian Mahar.....	47
2.3.2 Al-Maqasid Mahar Dalam Perkawinan .....	49
2.3.3 Maksud Allah Terhadap Ayat-Ayat Mahar .....	53
<b>BAB III: BENTUK-BENTUK KADAR MAHAR DAN</b>	
<b>PENAFSIRAN MUFASIR TERHADAP HAFALAN AL-</b>	
<b>QURAN SEBAGAI MAHAR.....</b>	<b>58</b>
3.1 Mahar Hafalan Al-Quran Dalam Kondisi Masa Kini .....	58
3.1.1 Bentuk-Bentuk Kadar Mahar .....	65
3.1.2 Interpretasi Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar .....	70
3.1.3 Pandangan Asy-Syafi'i Dalam Memahami Hafalan	
Al-Quran Sebagai Mahar .....	81
3.2 Penafsiran Mufasir Terhadap Ayat-Ayat Mahar .....	85
3.2.1 Dalil-Dalil Al-Quran Terhadap Kewajiban Laki-	
laki Dalam Memberi Mahar .....	85
3.2.2 Dalil Dasar Hukum Hafalan Al-Quran Sebagai	
Mahar .....	93
3.2.3 Penafsiran Mufasir terhadap Ayat-Ayat Mahar .....	97
3.2.3.1 Tafsir Imam Ath-Thabari.....	97
3.2.3.2 Tafsir Imam Al-Qurthubi.....	101
3.2.3.3 Tafsir Wahbah Az-Zuhaili .....	107
3.2.3.4 Tafsir Quraish Shihab .....	109
3.3 Kontekstualisasi Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Dalam	
Kehidupan Masyarakat Kontemporer .....	113
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
4.1 Kesimpulan .....	119

4.2 Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Mahar disebut sebagai maskawin, yaitu suatu pemberian yang wajib diterima oleh perempuan saat dinikahi yang diberikan oleh pihak seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. Mahar juga disebut sebagai lambang kasih sayang, pertanda cinta dan eratnya akan suatu hubungan.<sup>1</sup> Di samping itu kata mahar sendiri mempunyai padanan kata yang banyak, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab mahar dikenal dengan istilah *ṣadaq*, *nihlah*, *ṭaul*, *farīzah*, dan *‘aṭiyyah*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia istilah mahar dikenal dengan *maskawin*, *pemberian jujur*, dan *jujuran*.<sup>2</sup>

Suatu mahar yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan bukan dimaksudkan sebagai pembayaran, sehingga perempuan yang hendak dinikahi tidak mengarah sebagai suatu barang yang diperjualbelikan. Pemberian mahar dalam syari’at Islam dimaksudkan untuk mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan yang sejak dulu pada zaman jahiliah mereka tidak berharga sedikitpun. Oleh sebab itu, besar kecilnya suatu mahar ditetapkan atas persetujuan dari kedua belah pihak serta pemberian mahar harus dilakukan secara ikhlas.<sup>3</sup>

Pada dasarnya dalam Islam jumlah besar dan kecilnya kadar suatu mahar tidak ditetapkan. Apabila ditinjau kembali, sesungguhnya Islam sangatlah tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan, yaitu (wanita memasang mahar terlalu mahal), karena tidak banyak memberi keberkahan di dalamnya, dan akan

---

<sup>1</sup>Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, penerjemah Bahrn Abu Bakar,Dkk, (Semarang, CV.Toha Putra, 1993), hlm 330.

<sup>2</sup>Apriyanti, *Historiografi Mahar Dalam Pernikahan*, jurnal *Kajian Gender Dan Anak*”, UIN Raden Fatah Palembang, Vol 12, No 2, 2017, hlm 2.

<sup>3</sup>Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Alquran dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*, Cet 7, (Aceh,Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), 2021, hlm 3.



membawa kesulitan antar hubungan perkawinan sesama manusia.<sup>4</sup> Kemudian mahar seperti itu menjadi makruh apabila bagi laki-laki memberi mahar kepada istrinya suatu pembayaran yang menyusahkannya, yaitu sulit melunasinya apabila mahar itu berupa sesuatu hal dari hasil pinjaman.<sup>5</sup>

Realita yang terjadi di masyarakat sekarang penentuan suatu mahar perkawinan dilaksanakan dan dilakukan secara tradisi adat. Dimana tradisi tersebut sudah mengakar kuat, yaitu dengan memperlakukan jumlah mahar dengan harga yang tinggi. Semakin tinggi jumlah mahar yang digunakan oleh kedua mempelai pengantin, maka akan semakin tinggi pula status sosialnya dalam kalangan masyarakat sekitar. Sehingga suatu mahar perkawinan dalam kondisi sekarang menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan status sosial, sedangkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya semakin diacuhkannya.<sup>6</sup>

Perlu diketahui bahwa bentuk mahar dalam kadar yang sedikit dan si perempuan (calon istri) ridha, maka hal demikian menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti menjatuhkan harga dirinya. Sekalipun seperti itu perlu ditekankan bahwa bukan berarti kadar suatu mahar yang banyak tidak diperbolehkan, namun sebaliknya suatu kadar yang tinggi juga sesuatu yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Qs. An-Nisa': 20, yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا  
وَإِنَّمَا بُهْتَانًا

Artinya: " Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada

---

<sup>4</sup>Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah M.Abdul Ghaffar, Dkk, Cet I, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 69.

<sup>5</sup>Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, Penerjemah Rusnan Yahya, Cet I, (Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 1997), hlm 98.

<sup>6</sup>Anis Tilawati, *Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Alquran (Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M.Abou El-Fadl*, Indonesian Journal Of Islamic Literature and Muslim Society, Vol 4, No I, 2019, hlm 21.

<sup>7</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 81.

*seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.*

Menurut landasan ayat di atas, penerapan mahar dalam jumlah yang besar hal ini berlaku terhadap kondisi dan situasi seseorang, apabila ia mempunyai keluasaan rezeki. Dimana dengan kata lain (laki-laki) mampu memberikan mahar yang tinggi kepada perempuan (istri). Maka dalam perihal ini disebutkan sebagai bentuk perhargaan dari calon suami untuk istri yang dicintainya, dimana perempuan akan mengaranggi serta mendampingi hidupnya dalam melaksanakan tuntunan Allah Swt dan Rasulullah.<sup>8</sup>

Sementara itu Adapun ayat yang menjelaskan anjuran untuk memberikan mahar, terdapat dalam firman Allah Swt dalam surah An-Nisa' ayat 4, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَسُوا فَاكْلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا<sup>9</sup>

Artinya; *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*

Penjelasan makna secara ringkas penafsiran ayat tersebut di antaranya, mufasir seperti Sayyid Quthb dalam kitabnya Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* menyebutkan bahwa makna mahar dalam ayat di atas adalah suatu pemberian khusus kepada si wanita dan harus dengan hati yang tulus dan serta lapang dada, sebagaimana halnya dalam memberikan hibah dan pemberian.<sup>10</sup> Adapun dalam tafsir

---

<sup>8</sup>Abd. Kohar, Article: *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Pekawinan*, IAIN Raden Intan Lampung, Tt, hlm 4-6.

<sup>9</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 77.

<sup>10</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Terjemahan As'ad Yasin Dkk, Cet I, (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm 282.

*Mafatihul Ghaib*, Ar-Razi menyebutkan mahar sebagai sedekah.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Muhammad Abduh dalam kitab tafsirnya *Al-Manar*, beliau menyebutkan bahwa *mahar* merupakan apa-apa yang diberikan seseorang terhadap seseorang tanpa balasan materi. Oleh sebab ini, maka seorang laki-laki berikanlah ‘mahar’ yaitu salah satu tanda cinta, kekeluargaan, ikatan kasih sayang dan belas kasihan. Dan laki-laki tidak ada pilihan, karena *nihlah* itu suatu kewajiban yang mutlaq.<sup>12</sup>

Dari pendapat mufasir di atas dapat disimpulkan bahwa istilah mahar berarti sesuatu yang diberikan dengan kadar nilai berharga dan dapat bermanfaat bagi perempuan, maka secara konteks hal itu dapat berupa harta benda. Hal ini seperti yang telah disebutkan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwa maskawin/mahar dinamai صدقات (*ṣaduqāt*) bentuk jamak dari صدقة (*ṣaduqah*) yang berarti ‘kebenaran’. Ini dikarenakan mahar didahulukan oleh janji. Maka menurutnya bahwa mahar bukan saja lambang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istri, namun lebih dari itu.<sup>13</sup>

Sehingga ketika ditinjau dalam konteks masa sekarang ini, pengamalan pemberian suatu mahar mengalami pergantian yang sangat drastis berdasarkan pensyari’atan yang sesungguhnya. berdasarkan *artikel* yang dirilis oleh Kantor Wilayah Kalimantan Selatan (kanwilkalsel) menyebutkan bahwa, sepanjang tahun milenial ini antisipasi mahar pernikahan mengalami kontroversi di dalamnya. Mahar merupakan sebuah pemberian dalam bentuk keikhlasan, menjadi suatu acuan sebagai bentuk menebar sensasi. Seperti kasus yang terjadi di Bekasi, Irmandi dan Irni Sumarni yang menikah dengan mahar Rp.500, dan Rizki

---

<sup>11</sup>Fakhrudin ar-Razi, *Mafatihul al-Ghaib*, Juz 7, (t.tp, Daar al Fikr,t.t) hlm 185-189.

<sup>12</sup>Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Quran al-Hakim, al-Manar*, Juz 4, (t.tp, Daar Al-manar, 1367), hlm 376-377.

<sup>13</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm 346.

Muhammad menikahi istrinya Indri dengan mahar sepasang ikan cupang. Di Lombok atas pasangan Firman Wahyudi dengan istrinya Mei Susanti atas mahar sepasang sandal jepit. Kemudian dalam kasus yang terjadi di Ambon, Iwan Setyawan memberikan mahar dalam bentuk suatu perjanjian berupa tidak lagi meminum (minuman keras) ketika menikahi istrinya Fatmawati. Selanjutnya kasus yang terjadi di Bogor dengan mahar yang paling mengkhawatirkan yaitu berupa ular Sanca dalam pernikahan Sigit Agus Setiawan dan Tiara Puspita, menjadi mahar paling kontroversi sepanjang tahun 2020.

Berdasarkan hal ini, pemahaman suatu mahar dibentuk sebagai penghormatan atas istri menjadi suatu yang tidak masuk akal dan aneh. Sehingga pemberian mahar yang tidak lazim ini, hanya agar mendapatkan perhatian publik, mahar suatu ikatan suci menjadi suatu bahan candaan agar mendapatkan kesenangan dan perhatian.<sup>14</sup> Di samping itu beberapa bentuk penerapan mahar lainnya di tahun 2023 terdapat dalam pemberian saham Apple sebagai kadar mahar yang dilakukan oleh Fajrul Islam dan istrinya Dila Santika. Kemudian pemberian mahar dalam bentuk *Bitcoin* dengan jumlah 1,11 keping yang dilakukan oleh Jordan atas istrinya Johana, yang berlangsung di kawasan Kuningan Jakarta Selatan tahun 2021.<sup>15</sup> Berdasarkan beragamnya terhadap pelestarian suatu mahar, maka semestinya perlu kajian mendalam dalam merespon tingkah-tingkah masyarakat dalam perkembangan zaman, agar suatu pengamalan tidak melenceng dan dapat diterapkan sesuai tuntunannya.

Adapun fakta kepopulerannya, pemberian mahar yang paling digemari dan diminati oleh pemuda sekarang ini adalah mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran. Masa kontemporer ini istilah hafalan Al-Quran dikadarkan sebagai mahar bukanlah suatu yang asing lagi, sedangkan hal demikian sebenarnya tidak disebutkan

---

<sup>14</sup><https://kalsel.kemenag.go.id/opini/712/Mengantisipasi-Mahar-Nikah-kontroversi>

<sup>15</sup><https://www.cnbcindonesia.com>

dalam Al-Quran dan tidak diatur dalam ilmu fiqih. Kemudian timbul Persoalan kritis yang bahwa diketahui esensinya suatu mahar adalah pemberian untuk perempuan sebagai calon istri, sedangkan hafalan Al-Quran yang dibacakan oleh calon suami di waktu akad nikah untuk dirinya sendiri dan tidak kembali kepada sang istri.

Namun yang terjadi dalam masyarakat ada beberapa yang menerapkan pengamalan ini dalam pernikahannya, seperti yang terjadi di Aceh yaitu Elfira Syuhada umur 25 tahun dinikahi oleh seorang hafidz Quran yang bernama Bahrin Walidin umur 29 tahun dengan mahar surah Al-Fath yaitu surah ke-48 dalam Al-Quran.<sup>16</sup> Kemudian ada Brigpol Furqan yang menikahi perempuan asal Aceh yang bernama Rina Desiana dibulan Desember 2017 dengan mahar diantaranya hafalan surah al-Rahman.<sup>17</sup> Juga dari kalangan *public figure* yaitu Roger Danuarta dan Cut Meriska dengan akad nikah yang dilaksanakan di masjid Nurul Huda, Medan-Sumatra Utara tahun 2019 dengan mahar diantaranya hafalan surah Al-Rahman.<sup>18</sup>

Pemberian mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran, apabila di lihat dari sisi latar belakang pendidikannya, menunjukkan bahwa dalam kasus Elfira Syuhada, suaminya merupakan seorang Hafidz Quran, sehingga menjadi motivasi terbesar yang mendorongnya dalam meminta mahar berupa hafalan Al-Quran yang telah dihafalkannya. Adapun dari segi sosialnya seperti dalam kasus *public figure* Cut Meriska, suaminya Roger Danuarta terkenal sebagai seorang yang belum masuk Islam, namun sebelum sah memperistri Cut Meriska ia kemudian *muallaf*. Maka mahar hafalan surah Al-Rahman ini dapat digambarkan sebagai bentuk kesungguhan dalam upaya mempelajari Islam dan atas kesiapannya menjadi seorang pemimpin bagi Cut Meriska.

---

<sup>16</sup> <https://www.kanalaceh.com/2016/05/07>

<sup>17</sup> <https://jabar.tribunnews.com/amp/2018/01/25>

<sup>18</sup> <https://palembang.tribunnews.com/amp/2019/08/22>

Landasan dasar pengamalan ini, sudah ada dalam redaksi hadis, yang disebutkan dengan kualitas yang shahih, yaitu:

عن سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَزَفَيْتَ رَأْيِكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَزَفَيْتَ رَأْيِكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ السَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَزَفَيْتَ رَأْيِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِهْنِيهَا، قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا، قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ وَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكِهْتِكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>19</sup>

*“Dari Sahal bin Sa’ad As-Sa’idi katanya: ‘sesungguhnya saya berada pada kaum di sisi Allah Saw. Tatkala ada seorang perempuan berdiri seraya berkata:”Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya dia telah memberikan dirinya, maka bagaimana pendapatmu?”Kemudian ada laki-laki berdiri lalu berkata:”Wahai Rasulullah Saw, kawinkanlah saya dengannya”. Nabi bertanya:’Apakah engkau memiliki sesuatu?’Dia menjawab: “Tidak”. Nabi berkata:”pergilah, maka carilah meskipun hanya sebuah cincin dari besi”. Lalu ia pergi mencari kemudian datang seraya berkata:’ Saya tidaklah menemukan sesuatu kendatipun hanya sebuah cincin dari besi’. Nabi bertanya:”Apakah engkau menguasai sesuatu dari Al-Quran? Dia menjawab:’Saya mempunyai surat demikian dan...surat demikian’. Nabi berkata: “Pergilah, maka sesungguhnya saya telah memilikkannya kepadamu dengan maskawin sesuatu dari Al-Quran.*

Melihat pengamalan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dalam masa sekarang ini, unsur kontekstual historis yang terdapat dalam dasar dalil pengamalan ini menurut mayoritas masyarakat kurang memahaminya. Sehingga pengamalan hafalan Al-Quran tidak terlepas dari latar belakang pendidikan dan sosialnya seseorang. Pengamalan seperti ini pada dasarnya membawa kemajuan terbaru terhadap segi budaya keislaman

---

<sup>19</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjemah Shahih Bukhari Jilid VII*, Penerjemah Achmad Sunarto, Dkk, (Semarang, Cv. Asy Syifa’, 1993), hlm 77-78.

sekarang ini. yaitu memunculkan agama untuk tampil di atas media, menjadi konten visi misi penyebaran dakwah. Sehingga membuktikan pengamalan seperti ini banyak di amalkan dari klaster santri atau masyarakat awam lainnya dengan tujuan mendapatkan kesakralan daripada Islam itu sendiri. disatu sisi pengamalan ini merupakan suatu bentuk hasil dari peran aktif masyaikh, ulama, dan habaib dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Sehingga tidak heran peran habaib, ulama, menjadi topik yang paling digemari oleh banyak pemuda belakangan ini, namun di sisi lainnya pengamalan ini mengandung kontroversi, tidak sesuai berdasarkan tekstual dan kontekstualnya. Sehingga perlu suatu kajian mendalam untuk mengupas pengamalan Al-Quran sebagai mahar.

Apabila dipahami maksud dari hadis ini menerangkan bahwa hafalan Al-Quran merupakan bentuk mahar dengan pilihan yang paling terakhir untuk dapat digunakan sebagai mahar perkawinan. Hal ini disebabkan apabila faktor ekonomi pria yang tidak cukup memadai atau kondisinya yang sangat miskin, sehingga tidak ada satupun harta benda yang dapat dijadikan sebagai mahar.<sup>20</sup> Maka untuk memahami hadis di atas, Asbabul Wurudnya bahwa seorang wanita telah datang menemui Rasulullah, dan berkata 'ya Rasulullah sungguh akan kuberikan diriku kepadamu'. Wanita itu berdiri lama, namun tiba-tiba berkatalah seorang laki-laki 'ya Rasulullah nikahkan perempuan itu kepadaku jika engkau tidak berkeinginan'. Rasulullah bertanya: Apa engkau hafal sebagian ayat Al-Quran? Jawabnya 'Surat al-Baqarah dan yang berikutnya'. Kemudian Rasulullah bersabda: 'bangunlah dan ajarkan kepadanya sepuluh..., dst.'<sup>21</sup>

Adapun keterangan hadis yang bersumber dari Sahal, berkata Al-Qadhi, 'Dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa besarnya mahar tidak ditentukan dan tidak selamanya harus materi. Boleh dengan mengajarkan Al-Quran dari pendapat menurut Asy-Syafi'i.

---

<sup>20</sup> Anis Tilawati, *Mahar Perkawinan Dengan...*, hlm 21.

<sup>21</sup> Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wuru, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadist Rasul*, Jilid 3, (Jakarta, Kalam Mulia, 2005), hlm 81.

Sedangkan Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak memperbolehkan. Hal demikian disebabkan menurut mereka *Ta'lim Al-Quran* adalah suatu ibadah, sehingga tidak patut untuk dijadikan sebagai mahar. Dalam firman Allah Swt yang terdapat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فِرْصَةً فِضْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ  
يَعْفُوا أَلَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى<sup>22</sup>

Artinya: “ *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa*”. Qs. al-Baqarah: 237

Berdasarkan ayat ini kata ‘maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu’ secara kontekstualnya menunjukkan bahwa mahar yang telah ditentukan haruslah sesuatu yang bisa dibagi setengah sehingga apabila suami menceraikan istri sebelum digauli maka ia bisa mengambil sebagian dari mahar yang telah diberikan, dan itu tidak mungkin bisa diberikan apabila bentuk mahar berupa pengajaran Al-Quran (*Ta'lim Al-Quran*).<sup>23</sup> Kemudian redaksi hadis di atas juga dijadikan sebagai hukum qiyas terhadap yang berpendapat membolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan menjadikan manfaatnya secara murni sebagai maskawin. Namun pernyataan ini menurut golongan *Ashabur Ra'yi* yaitu golongan yang lebih mengutamakan akal tidak memperbolehkannya.<sup>24</sup>

Pada persoalan yang bersamaan terhadap konteks hafalan Al-Quran sebagai mahar, al-Thahawi, al-Aihari dan lainnya berpendapat bahwa pengamalan ini hanya dilakukan pada masa

<sup>22</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 38.

<sup>23</sup>Syaiful Muda'i, *Kontroversi Mahar Hafalan Alquran Dalam Literatur Fikih Klasik*, Jurnal *USRATUNA*, Vol I, No 2, STAI Darussalam Nganjuk, 2018, hlm 63.

<sup>24</sup>Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, hlm 81.



nabi dan terkhusus terhadap sahabat nabi saja. Hal ini disebabkan jika Rasulullah boleh menikahi seorang wanita yang datang menyerahkan diri kepada beliau untuk dinikahi, maka demikian pula boleh bagi beliau untuk menikahkan wanita tersebut dengan siapa saja yang beliau kehendaki tanpa mahar sekalipun. Terhadap pernyataan ini mereka berpegang pada hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh Abu Nu'man, yaitu:

وعن أبي الثَّعْمَانِ الْأَزْدِيِّ : قَالَ زَوَّجَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا. رواه السَّعْدُ فِي سُنَنِهِ وَهُوَ مَرْسَلٌ<sup>25</sup>

*“Bersumber dari Abu Nu'man al-Azdi, dia berkata: “Rasulullah Saw pernah menikahi seorang wanita dengan (maskawin) satu surah dari Al-Quran. Lalu beliau bersabda: ‘Sesudahmu ini, tidak boleh lagi Al-Quran sebagai maskawin’”.*

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa, mahar dibolehkan berupa mengajarkan Al-Quran kepada si wanita, yang diucapkan ketika akad, bila si laki-laki tidak mempunyai harta.<sup>26</sup> Sedangkan jika diteliti bahwa alasan menggunakan hafalan Al-Quran sebagai mahar di masa kini dikarenakan penggunaan hafalan tersebut merupakan suatu yang baru sekaligus menjadi pembeda dengan perkawinan yang dilakukan pada umumnya.

Melihat berbagai ragam pendapat di atas. Perlu suatu penelitian mendalam untuk mendalami serta memperjelas kedudukan hafalan Al-Quran sebagai mahar dalam perkawinan. Dalam konteks ini penulis bermaksud memfokuskan penelitian pada pandangan mufasir terhadap hafalan Al-Quran sebagai mahar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok pada penelitian ini, di satu sisi Al-Quran menjelaskan bahwa esensi mahar yaitu sesuatu yang

---

<sup>25</sup>Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Autsar*, Penerjemah KH. Adib Bisri Mustafa, Dkk, (Semarang, CV. Asy Syifaa', 1994), hlm 612.

<sup>26</sup>Khalid al-Husainan, *Menjawab 1001 Proplema Wanita*, Penerjemah: Kamaluddin, Dkk, (Jakarta, Darul Haq, 2006), hlm 179.

diberikan kepada perempuan sebagai calon istri, pemberian yang bernilai, bermanfaat dan dapat dimiliki. Namun kenyataannya hafalan Al-Quran dijadikan sebagai mahar, ketika akad nikah dibacakan oleh laki-laki maka bermanfaat untuk dirinya sendiri, tidak kembali dan tidak berkepemilikan kepada sang istri.

Berdasarkan perbedaan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran mahar dalam Al-Quran?
2. Bagaimana pandangan mufasir terhadap hafalan Al-Quran sebagai mahar?
3. Bagaimana memaknai hafalan Al-Quran sebagai mahar dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan ukuran mahar dalam Al-Quran.
2. Untuk menganalisis pandangan mufasir terhadap hafalan Al-Quran sebagai mahar.
3. Untuk menganalisis hafalan Al-Quran sebagai mahar dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian hafalan Al-Quran sebagai mahar dalam pandangan mufasir adalah di antaranya yaitu dapat memperkaya literatur tafsir, kemudian dapat menjadi bahan untuk meluruskan kembali permasalahan yang berkenaan dengan mahar yang terjadi dalam masyarakat. Menjadi penambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca yang *concern* dengan tema-tema penelitian yang relatif sama, dan dapat menjadi refensi bagi mahasiswa khususnya terhadap prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dalam menulis karya tulis yang berkaitan dengan Al-Quran.

## 1.5 Kajian Pustaka

Setelah menelusuri beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah dengan pembahasannya berdekatan dengan topik yang ingin dikaji. Meskipun demikian, tidak ada pembahasan secara sama persis dengan substansi yang akan penulis teliti. Sehingga dari hasil penelusuran penulis terhadap berbagai literatur yang ada, penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hafalan Al-Quran sebagai mahar, yaitu penelitian dengan sama-sama menfokuskan redaksi hadis sebagai fokus utama, adapun diantaranya: penelitian yang pertama terdapat dalam artikel <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1188>, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti mengkaji redaksi hadis sebagai dasar penerapan hafalan Al-Quran sebagai mahar berdasarkan sisi pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai jalan analisisnya, sehingga kesimpulannya bahwa mahar hafalan Al-Quran dari segi maqāṣid al-syarī'ah adalah mengandung kemaslahatan dari dua sisi, yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*) dan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*).<sup>27</sup> Selain itu terdapat juga dalam <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php>, terhadap penelitian ini peneliti menfokuskan redaksi hadis berdasarkan metode hukum fiqih, dengan mengangkat pandangan ulama mazhab di dalamnya. Menunjukkan bahwa secara tekstual berkesimpulan batas mahar minimal adalah cincin besi, sedangkan ulama lainnya melihat dari segi asbābul al-wurūdnya yaitu sisi kontekstual dengan kesimpulannya bahwa batas minimal kuantitas suatu mahar adalah senilai dengan *Nisab* potong tangan.<sup>28</sup>

Dalam artikel disebutkan bahwa umat Muslim zaman sekarang ini dalam memahami hadis yang berkaitan dengan hafalan

---

<sup>27</sup>Bima Abadi, Siti Djazimah, *Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan*, Jurnal Al-Ahwal, Vol 3, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2020.

<sup>28</sup>Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Alquran dan Hadis Sebagai Mahar Nikah (Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar)*,jurnal Al-Mizan,Vol 8, sekolah tinggi Ilmu Syariat Ummul Ayman, tahun 2021.

Al-Quran sebagai mahar melewati proses negosiasi dan dialektika yang panjang sehingga mempengaruhi tindak prilaku mereka. Negosiasi yang dimaksud yaitu terjadinya dialog antara budaya sekitar, dengan teks hadis yang menjelaskan hafalan Al-Quran sebagai mahar. Pernyataan ini terdapat dalam <https://oldjournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/islamius/article/view/1518>, di mana penelitian ini menyimpulkan berdasarkan metode hermeneutika.<sup>29</sup> Adapun akibat perbedaan hukum tentang mahar hafalan Al-Quran, mayoritas ulama memahami bahwa pesan hukum yang terkandung dalam hadis ini adalah diperbolehkannya menjadikan pekerjaan mengajarkan Al-Quran, karena mengajar bisa mengambil *ujrahnya*, bukan sekedar membaca dan menghafalnya. Kesimpulan ini terdapat dalam artikel (<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/359>) di mana dalam pembahasannya menekankan bahwa terdapat perbedaan interpretasi terhadap penggalan hadis *uzawwijuka bi mā ma'aka min Al-Quran*.<sup>30</sup>

Sebagaimana hasil penelusuran yang telah dilakukan, maka menurut penulis pembahasan dalam beberapa penelitian di atas mengidentifikasi persoalan mahar berdasarkan analisa hadis. walaupun jalan penyelesaian penelitian di atas melalui pendekatan yang berbeda, namun mempunyai titik fokus yang sama sebagai objek penelitian. Sehingga segi perbedaan dalam penelitian ini yaitu, memfokuskan kajian terhadap sisi mufasir dalam menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat mahar, dengan mengkaitkannya terhadap redaksi hadis atas dasar hafalan Al-Quran sebagai suatu kadar mahar melalui tinjauan sosio-historis dan maqāṣid al-syarī'ahnya. Dalam penelitian ini

---

<sup>29</sup>Anis Tilawati, *Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Alquran (Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M.Abou El-Fadl*, Indonesian journal of Islamic literature and muslim society, Vol 4, No 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019.

<sup>30</sup>Syaiful Muda'i, *Kontroversi Mahar Hafalan Alquran Dalam Literatur Fikih Klasik*, Jurnal USRATUNA, Vol 1, No 1, STAI Darussalam Nganjuk pada tahun 2018.

juga menguraikan bagaimana pengamalan sebenarnya terhadap bentuk kadar-kadar mahar yang terdapat dalam Al-Quran dan historis Islam, serta menelusuri kondisi masyarakat masa kini dalam memahami tekstual terhadap hadis yang mendasari pengamalan hafalan Al-Quran sebagai mahar.

## 1.6 Kerangka Teori

### a. Teori Sosio Historis

Teori *sosio-historis* merupakan gabungan dari dua buah pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu pendekatan sosiologi dan historis. Dalam aspek historis, kajian penting di dalamnya yaitu penjelasan mengenai waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari sebuah peristiwa.<sup>31</sup> Adapun dalam teori sosiologi, aspek pentingnya yaitu bagaimana hubungan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat dalam keberlangsungan hidupnya. Sehingga kajiannya itu meliputi bagaimana cara memahami arti dari hidup bersama, bagaimana seseorang tumbuh, budaya, serta keyakinan yang terbentuk dari sudut pandang sesuatu.<sup>32</sup>

Adapun sosio historis dalam penelitian ini berarti memfokuskan dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan mahar, menggali lebih dalam dengan mempertimbangkan budaya, sifat masyarakat, dan bagaimana kondisi ekonomi pada masa itu.

### b. Teori Maqāṣid al-syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri atas dua kata yaitu *maqāṣid* yang berarti maksud dan tujuan, kemudian kata *syarī'ah* yang berarti hukum Allah. Dapat disimpulkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah adalah maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>33</sup> Dalam teori ini kajian penting yang perlu dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah prinsip-prinsip yang memberikan jawaban atas

---

<sup>31</sup>Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Alquran*, Cet I, (Yogyakarta, Idea Press, 2017), hlm 29.

<sup>32</sup>Rijal Ali, Dkk, *Tafsir Alquran Dengan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner*, Cet I, (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2021), hlm 13.

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm 231.

pertanyaan yang berupa tentang hukum Islam, yang tujuan hukumnya dicapai dengan membuka jalan tertentu. *Maqāsid* juga merupakan kelompok dan konsep moral yang menjadi landasan hukum Islam seperti keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati dan kerjasama dalam sosial.<sup>34</sup>

Kata syari'at berasal dari "*Syari'at Al-Syai*" dengan arti menjelaskann sesuatu. Atau syari'at juga diambil dari kata "*Al-Syir'ah*" dan "*Al-Syari'ah*" dengan arti 'tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat'. Dengan istilah kata lain disebutkan pula dengan istilah "*Al-Syar*" yang berarti arah jalan yang jelas.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini tujuan utamanya yaitu hafalan Al-Quran dapatkah masih bisa diterapkan sebagai mahar sebagai ketentuan hukum karena adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat dulu dan terhadap masyarakat sekarang ini. Sehingga ketika diteliti pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis. Maka perlu lebih khusus untuk mengetahui tujuan dan niat terhadap maksud yang dikandungnya guna memelihara kemaslahatan yang dikandungnya.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*), yaitu dengan memanfaatkan sumber perpustakaan sebagai data dalam penelitian. Pemilihan jenis penelitian ini bertujuan untuk sebagai sumber informasi yang mana diperoleh dari berbagai kitab-kitab, buku-buku, maupun referensi lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

---

<sup>34</sup>Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Low*, The Internasional Institute of Islamic Thought, (UK, London Office, 2008), hlm 1-2.

<sup>35</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Penerjemah: Arif Munandar Riswanto, Cet I, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm 13.

### **1.7.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu Al-Quran, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer dengan bercorak fiqih, dan bercorak adabi ijtima'i. Dalam penjelasan tafsir kontemporer terdapat dalam tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili. Adapun penjelasan data dalam tafsir klasik seperti tafsir *Jami' Ahkamul Quran* karya Imam Al-Qurthubi, dan Tafsir *Jami'ul Bayan Fi Ta'wil Al-Quran* karya Imam Al-Thabari. Selanjutnya data yang bersumber dari kitab hadis diantaranya yaitu, kitab *Shahih Bukhari*, Kitab *Shahih Muslim*, dll. Kemudian data-data lainnya seperti buku-buku, di antaranya yang berjudul *Minhajul Muslim*, *Bulūghul Maram*, Jurnal, artikel dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan hafalan Al-Quran yang dijadikan sebagai mahar.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan mengadakan tela'ah kitab tafsir dan hadis yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian mengelompokkan ke dalam kategori atas dasar persamaan dan perbedaaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut dijelaskan serta dihubungkan dengan pemahaman lainnya, dianalisis sehingga akhir yang diperoleh berupa hasil pemahaman yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif, yaitu menyusun data secara berurutan sesuai dengan pembahasan penelitian. Mengumpulkan ayat-ayat dan hadis yang membahas permasalahan yang sama, serta dengan meliputi masa dan sebab turunnya. Kemudian mempelajari dan mencari kesamaan antar tema, dan peranannya yang menunjukkan pada permasalahan yang sedang di teliti. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan cara, yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Semua ayat yang

berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkandung di dalamnya.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini. Maka penulis mengelompokkan dalam beberapa bab, yaitu:

Bab 1: Pendahuluan, yang terdiri: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2: Landasan teori, yang terdiri dari: Tinjauan umum tentang maqāṣid al-syarī'ah dan tinjauan terhadap sosio-historis dan perkembangan mahar dalam peradaban Islam. Pengertian mahar secara umum, dan maksud maqāṣid dalam perkawinan.

Bab 3: Pembahasan, (inti masalah yang ingin diteliti) bentuk-bentuk kadar mahar dalam Al-Quran, hafalan Al-Quran sebagai mahar dalam pandangan mufasir, dengan penafsiran Imam al-Thabari, Imam al-Qurthubi, Quraish Shihab, dan Wahbah al-Zuhaili dan kontekstualisasi hafalan Al-Quran sebagai mahar dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Bab 4: Penutup, mengangkat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab dua dan bab tiga, serta menjadi bab terakhir dari penulisan tesis ini

AR - R A N I R Y



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Terhadap Sosio-Historis Dan Perkembangan Mahar Dalam Peradaban Islam**

##### **2.1.1 Pengertian Sosio-Historis**

Sosio atau disebut juga dengan sosiologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang masyarakat manusia, dengan mentitik beratkan pada generalisasi struktur masyarakat dan perkembangannya. Adapun historis (sejarah) dapat didefinisikan sebagai studi terhadap masyarakat manusia dalam arti jamak, dengan mentitik beratkan pada perbedaan-perbedaan antar masyarakat dan perubahan masing-masing masyarakat dari masa ke masa. Biarpun demikian terkadang kedua pengertian ini dianggap kontradiksi, namun perlu disadari bahwa keduanya saling melengkapi, yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui keunikan serta perbandingan antar masyarakat dulu dengan masyarakat sekarang.<sup>36</sup>

Berdasarkan definisi di atas konsep dasar pendekatan sejarah harus didasari bahwa setiap orang merupakan ciptaan dari masa lalu akan selalu mengalami proses perubahan dan perkembangan secara berkepanjangan dalam ikatan yang tidak terputus. Perubahan dan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Faktor internal dimaksudkan berupa faktor-faktor dari manusia itu sendiri, baik berupa pembawaan ataupun dari sudut pandang jasmaniah, psikologis, maupun spiritual. Sedangkan faktor eksternal adalah dapat berasal dari luar daripada manusia itu sendiri, yaitu lingkungan, sosial, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Sosial Edisi Kedua*, Penerjemah: Mestika Zed, Dkk, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm 2-3.

<sup>37</sup>Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an*, Cet I, (Yogyakarta, Idea Press, 2017), hlm 33.

Adapun dalam penelitian sosio, ada 4 (empat) proposisi dasar kerja ilmiah yang secara umum digunakan. Adapun point dasar yang digunakan masing-masing proposisi yang dimaksud adalah:

1. Evolusionisme

Yaitu suatu pendekatan yang memusatkan penelitiannya terhadap mencari bentuk perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda.

2. Interaksionisme

Yaitu suatu pendekatan yang memusatkan penelitiannya terhadap korelasi antara individu dan kelompok. Korelasi ini perhatiannya bisa dengan menggunakan simbol-simbol atau isyarat, kemudian perannya melihat reaksi masyarakat terhadap makna yang dikandung dari simbol atau isyarat tersebut dan menghubungkannya dengan benda atau kejadian yang ada.

3. Fungsionalisme

Yaitu suatu pendekatan yang memusatkan pada suatu hubungan kerja antar setiap kelompok dengan saling membutuhkan antara satu sama lain dan saling bergantung dalam sebuah bentuk yang harmonis.

4. Konflik

Yaitu berfokus pada konflik bahwa kelompok masyarakat terikat kerjasama secara erat disebabkan kelompok lainnya terlalu mendominasi, sehingga oleh kelompok ini mewariskan suatu ketegangan yang terus menerus dalam suatu kejadian. Sehingga setiap kelompok ingin mempertahankan dominasinya.<sup>38</sup>

Melihat cara kerja sosio dalam memusatkan penelitiannya, penyajian historis juga mempunyai cara kerja untuk mendalami apa yang dikehendaki oleh pendekatan historisnya. Adapun pendekatan historis meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

1. Data-Data Masalah

Yaitu dengan mengungkapkan data-data yang tersirat dari ayat-ayat yang telah dikutip, sehingga dapat menyumbangkan sesuatu terhadap penelitian. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa

---

<sup>38</sup>Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an*, hlm 35.

eksplorasi terhadap pemilihan pernyataan yang bersifat eksplisit (gambang, tegas, dan terang) akan terjun kepada historisme dan filologisme, sehingga ayat-ayat ini harus mengandalkan eksistensi akan suatu subjek kolektif.

## 2. Mode Pengungkapan

Yaitu mengamati struktur dasar pengungkapan bahwa keotentikan Al-Quran mempunyai suatu dasar yang secara esensial bersifat linguistic. Sehingga perlu sekali untuk mendalami linguistics modern untuk menciptakan perspektif ataupun pengertian yang baru. Dengan demikian perlu memilih terhadap ayat-ayat yang akan dikutip, sehingga dapat mengungkapkan kembali berbagai unsur pokok 'cara penuturan formal' dalam Al-Quran.

## 3. Tipe Pemikiran

Yaitu mencermati bahwa tipe pemikiran ini, dipahami bukan hanya kompetensi linguistic tata bahasa generative pada makna (yaitu kemampuan yang dimiliki oleh subjek yang dapat menghasilkan kinerja-kinerja tertentu dalam bahasa), namun juga seluruh kinerja, kepercayaan, asumsi yang bunyinya dapat dikuasai oleh suatu pemakaian pemikiran yang tunggal terhadap pengetahuan suatu zaman.<sup>39</sup>

### 2.1.2 Penguraian Sosio-Historis Dalam Mengamati Teks Al-Quran

Al-Quran ditunjukkan kepada manusia untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan dan petunjuk dalam beribadah kepada Allah Swt. Al-Quran dikatakan suci karena bersifat transeden, kepastian yang mutlak, dan tidak dapat dijangkau oleh pengamatan akal pikiran manusia biasa.<sup>40</sup> Mesti dipahami bahwa Al-Quran di turunkan dalam sejarah umat manusia (masyarakat Arab). Berdasarkan hubungan ini, untuk menemukan gagasan pokok-pokok Al-Quran maka area yang sangat patut untuk

---

<sup>39</sup>Mohammed Arkoun, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an*, Penerjemah: Hidayatullah, Cet I, (Bandung, Pustaka T, 1998), hlm 77-84.

<sup>40</sup>Muhammad Chirzin, *Kearifan Al-Quran*, (Jakarta, PT Gramadia Pustaka Utama, t.t), hlm 1.

dipelajari sebagai audiens Al-Quran adalah budaya dan kesejarahan masyarakatnya.

Disebutkan bahwa dalam menganalisis Al-Quran tentu tidak hanya bergantung pada *asbābun nuzūl*. Hal ini dikarenakan *asbābun nuzūl* tidak sepenuhnya mampu menggambarkan secara sempurna kontruksi sosio-historis masyarakat Arab sebagai audiens. Di samping itu juga tidak semua ayat dalam Al-Quran mempunyai *asbābun nuzūl*, sehingga langkah ini sangat penting, karena dengan berbagai unsur tersebut teks Al-Quran terbentuk dan konsepsi yang dibangun bisa dipahami. Seperti pada rumusan Abu Zayd yang dikutip oleh Islah Gusmian dalam bukunya '*khazanah tafsir*' menyebutkan bahwa konteks sosio terdiri dari aturan social dan kultural dengan semua kebiasaan, adat istiadat, dan tradisinya yang terekspresikan dalam bahasa teks, ini merupakan otoritas epistimologi (*marja'iyah ma'rifiyyah*, dimana pada hakikatnya teks sebagai sebuah pesan ditunjukkan kepada masyarakat yang mempunyai kebudayaannya sendiri. sehingga pada dasarnya bahasa mengandung aturan kebiasaan suatu masyarakat yang bersandar pada kerangka kultural (kebudayaan).<sup>41</sup>

Melihat kenyataan ini, Al-Quran dalam sinaran sejarah sangat berhadapan dengan latar belakang sosio-historis. Al-Quran merespon terhadap situasi tersebut, dimana sebagian besar pertanyaan-pertanyaannya bersifat moral, relegius dan sosial. Sehingga Al-Quran memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan tersebut atau dalam bentuk sederhana saja. Maka melihat pentingnya usaha untuk penafsiran, fazlur Rahman memberikan metodologi yang terdiri dari tiga langkah utama, yaitu:

1. Pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Quran dalam hamparan karir dan perjuangan nabi.

Yang dimaksud dalam pernyataan ini bahwa suatu pendekatan historis yang tetap dan lurus harus digunakan untuk menemukan makna teks Al-Quran. Pertama Al-Quran harus diteliti

---

<sup>41</sup>Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Cet I, (Bandung, TERAJU, 2003), hlm 204.

dalam tatanan kronologis dan sosiologisnya, diawali dengan memeriksa terhadap komponen wahyu yang paling awal yang memungkinkan memberi suatu persepsi yang paling akurat, dan harus mengikuti bentangan Al-Quran sepanjang karir serta perjuangan Nabi Saw.<sup>42</sup>

2. Pembedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan Al-Quran

Maksudnya adalah ketika sudah dapat membedakan antara ketetapan-ketetapan legal, saran dan tujuannya Al-Quran, maka hukum-hukumnya dapat membantu menyelesaikan berbagai aspek masalahnya.

3. Pemahaman dan penetapan sasaran Al-Quran dengan memperhatikan sepenuhnya latar belakang sosiologisnya.

Yaitu harus dipahami bahwa sasaran Al-Quran dengan tetap harus memberikan perhatiannya penuhnya terhadap latar sosiologisnya, yaitu lingkungan dimana Nabi Saw bergerak dan bekerja. Hal ini akan mengakhiri penafsiran-penafsiran yang subjektif, baik itu dari kalangan mufasir abad pertengahan maupun di era modern.<sup>43</sup>

Maka oleh demikian, dalam membantu merincikan hal ini ada dua gerakan yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman juga sangat berkaitan dengan sosio-historis, yaitu paradig gerak bolak balik (*double movement*), dimana ide ini sangat mendukung dalam mengeksplorasi situasi kehidupan, moral hingga sosial masyarakat Arab kurun waktu ke waktu. Untuk mengetahui arti gerakan dalam penerapannya maka penjelasannya sebagai berikut:

1. Gerakan pertama, dari situasi masa kini ke masa Al-Quran diturunkan.

Dalam hal ini terdiri dari dua langkah yaitu:

*Langkah pertama*, merupakan tahap pemahaman situasi tekstual Al-Quran dan konteks sosial historis suatu ayat. Sehingga

---

<sup>42</sup>Jazim Hamidi, Dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial*, Cet I, (Malang, UB Press, 2013), hlm 43.

<sup>43</sup>Jazim Hamidi, Dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman*, hlm 44-45.

untuk memahami tahapan makna suatu pernyataan dapat dilakukan melalui kajian situasi atau masalah historis dimana pernyataan dari Al-Quran itulah jawabannya. Dalam langkah ini sebelum melakukan kajian ayat-ayat seara spesifik maka perlu menyiratkan adanya suatu kajian mengenai situasi makro, yaitu suatu situasi kehidupan secara menyeluruh di Arab pada saat kehadiran islam termasuk daerah sekitarnya. Termasuk juga batasan masyarakatnya, agama, adat istiadat, lembaga, hingga konflik yang ada.<sup>44</sup>

*Langkah kedua*, merupakan tahap generalisasi. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya untuk membentuk gagasan atau kesimpulan dari latar belakang sosio historis sebagai jawaban spesifik. Dalam proses ini, perhatiannya harus diberikan ke arah sejarah Al-Quran, seingga setiap makna yang dipahami, hukum yang dinyatakan, dan tujuan yang diuraikan akan selaras dengan lainnya.<sup>45</sup>

Gagasan gerakan pertama ini disebut juga tugas pemahaman (*teks of understanding*). Dimana Fazlur Rahman juga mensyaratkan kajian dibidang yang lain untuk menunjang pemahaman yang lebih bisa dilakukan. Kemudian dalam proses penafsiran dalam gerakan ini Sunah Nabi yaitu perilaku aktual nabi dalam sejarah juga didefinisikan olehnya sebagai hadis historis atau biografis. Menurutnya Sunah juga bagian daripada organisnya, sehingga sistematika ini merupakan bahan-bahan kesejarahan yang paling objektif dalam memahami Al-Quran.

2. Gerakan kedua, dari masa Al-Quran diturunkan ke masa kini.

Dalam gerakan kedua ini harus dilakukan dari pandangan umum ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan pada masa kini. Dalam artiannya bahwa ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dipondasikan dalam konteks sosio historis yang kongkret di masa sekarang. Untuk

---

<sup>44</sup>Nasaiy Aziz, *Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer Metode Penafsiran Bint Syati' Dan Fazlur Rahman*, Cet I, (Banda Aceh, Arraniry Press, 2012), hlm 178-179.

<sup>45</sup>Nasaiy Aziz, *Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer Metode*, hlm 180.

diperlukan suatu kajian yang cermat terhadap situasi sekarang dan dianalisa unsur-unsurnya sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan diubah kondisinya sejauh yang diperlukan serta menentukan prioritas baru untuk dapat mengimplimentasikan nilai-nilai Al-Quran secara baru pula.<sup>46</sup> Gerakan kedua ini juga berfungsi sebagai pengoreksi terhadap hasil-hasil terhadap penafsiran yang terdapat pada gerakan pertama. Maksudnya jika hasil pemahaman dari gerakan pertama gagal diaplikasikan dalam konteks sekarang, maka tentu telah terjadi kegagalan dalam menilai situasi masa kini, atau gagal dalam memahami Al-Quran.

Menurut Fazlur Rahman penyebab yang demikian mustahil sesuatu yang bisa diterapkan pada masa lalu dengan sungguh-sungguh dalam tataran spesifik di masa lampau tidak bisa direalisasikan dalam konteks sekarang. Ini dilakukan dengan jalan mempertimbangkan perbedaan 'dalam hal yang spesifik yang ada pada situasi sekarang' yang mencakup baik perubahan aturan-aturan dimasa dulu sehingga selaras dengan tuntutan situasi sekarang, dengan tidak melanggar prinsip yang sudah ada di masa dulu maupun mengubah situasi sekarang.<sup>47</sup>

Maka sebagaimana dengan latar belakang ajaran Al-Quran, yang harus dikaji untuk memperoleh prinsip umum Al-Quran maka situasi kontemporer juga harus diteliti untuk menerapkan hukum-hukum yang sesuai dengan situasi tersebut.<sup>48</sup> Seperti yang diungkapkan Fazlur Rahman bahwa Islam dan ajaran Al-Quran dasarnya adalah bertujuan untuk menciptakan kesetaraan manusia. Dalam hal ini terdapat pada dasarnya inti *ethico-legal* Al-Quran adalah keadilan sosial. Pemahaman terhadap Al-Quran dalam masa dan periode apapun harus dipertimbangkan konsep-konsep Al-Quran yang berasosiasi dengan keadilan sosial, yaitu seperti

---

<sup>46</sup>Nasaiy Aziz, *Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer Metode*, hlm 182.

<sup>47</sup>Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Double Movement*, *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol 7, No 1, 2013, hlm 8.

<sup>48</sup>Nasaiy Aziz, *Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer Metode*, hlm 183.

kerjasama, persaudaraan, pengorbanan diri untuk kemaslahatan, dan lainnya.<sup>49</sup>

### **2.1.3 Perkembangan Sosio Historis Peradaban Arab**

#### **2.1.3.1 Sejarah Kondisi Strategis Negara**

Menurut bahasa, kata Arab berarti padang pasir, tanah gundul dan gersang, tidak ada air dan tanamannya. Adapun sebutan julukan ini sudah disandingkan sejak dahulu kala disebabkan bangsa Arab sendiri memasukkan semenanjung Sinai, Palaestin, dan Suriah (Syria). Jazirah Arab dibatasi oleh laut Merah dan gurun Sinai disebelah barat, di sebelah timur di batasi laut Arab yang bersambung dengan lautan India, disebelah utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari Negara Iraq. Luasnya membentang antara satu juta mil kali satu juta tiga ratus ribu mil.<sup>50</sup>

Jaziran Arab memiliki peranan yang sangat besar dikerenakan letak geografisnya, padahal jika dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir disetiap sudutnya. Namun dikarenakan kondisi ini membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memberi kesempatan kaum asing untuk menjajah, menjarah, bahkan menguasainya. Maka oleh sebab itu bisa diambil kesimpulan bahwa bangsa Arab memiliki kehidupan yang merdeka dan bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu kala.<sup>51</sup>

Di zaman dahulu tempat-tempat yang di tempati oleh bangsa Arab itu memanjang sampai ketepi sungai Furat sebelah barat dan sampai hingga tepi sungai Nil, hal ini disebabkan pada masa pemerintahan raja-raja Fir'aun bangsa Arab ini menegakkan pemerintahannya dipinggiran sungai Nil hingga pinggiran laut merah. Disebutkan oleh para ahli bahwa sebagian besar kondisi tanah Arab terdiri dari bukit-bukit batu, dimana bukit yang paling

---

<sup>49</sup>Abd Gofur, Fawaz Zawawi, Dkk, *Pemberontakan Terhadap Kuasa Kata, Teori Penafsiran Double Movement Fazlur Rahman*, Cet I, (Jakarta, PTIQ Press, 2023), hlm 45.

<sup>50</sup>Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Penerjemah: Kathur Suhardi, Cet I, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm 25.

<sup>51</sup>Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, hlm 26.



terkenal di sebelah barat ialah bukit Sinai, bukit yang banyak disebutkan dalam Kitab suci tempat Nabi Musa menerima wahyu.<sup>52</sup>

Keistimewaan dan perbedaan kondisi bangsa Arab, tampak dengan munculnya ajaran Islam. Dimana masa menjelang datangnya Islam dikenal dengan masa jahiliyah, maka disematkanlah sejarah Arab sebelum Islam dengan istilah *Tarikh Al-Jahili* atau *Tarikh Al-Jahiliyah*, dan perpecahan. Sehubungan dengan itu penduduknya terpecah belah dengan kelompok sekitarnya dalam hal peradaban. Sebagian besar mereka hidup dalam kabilah-kabilah yang berpindah-pindah disebabkan kebodohan dan kelalaian, tidak berinteraksi dengan dunia luar, dan sangat taat sebagai hamba penyembah berhala.<sup>53</sup>

Pada prinsipnya masyarakat Arab pada masa jahiliyah itu mempunyai akhlak peradaban sendiri, seperti dalam hal retorika dan keterampilan mereka dalam aspek sastra, suka dengan kebebasan dan harga diri, bermegah-megahan serta membanggakan keberanian, bahkan rela berjuang dalam keyakinan. Adapun dalam aspek individualnya mereka sangat berkarakter, seperti setia dalam menjaga kehormatan, tidak bertele-tele, amanah, serta senang akan kebersamaan. Sedangkan di sisi perilaku, mereka memiliki kebiasaan meminum khamr dan perjudian. Dalam hal kepercayaan, hampir seluruh kabilah mereka menyembah berhala yaitu batu yang memiliki bentuk atau segi tertentu atau tidak pula dimilikinya namun mereka menganggapnya baik, maka mereka akan mentuhankan dan menyembahnya. Selain itu terdapat pula sebagian mereka menganggap Tuhan yang lain, yaitu dengan menyembah Bintang-bintang, Malaikat hingga Jin.<sup>54</sup>

### **2.1.3.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Perempuan**

Dalam lingkungan sosial bangsa Arab terdapat tingkatan kelas masyarakat, dimana kondisinya berbeda antara satu sama

---

<sup>52</sup>Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Cet V, (Singapore, Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2005), hlm 8.

<sup>53</sup>Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Penerjemah: Sonif, Dkk, Cet I, (Jakarta, Al-Kautsar, 2011, hlm 32.

<sup>54</sup>Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, hlm 33.

lain. Jalinan seseorang dengan keluarga yang berasal dari kalangan Bangsawan sangat diistimewakan dan diprioritaskan, sangat dihormati dan dijaga sekalipun dengan pedang terhunus dan pertumpahan darah. Kemudian jika seseorang ingin dipuji dan menjadi seorang yang terpuji di masyarakat akan kemuliaan dan keberaniannya, maka ia harus mampu dibicarakan oleh kaum wanita. Namun yang paling menonjol dalam kehidupan sosial yaitu masyarakatnya paling amat menghargai dan memuliakan penyair. Masyarakatnya akan berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan. Apabila di suatu kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanglah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah tersebut, dengan mengadakan jamuan besar, menyembelih hewan ternak, dan wanita-wanita dihadirkan untuk menari, bernyanyi dan bermain musik.<sup>55</sup>

Kemudian seseorang juga bisa mengumpulkan beberapa kabilah sebagai simbol perdamaian, namun bisa saja mengobarkan api pertempuran di antara mereka. Namun sekalipun demikian, seorang laki-laki dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga, tidak bisa dibantah dan perkataannya harus dituruti. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan dimasa itu harus dengan persetujuan si wali perempuan, dan seorang perempuan tidak bisa menentukan pilihannya sendiri.<sup>56</sup>

Adapun dari segi garis besar kondisi ekonomi Arab di dominasi melalui perdagangan dan pertanian. Namun jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja, kecuali jika mampu memegang kendali keamanan dan perdamaian. Hal ini disebabkan kondisi teraman disana tidak terwujud, kecuali pada bulan yang dianggap suci yang terkenal dikala itu. Mengesampingkan hal ini, disebutkan bahwa orang Arab dalam perniagaan bukan hanya dilakukan sesama Arab saja, namun juga dengan non-Arab. Hal ini

---

<sup>55</sup>Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid I, Cet IV, (Jakarta, PT. Al-Husna Zikra, 2000), hlm 57.

<sup>56</sup>Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, hlm 59.

ditandai dengan adanya kegiatan ekspor impor yang telah mereka lakukan.

Para pedagang Arab Selatan dan Yaman telah mengadakan transaksi dengan India (Asia Selatan), Afrika, sejumlah negeri Teluk Persia, Asia Tengah, dan sekitarnya. Dalam hal ini cakupan yang diekspor Arab Selatan dan Yaman berupa dupa, kemenyan, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, anggur, dan barang lainnya. Sedangkan cakupan yang diimpor mereka dari Afrika Timur adalah kayu untuk bangunan, bulu burung unta, logam mulia dan badak, dari Asia Selatan dan Cina berupa gading, batu mulia, sutra, pakaian, pedang, serta rempah-rempah.<sup>57</sup> Adapun hasil kerajinan mereka hanya berupa hasil daripada jahit-menjahit, pemintalan, menyamak kulit dan lainnya, dan mereka sangat terkenal akan keunggulannya dalam mengembala hewan ternak.<sup>58</sup>

Sementara itu di samping memiliki potensi yang tinggi, sikap masyarakat Quraisy terhadap perempuan sebelum Islam amatlah bodoh, maka sesuai dengan namanya yaitu masa *jahiliyyah*, namun kebodohan yang dimaksud disini merupakan dari sisi rohani, moral dan hukum.<sup>59</sup> Dimana mereka dikenal dengan komunitas yang tidak menghendaki kehadiran anak perempuan, sehingga setiap mereka melahirkan anak perempuan maka akan dikubur hidup-hidup karena dipandang aib dan memalukan martabat keluarga. Sebagai bentuk kesimpulannya dalam pemikiran mereka kedudukan wanita sangat rendah, hal ini dikarenakan mereka menyamakannya dengan harta tinggalan dimana bisa diwariskan apabila suami mereka meninggal dunia. Dalam hal anak laki-laki ada pula dari mereka yang membunuhnya, dikarenakan mereka takut akan kemiskinan dan kelaparan. Mengenai masalah ini Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, yaitu:

---

<sup>57</sup>Jaya Miharja, *Sistem Aktivitas Ekonomi (Bisnis) Masyarakat Pra Islam*, Jurnal *El-Hikam*, Vol III, No 1, 2010, hlm 8.

<sup>58</sup>Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, hlm 62.

<sup>59</sup>Apriyanti, *Historiografi Mahar Dalam Pernikahan*, Jurnal *Raden Fatah*, Vol 12, No 02, 2017, hlm 5.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ<sup>60</sup>

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah (58).” Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. (Al-Nahl: 58-59)

Sehubungan dengan hal itu, dalam bentuk yang lain menunjukkan bagaimana rendahnya moralitas masyarakat dimasa jahiliyah, yaitu berupa terdapatnya organisasi budak belian. Budak-budak ini tidak memiliki hak dan kebebasan kecuali kewajiban untuk mengabdikan kepada majikan mereka, baik itu untuk kepentingan ekonomi maupun menyenangkan tubuh sebagai pemuas keinginan seksual apabila mereka perempuan. Berdasarkan hal ini maka hadirilah istilah yang digunakan dalam tradisi ini yaitu ‘harem’ yang artinya kumpulan wanita dengan status budak belian. Dalam bahasa Arab *harem* atau *harim* berarti wanita yang dihormati yang bermaksud adalah istri. Oleh itu *harem* memiliki arti yang negatif dikarenakan mereka ditempatkan dalam suatu rumah tertentu sebagai wanita simpanan, dan diperjual belikan sebagai komoditas.<sup>61</sup>

### 2.1.3.3 Sejarah Mahar Terhadap Perempuan

Melihat gambaran beraneka ragamnya kebebasan hubungan antara laki-laki terhadap wanita, maka sudah jelas bahwa pemberian mahar merupakan suatu bentuk berharga yang diberikan kepada wanita sebagai lambang kemuliaan, mengingat status perempuan begitu tidak berharganya. Ringkasnya seorang wanita harus tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh seorang ayah

<sup>60</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 273.

<sup>61</sup> Abu Su’ud, *Islamologi Sejarah, Ajaran, Dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia*, Cet I, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003), hlm 17.

maupun suami. Seorang wali bebas menikahkan perempuan untuk dinikahi oleh orang lain yang ada dalam perwaliannya dengan gantinya ia bisa menikahkan perempuan yang ada dalam perwalian laki-laki tersebut. Selain ini seorang suami bisa segampangnya dalam menceraikan istrinya berkali-kali untuk kemudian dirujuk kembali, sehingga nasib seorang istri sama sekali tidak bisa terlepas dan bebas dari pasungan seorang suami.<sup>62</sup>

Menguatkan hal demikian disebutkan oleh Syaikh Shafiiyur Rahman mengutip dari Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah Ra, bahwa pernikahan pada masa Jahiliyah terdapat dalam empat macam, yaitu:

- a. Pernikahan secara spontan, yaitu dimana seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lainnya yang menjadi wali perempuan, lalu dia bisa menikahnya setelah menyerahkan maskawin seketika itu pula.
- b. Pernikahan *istibadha*, yaitu seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, “temuilah si Fulan dan berkumpul dengannya!” si laki-laki itu tidak mengumpuli istrinya serta tidak pula menyentuhnya hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya. Maka apabila sudah jelas kehamilannya, maka si suami boleh mengambil istrinya apabila dia menghendaknya. Ini dilakukan karena si laki-laki menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar, dan dia tidak memumpuni dalam hal demikian.
- c. Pernikahan poliandri, yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai sepuluh orang, yang semuanya mengumpuli satu orang wanita. Maka ketika seorang wanita itu hamil dan melahirkan seorang bayi, selang waktu si wanita akan mengundang seluruh laki-laki yang mengumpulinya tersebut, dan mereka tidak bisa menolak hingga harus berhadapan dengannya. Lalu si wanita berkata “kalian sudah mengetahui apa yang terjadi

---

<sup>62</sup>Apriyanti, *Historiografi Mahar Dalam Pernikahan*, hlm 6.

dan kini aku telah melahirkan, dan bayi ini anakmu wahai Fulan” si wanita bisa menunjukkan siapa saja yang disukainya dari sekumpulan laki-laki, memanggil namanya, dan laki-laki itu bisa memiliki bayi tersebut.

- d. Pernikahan dengan aturan sekian dari laki-laki bisa mendatangi wanita yang diinginkannya, atau disebut juga dengan istilah wanita pelacur. Biasanya mereka akan memasang bendera khusus di depan pintunya, sebagai petanda laki-laki yang ingin mengumpulinnya. Jika wanita pelacur itu hamil dan melahirkan anak, maka si wanita bisa mengundang semua laki-laki yang menggaulinya, setelah berkumpul dilaksanakan undian, maka barang siapa yang mendapatkan undian, maka laki-laki itu bisa mengambil bayi tersebut dan mengakui sebagai anaknya, dan laki-laki tersebut tidak berkesempatan untuk menolaknya.<sup>63</sup>

Maka setelah kedatangan Islam, derajat kaum wanita mulai diangkat dan dimuliakan. Agama Islam datang dengan lengkap dan sempurna untuk menjadi jalan penerang dalam memerangi kejahilan masyarakat dikala itu.<sup>64</sup> Islam memelihara wanita dengan penuh menyeluruh, meninggikan kedudukannya, serta mengkhhususkan dengan kebaikan dalam interaksi sebagai anak perempuan, istri, saudari, dan ibu. Sehingga Islam merupakan agama yang pertama kali yang menetapkan bahwa wanita dan laki-laki diciptakan dari asal yang satu sehingga disisi kemanusiannya mereka adalah setara. Hal ini Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>65</sup>

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada

<sup>63</sup>Shafiyyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, hlm 60.

<sup>64</sup>Al- Hamid Al-Husain, *Membangun Peradaban Sejarah Muhammad SAW Sejak Sebelum Di Utus Sebagai Nabi*, Cet I, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2000), hlm 54.

<sup>65</sup>Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 77.

*keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (An-Nisa’:1)*

Berdasarkan ayat ini, dibenarkan dengan jelas bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kedudukan maupun kemampuan, karena Islam tidak mengurangi hak tersebut. Di samping perintah memelihara hak wanita, Islam juga mengajarkan untuk berbuat baik terhadap mereka yang masih kecil. Rasulullah memerintahkan untuk mengajari wanita akan adab, mengingatkan serta memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah Swt. Manakala wanita itu mencapai usia baligh, Islam memberinya hak untuk menerima dan menolak orang yang meminang, tidak boleh memaksa mereka menikah dengan laki-laki yang tidak diinginkannya. Dalam hal perkawinan Islam juga mengikat akad perkawinan dengan jaminan yang kuat dan kokoh untuk menaungi kebahagiaan suami istri dan keluarganya kelak, menjadikan laki-laki sebagai pemimpin para wanita dan masing-masing keduanya diberikan kedudukan dan kemampuan.<sup>66</sup> Sebagaimana firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>67</sup>

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (An-Nisa’: 34)*

Atas kepemimpinan ini, Islam kemudian mewajibkan atas laki-laki atas adanya pemberian mahar untuk dijadikan hak bagi si perempuan. Mengingat kondisi perempuan sebelum Islam, maka istilah mahar merupakan suatu bentuk penghormatan atas dirinya,

<sup>66</sup>Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, hlm 121.

<sup>67</sup>Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 84.

dikarenakan ia bersedia dihalalkan dan menyerahkan dirinya untuk suami. Sebagaimana firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا<sup>68</sup>

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (An-Nisa’: 4)

Sesudah itu, Islam kemudian menjadikan hak suami atas istri dan keluarganya yaitu hak memberi nafkah. Nafkah yang dimaksudkan adalah memenuhi kebutuhan wanita berupa sandang pangan, tempat tinggal, pengobatan, perlindungan, pendidikan, dan lainnya. Termasuk juga dalam hal menggaulinya dengan baik, sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>69</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (An-Nisa’: 19)

Demikianlah Islam menjadikan tiap-tiap laki-laki dan perempuan (suami/istri) memiliki hak satu sama lain. Kewajiban ini dilakukan untuk menghendaki keduanya untuk saling berbuat baik terhadap keluarga dan saling bersikap adil dalam berinteraksi.

<sup>68</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 77.

<sup>69</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 80.



Saling tolong menolong, aktif berkomunikasi dan saling memberi solusi atas perselisihan. Selain itu Islam juga mensyari'atkan talak sebagai jawaban akhir jika dikhawatirkan akan membawa kemaksiatan diantara kedua belah pihak dalam menegakkan hukum Allah, dan tunduk apa yang disyari'atkan demi memudahkan hubungan antar pasangan.<sup>70</sup>

## 2.2 Implementasi Maqāṣid al-syarī'ah Terhadap Teks Al-Quran

### 2.2.1 Pengertian Maqāṣid al-syarī'ah

Maqāṣid adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang sederhana, yaitu 'mengapa'.<sup>71</sup> Secara teknis, maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqāṣid dan al-syarī'ah. Maqāṣid bentuk jamak dari *maqṣad* yang merupakan *masdar mimi* dari kata *qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan-maqṣadan* berarti kesengajaan, tujuan, adil, prinsip, i'tikat dan sasaran. Dalam ilmu hukum Islam maqāṣid adalah tujuan dibalik peraturan atau ajaran islam. Adapun secara teori, maqāṣid berarti sebuah ungkapan alternatif untuk 'kepentingan masyarakat'.<sup>72</sup> Maka kesimpulannya maqāṣid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan di tunjukkan untuk mencapai sesuatu, yang dapat mengiringi seseorang kepada jalan yang benar, serta kebenaran yang didapat itu haruslah diyakini dan di amalkan secara teguh dan patuh. Sehingga pada akhirnya dengan melakukan sesuatu tersebut dapat menyelesaikan masalah dalam kondisi apapun.<sup>73</sup>

<sup>70</sup>Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, hlm 122.

<sup>71</sup>Jasser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Penerjemah: 'Ali 'Abdel mo'in, Cet I, (Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 3.

<sup>72</sup>Alivermana Wiguna, *Memahami Maashid Al-Syari'ah Perspektik Khlmed M.Abou El Fadl Dan Jasser Auda*, Cet I, (Yogyakarta, Deepublish, 2021), hlm 25.

<sup>73</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Cet I, (Kencana, Prenadamedia Group, 2019), hlm 7.

Adapun syari'ah secara bahasa berasal dari *syara'a* bermakna 'datang' (*warada*).<sup>74</sup> Adapun istilah syari'at berarti مواضع يتحدر الى الماء yang artinya jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat pula dimaksudkan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Maka apabila diteliti lebih jelas maka terdapat keterkaitan antara syari'ah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu ketika hendak dituju tentu melambangkan sesuatu yang amat penting. Sehingga jelas bahwa syari'ah adalah cara atau jalan sesuatu yang hendak di tuju. Pengkaitan syari'at dengan air dimaksudkan untuk memberikan penekanan penting bahwa syari'at dalam memperoleh sesuatu yang penting perlu disimbolkan dengan air, karena air merupakan unsur terpenting dalam kehidupan.<sup>75</sup> Pemahaman ini secara tegas disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya': 30 'وجعلنا من الماء كل شيء حي' "Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air".<sup>76</sup>

Maka untuk mengetahui lebih lanjut ketika para ulama menyebutkan kata syari'at, maka bisa dimengerti bahwa kata tersebut mempunyai dua arti, *pertama* seluruh agama mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dalam arti yang lain bahwa, syari'at mencakup *ushul* dan *furu'*, akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Syari'at mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah, Allah, Nabi, dan *sam'iyat*, dan mencakup pula dari segi ibadah, muamalah dan akhlak yang dirangkumkan dalam Al-Quran dan Sunah untuk dijelaskan oleh para ulama. Sedangkan yang *kedua* yaitu dari segi hukum amal di dalam agama. Seperti ibadah dan muamalah dimana cakupannya itu hubungan dan ibadah kepada Allah. Kemudian mencakup juga

---

<sup>74</sup>Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, Penerjemah Luthfi Thomafi, Cet I, (Yogyakarta, Lkis, 2004), hlm 20.

<sup>75</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet I, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 61-63.

<sup>76</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 324.

dalam urusan keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyah*), masyarakat, umat, Negara, hukum, dan hubungan luar negeri.<sup>77</sup>

Di masa awal, syari'ah merupakan *al-Nusus al-Muqaddasah* yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mutawatir dimana sama sekali belum bercampurnya pemikiran manusia. Dalam bentuk ini syari'ah disebut *al-Tariqah al-Mustaqimah*. Kandungan syari'ah dalam maksud ini meliputi aqidah *amaliyah* dan *khuluqiyah*. Inilah yang dimaksud akan firman Allah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ<sup>78</sup>

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". (Al-Jasiah: 19)

Meski demikian awal mulai berkembang yaitu setelah Nabi Saw dan para sahabat wafat, para mujtahid terinspirasi terhadap indikasi-indikasi perkataan mereka untuk melahirkan teori hukum baru dalam Islam, hingga dinamakan yaitu *maqāsid al-syari'ah*. Situasi ini sama juga dengan ilmu yang lain dalam Islam, dimana ilmu-ilmu itu tidak mempunyai istilah tersendiri di kala itu. Sehingga dalam kondisi teori maqasid ini para mujtahid menemukan jawaban dari Nabi apabila para sahabat tidak mengetahui tujuannya. Maka ketika Nabi menyebutkan ada kebaikan dalam perkataan dan perbuatannya, maka maksud kebaikan itulah oleh para mujtahid istilahkan menjadi mashlahat.<sup>79</sup>

Adapun latar belakang lahirnya maqāsid ini, disebutkan diantaranya karena pelebaran wilayah Islam dan kemajuan masyarakat sehingga menjadi faktor utama yang membawa perubahan sosial hingga mengantarkan implikasi terhadap perluasan hukum. Sehingga oleh itu pentingnya maqāsid al-syari'ah bertujuan untuk menjadikan kepentingan, kebutuhan untuk

<sup>77</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqasid Syariah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto, Cet I, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm 16-15.

<sup>78</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 500.

<sup>79</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan....*, hlm 30.

menegakkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>80</sup> Bisa dikatakan bahwa kemaslahatan melalui analisis maqashid bukan hanya dilihat dari arti bentuknya semata, namun juga dalam upaya menggerakkan dan mengembangkan hukum yang dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis yang berasal dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia.<sup>81</sup>

Maka untuk itu fokus tujuan syari'at adalah menjadikan sasaran teks dan hukum-hukum yang bersifat spesifik untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik itu bersifat perintah, larangan, dan mubah. Dan perlu diperhatikan bahwa maksud-maksud syari'at bukanlah *'illat* yang disebutkan oleh pakar ushul fiqih yang terdapat dalam bab qiyas yang definisinya *'sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan hukum'* namun dari sisi ini *'illat* tersebut sesuai dengan hukum, akan tetapi ia bukan maksud bagi hukum tersebut. Sehingga maksud yang diinginkan syari'at sebenarnya adalah tujuan luhur yang ada dibalik hukum.<sup>82</sup>

### 2.2.2 Cara Memahami Maqāṣid al-syarī'ah

Dalam upaya memahami maqāṣid al-syarī'ah, menurut Asafri Jaya Bakri mengutip dari Al-Syatibi, menyebutkan bahwa menurutnya para ulama terbagi menjadi tiga kelompok dengan corak pemahaman yang berbeda-beda dalam pencarian maqāṣid al-syarī'ah, yaitu:

*Pertama:* ulama yang berpendapat bahwa maqāṣid al-syarī'ah merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali dengan cara petunjuk Allah yang berupa bentuk zahir lafal yang jelas, dan petunjuk tersebut tidak perlu diteliti karena tidak bertentangan dengan kehendak bahasa. Kemudian petunjuk ini juga disertai ungkapan taklif (orang yang dibebankan hukum) tidak

---

<sup>80</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafiqat Fi Ushul Al-Syariah*, (Beirut-Lebanon, Dar El-Marefah, 1999), hlm 325.

<sup>81</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, hlm 65.

<sup>82</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqasid Syariah*, hlm 18.

berkaitan dengan kemaslahatan hamba atau sebaliknya, dengan menyatakan keharusan tujuan kemaslahatan. Adapun para kelompok ini disebut ulama al-Zahiriah, dimana pemikiran mereka menolak analisis dalam bentuk qiyas. Menurut golongan ini, tidak boleh menetapkan hukum kecuali atas dasar nas (Al-Quran dan Sunah), atau Ijma' atau dengan dalil dari nas dan ijma'. Maka walaupun tidak menggunakan qiyas, namun mereka menggunakan 'dalil' yang berfokus pada pemahaman nas yang dilandasi oleh nas dan ijma'.

*Kedua:* ulama yang tidak mengambil pendekatan zahir al-lafaz dalam mengetahui maqāsid al-syarī'ah. Adapun kalangan ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kelompok ulama yang berpandangan maqāsid al-syarī'ah tidak dalam bentuk zahir, dan bukan pula yang dipahami dari acuan zahir al-lafz. Maqāsid al-syarī'ah adalah hal lain yang terdapat di balik tunjukan zahir al-lafz yang terdapat dalam aspek syari'at. Sehingga tidak seorangpun dapat berpegang dengan zahir al-lafz yang kemungkinannya memperoleh pengertian maqāsid al-syarī'ah. Golongan ini disebut ulama al-Batiniyah, yaitu kelompok syi'ah dimana mereka mengecam ijthad dan menganggap usul fiqh sebagai perangkat spekulatif ciptaan manusia untuk mencampuri urusan Allah dan Rasulnya.
- b. Golongan ulama yang berpendapat bahwa maqāsid al-syarī'ah harus dikaitkan dengan pemahaman-pemahaman lafal. Maksudnya zahir al-lafz tidak harus mengandung tunjukan mutlak. Namun apabila bertentangan dengan zahir al-lafz dengan nalar, maka yang didahulukan adalah pengertian nalar, baik itu menjaga kemaslahatan atau tidak. Pengertian ini bersumber dari kelompok ulama al-muta'ammiqīn fi al-qiyas.

*Ketiga:* golongan ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan yaitu zahir al-lafz dan pertimbangan makna/illah

dalam suatu bentuk yang tidak mengganggu kandungan makna/'illah. Hal ini agar syari'at tetap dijalankan secara harmonis tanpa lahir bermacam-macam kontradiksi. Golongan ini disebut ulama al-Rasikīn.<sup>83</sup>

### 2.2.3 Syarat Dalam Memahami Maqāṣid al-Syari'ah

Maqāṣid al-syari'ah terkandung langsung dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka oleh sebab itu pemahaman dan penggaliannya memerlukan beberapa syarat. Maka menurut al-Syatibi sedikitnya ada tiga syarat yang harus diketahui dan dibutuhkan dalam bentuk memahami maqāṣid al-syari'ah . Adapun ketiga syarat itu ialah:

#### 1. Memiliki pengetahuan bahasa Arab

Syarat pertama ini berasal dari latar belakang daripada Al-Quran itu sendiri, yaitu kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab. Allah menyebutkan sendiri dalam firmanNya yaitu,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ<sup>84</sup>

Artinya: “*sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kaau memahami (nya)*”. (Az-Zukhruf: 3)

Pemaparan al-Syatibi terhadap ayat-ayat Al-Quran sepertinya dimaksudkannya bahwa Al-Quran dipaparkan dalam bahasa Arab yang tinggi dan *ma'hud* (berkembang) terhadap kalangan bangsa Arab baik dari segi lafalnya maupun dari segi uslubnya. Sehingga berdasarkan tigginya bahasa Al-Quran, maka pengetahuan tentang bahasa Arab mestinya dimiliki oleh seseorang yang ingin mendalami kandungan Al-Quran. Berkenaan masalah ini al-Syatibi menelusuri uraian tentang *dalālah* (penunjukan) terhadap suatu lafaz. Dalalah ini terdiri dari dua segi, yaitu:

- Lafal dan ibarah yang menunjukkan kepada makna yang pasti. Maka inilah yang disebut dengan *dalālah ashliyyah*
- Lafal dan ibarah yang tidak menunjukkan kepada makna yang pasti, namun menunjukkan kepada makna tambahan. Maka hal ini dinamakan *dalālah tabi'iyah*.

<sup>83</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, hlm 89-90.

<sup>84</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 489.

Menurutnya bahwa terhadap segi yang pertama dalālah ashliyyah terdapat dalam semua bahasa, Sehingga dapat dialih bahasakan. Namun apabila jika ingin mengambil penekanan akan suatu ungkapan maka masuk kepada dalālah tabi'iyah, dimana tidak dapat dialih bahasakan. Hal ini kerana perlu senantiasa diperhatikan kondisi *mukhbir* (pemberi berita), *mukhbar anh* (orang yang diberitakan), *mukhbar bih* (alat pemberitaan), *nafs al-ikhbar* (isi berita), *al-hal wa al-masaq* (ihwal dan susunan), *nau'an ushlub* (macam dan cara), *idah* (jelas), *ikhf'* (tidak jelas), *ijaz* (pendek), dan *itnab* (panjang). Maka dari ini tuntutan lafal baik menunjukkan langsung atau tidak, kajian maqāsid al-syarī'ah tidak dapat dipisahkan oleh penelitian bahasa.<sup>85</sup>

## 2. Memiliki Pengetahuan Tentang Sunah

Mengutip al-Syatibi, posisi kedua Sunah ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional maka Sunah merupakan perincian daripada Al-Quran dengan posisi lebih rendah. Maka oleh itu Al-Quran diistilahkan sebagai mubayyan tidak ada, dan maka hadis sebagai bayan juga tidak diperlukan, namun apabila bayan tidak ada, maka mubayyan akan tetap ada. Maka di samping itu Al-Quran bersifat *qat'i al-wurūd*, sedangkan Sunnh bersifat *zanni al-wurūd*. Selain itu fungsi sunah sangat penting untuk memahami Al-Quran, yaitu memperkuat suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, kemudian memberikan keterangan, bayan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, dan sebagai penetap atau pencipta hukum yang telah di atur dalam Al-Quran.

## 3. Mengetahui Asbabun Nuzul Ayat

Ayat-ayat Al-Quran turun dengan latar belakang tertentu, dan dapat dipahami secara sempurna jika latar belakang yang menjadi sebab turunnya ayat dapat diketahui dengan baik. maka oleh itu pengetahuan tentang asbabun nuzul mutlak diperlukan untuk memahami kandungan Al-Quran. Menurut al-Syatibi asbābun al-

---

<sup>85</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, hlm 74-77.

nuzūl merupakan factor-faktor ekstern yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat.<sup>86</sup>

#### 2.2.4 Pembagian Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam memaparkan hakikatnya maqāṣid al-syarī'ah, dikemukakan bahwa dari segi substansinya maqāṣid al-syarī'ah merupakan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif tuhan mempunyai dua bentuk, pertama berbentuk *hakiki* yaitu bermanfaat langsung dalam arti kausalitas (sebab akibat), dan kedua berbentuk *majazi* yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Oleh itu kemaslahatan dilihat dari dua bentuk, yaitu:

##### 1. Maqāṣid al-Syar'i

Melihat dari sisi kepentingan *al-syar'i*, maka maqāṣid al-syarī'ah dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Maksud Allah dalam menetapkan syari'at (*qasd al-syar'i fi wadh'i al-syari'ah*), dan kemaslahatan yang harus diwujudkan adalah *dharuriyah* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).
- b. Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami (*qasd al-syar'i fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*).
- c. Tujuan Allah dalam menentukan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaknya (*qasd al-syar'i fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*).
- d. Tujuan Allah agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan hukum yang syara' (*qasd al-syar'i fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah*).<sup>87</sup>

##### 2. Maqāṣid al-Mukallaf

Tujuan utamanya adalah, agar apapun yang dikerjakan oleh mukallaf dapat bermanfaat bagi dirinya dan terhubung langsung dirinya dengan perbuatan ibadah kepada Allah Swt. Manfaat yang dimaksud disini adalah hubungan sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan, dan pada akhirnya setiap yang dikerjakan akan mengantarkan kepada keridhaan Allah. Sehingga maqāṣid al-

<sup>86</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, hlm 74-84.

<sup>87</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan...*, hlm 106-107.



mukallaf ini mengantarkan manusia untuk dapat mewujudkan kemaslahatan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, hingga hartanya.<sup>88</sup> Berkenaan dengan pentingnya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, maka para ulama membagikan maqāṣid al-syarī'ah itu dalam tiga tingkatan yaitu:

a. *dharuriah* (primer), yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan harus ada untuk menegakkan kemaslahatan manusia baik dari segi agama maupun dari segi dunia. Pemeliharaan *dharuriah* ini dilakukan atas dua perkata, yaitu pertama menegakkan rukun-rukun dan menetapkan kaidah-kaidah dari pemeliharanya dari sisi wujud, dan kedua sesuatu untuk mencegah darinya kerusakan yang terjadi atasnya maupun di dalamnya, hal ini menjaga dari segi ketiadaan (*min janib al-'adami*).<sup>89</sup>

b. *al-hajiyyat* (sekunder), yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kemaslahatan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya menimbulkan kesulitan hidup akibat tujuan yang dikehendaki tidak tercapai. Kemudian apabila *al-hajiyyat* (*al-hajah*) tidak dipelihara, maka secara keseluruhan mukallaf akan kesulitan.<sup>90</sup>

c. *tahsiniyyat* (tersier), yaitu mengambil hal-hal yang patut dari adat yang baik, dan menjauhi kebiasaan buruk apabila ditolak oleh akal yang sehat. Adapun semua ini terhimpun dalam bagian akhlak mulia dan tradisi yang baik,<sup>91</sup> tidak terpenuhinya unsur ini maka tidak merusak tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia mengalami kesulitan, namun akan membuat kehidupan kaum muslim keluar dari jalan yang paling lurus, fitrah yang bersih, dan kebiasaan yang mulia.<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan...*, hlm108.

<sup>89</sup>Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, Cet I, (Depok, Raja Wali Press, 2002), hlm 107.

<sup>90</sup>Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, hlm 131.

<sup>91</sup>Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, hlm 140.

<sup>92</sup>Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'at Islam Lebih Dalam*, Penerjemah: M.Misbah, Dkk, Cet I, (Jakarta, Robbani Press, t,t), hlm 57.

Kesimpulan dalam perumusan ini adalah dapat mewujudkan pemeliharaan dalam kemaslahatan *al-din* (agama) yaitu memelihara islam, iman, dan ihsan, kemaslahatan *al-nafs* (jiwa) yaitu penyelamatan dan memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup, kemaslahatan *al-nasb* (keturunan) yaitu menjaga garis keturunan, kemaslahatan *al-'aql* (akal) menahan diri dari hal-hal yang buruk dan kemaslahatan *al-mal* (harta) yaitu sesuatu yang menunjang untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun diakhirat. Pemeliharaan kelima ini disesuaikan kembali dengan tingkat kebutuhan dan prioritas yang cakupannya sebagai pemeliharaan al-hajjiyyat sebagai prioritas utama, pemeliharaan tahsiniyyat sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan tahsiniyyat sebagai prioritas terakhir.<sup>93</sup>

Sedangkan harapan besar dan tujuan akhir terhadap masalah yang ingin dituju adalah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu maqāsid al-'ammah dan maqāsid al-khassah. Ada pula yang membaginya menjadi tiga bagian. Adapun pengertian yang dapat dipahami adalah:

#### 1. Maqāsid al-'Ammah

Yaitu makna dan hukum-hukum yang telah diuraikan oleh syar'i dalam seluruh permasalahan syara' tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya meliputi keseluruhan aspek syari'ah,<sup>94</sup> tujuan maksud secara umum, serta makna yang mempunyai korelasi dengan pensyari'atan. Tujuan disini bahwa makna yang ada dalam sebagian besar tasyri', seperti toleransi (*al-samahah*), kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam agama Islam (*al-taisir*), keadilan (*al-'adl*) dan kebebasan (*al-huriah*), dimana persoalan pokok ini menjadi tujuan syari'at untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.

Maqāsid al-'ammah tujuannya adalah yang bersifat umum terhadap semua pensyari'atan hukum yang telah ditetapkan oleh

<sup>93</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan...*, hlm 110.

<sup>94</sup>Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2020), hlm 65.

Syar'i. hal ini pada dasarnya secara umum syari'at Islam banyak memiliki tujuan umum yang dikandungnya, dan tujuan umum ini di dapatkan melalui cara meneliti seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at, baik itu dari sisi ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, dan siyasah. Sehingga dengan menggunakan penelitian induktif (*istiqra'*), maka disimpulkan bahwa masalah adalah tujuan umum yang hendak dimanifestasikan dalam setiap aspek hukum, dan sebaliknya mafsadah adalah sesuatu yang harus dihindarkan.<sup>95</sup>

## 2. Maqāsid al-Khassah

Yaitu prosedur yang dimaksudkan oleh syara' untuk merealisasikan maqashid manusia yang mempunyai nilai kemanfaatan, atau masalah untuk menuntun manusia dalam segala aksinya. Oleh itu istilah lain maqashid al-khassah adalah makna dan kemaslahatan yang terdapat pada suatu hukum syari'at yang bersifat khusus.<sup>96</sup> Arti khusus disini adalah tujuan syari'at yang paling dekat dengan kehidupan nyata dan keseharian manusia. Sehingga yang ingin di tunjuk oleh *al-Khassah* ini merupakan tujuan syari'at yang bersifat kasuistik, namun hal itu terbatas dalam tanda ayat hukum, dan tidak bertambah lagi seiring terhentinya wahyu. Pada akhirnya dari pespektif subjek, tujuan khususnya dibagi menjadi dua, yaitu tujuan dari pemberi hukum (*maqasid li al-syar'i*) dan tujuan manusia (*maqāsid li al-nas*) yang dibebani hukum.<sup>97</sup> misalnya seperti yang ada di balik penetapan hukum warisan, hukum keluarga, hukum jual beli, dan lainnya.

Adapun cara mengetahui Maqāsid al-khassah itu dengan keberadaan *al-'illat* sebagai indikatornya. *'illat* adalah kandungan yang ada di dalam perbuatan hukum, yaitu akibat dari mafsadat. Oleh itu *'illat* berkorelasi dengan perintah ataupun larangan, hal ini karena di dalamnya terdapat nilai maslahat ataupun mafsadat.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, hlm 139.

<sup>96</sup>Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, hlm 124.

<sup>97</sup>Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, hlm 70.

<sup>98</sup>Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, hlm 72.

### 3. Maqāṣid Juz'iyah

Yaitu bertujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penetapan setiap hukum secara sendiri-sendiri. dalam pembahasan ini tidak berfokus kepada yang bersifat umum, namun sudah terjurus kepada pemahaman akan hikmah yang terdapat dibalik setiap hukum yang ada. Maka contoh yang tepat dalam maksud yang dituju maqāṣid juz'iyah ini adalah Islam mewajibkan pernikahan itu harus ada mahar daripada pihak laki-laki, dengan maksud menciptakan *mawaddah* antara suami dan istri.<sup>99</sup>

#### 2.2.5 Al-Maqāṣid Untuk Memahami Perbuatan Nabi

Sebagai upaya ilmiah untuk mengkaji maksud-maksud Nabi Saw, al-Maqāṣid dapat dimanfaatkan dalam melakukan kontekstualisasi terhadap narasi-narasi hadis. Seperti halnya dengan Al-Quran yang diungkapkan oleh *Roger Garaudi* yang dicantumkan oleh Jasser 'Audah bahwa agar ayat-ayat Al-Quran diklarifikasi ke dalam dua bagian, yaitu bagian yang di anggap historis, seperti hukum-hukum tentang wanita, dan bagian yang kedua 'nilai-nilai abadi'. Ataupun seperti yang disebut oleh *Abdul Karim Soroush* menyarankan agar teks Al-Quran dibagi ke dalam esensial (prinsipil) dan aksidental (suatu yang berubah-ubah). Maka hal-hal yang bersifat aksidental meliputi budaya, sosial, ataupun lingkungan historis dari pesan inti agama yang hendak diamalkan.<sup>100</sup>

Terhadap segala perbuatan Nabi Saw dapat pula diklarifikasikan agar tersusun masing-masing maksud memiliki implikasi yang berbeda terhadap aturan yang diterapkan berdasarkan narasi hadis yang membawa maksud tersebut. Adapun maksud-maksud untuk memahami perbuatan Nabi meliputi:

#### 1. Al-Ittiba'

Ittiba' berarti situasi yang tidak menyimpang dari topic, atau mengikuti. Atau lebih singkatnya *ittiba'* berarti mengikuti

---

<sup>99</sup>Helmi Basri, *Teori Malaatul Af'al Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*, Cet I, (Jakarta, Kencana, 2021), hlm 39.

<sup>100</sup>Jasser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, hlm 81.

seseorang karena dalil.<sup>101</sup> Dalam hal ini berlaku dalam hal kebaikan, seperti halnya mengikuti ilmunya para Nabi dan petunjuk Rasul. Maka oleh demikian setiap tindakan Nabi itu mengandung segala kebaikan dan umat Islam wajib mengikutin tuntunannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>102</sup>

Artinya: “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Ali-Imran: 31)

## 2. Al-Qudwah

Al-qudwah dapat diartikan sebagai mengadopsi atau menyesuaikan, dan menyamakan dengan orang lain. Di samping itu adapula *al-Qudwah* diartikan sebagai kepatuhan dalam aqidah dan metode, dan ada pula yang bermaksud dengan mengikuti tingkah laku baik ucapan maupun perbuatan.<sup>103</sup> Dalam hal ini Allah berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْمِهِمْ آفْتَدِهِمْ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ<sup>104</sup>

Artinya: “Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)". Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat”. (Al-An’am: 90)

## 3. Al-Uswah

Al-uswah dimaksudkan adalah mengobati dan memperbaiki, sehingga kedudukannya sebagai panutan yang dapat ditiru dan diikuti akan jalan kebaikannya. Dalam memperbaiki umat, Allah menunjukkan Nabi Muhamad sebagai *uswah* dalam Islam, agar

<sup>101</sup> Abu Malik kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jilid I, Penerjemah: Masrur Huda, Dkk, Cet I, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), hlm 87.

<sup>102</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 54.

<sup>103</sup> Abdul Fatah, *Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur*, Jurnal *Ilmu Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol IV, No 1, 2019, hlm 28.

<sup>104</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 138.

menjadi objek panutan, baik dalam aspek pemikiran, cara atau jalan, perkataan maupun perbuatannya.<sup>105</sup> Dalam firman Allah:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”. (Al-Ahزاب: 21)<sup>106</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa tindakan atau perbuatan nabi merupakan bentuk ijtihad dalam penerapan hukum Allah Swt, tanpa keluar dari batasan yang telah Allah terapkan dalam Al-Quran. Di lain sisi pula apa-apa yang dituturkan oleh Rasul sangat terikat dengan kondisi local dan temporal, dan perbuatan Nabi juga adakalanya tidak mutlak dan tidak pula harus diterapkan dalam segala zaman. Hal ini kerana segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi merupakan upaya Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum-hukum Allah agar dapat diikuti dan dipraktikkan dalam zamannya.

## 2.3 Mahar Dalam Tujuan Perkawinan Islam

### 3.3.1 Pengertian Mahar

Mahar (ṣadaq) merupakan ungkapan terhadap harta yang wajib atas laki-laki terhadap perempuan disebabkan suatu ikatan pernikahan dan persetubuhan (watha’). Dalam Al-Quran, Sunah Rasulullah Saw, dan ijma’ ulama telah menetapkan bahwa mahar merupakan hak istri yang wajib diberikan dan mahar mutlak baginya sendiri. Ṣadaq juga disebutkan sebagai *as-Ṣadaqu*, *as-Ṣidqu*, *Ṣaduqat* (*ṣad* fathah dan *dal* dhammah), disebut juga sebagai *ṣidqah* (*ad* fathah dan *dal* sukun), dan ṣadaq disebut juga sebagai *ṣadqah* (*shad* fathah, dan *dal* sukun). Adapun nama-nama lain dari ungkapan mahar disebutkan dengan istilah *as-Ṣadaqah*, *al-Mahr*, *an-Nihlah*, *Fariṣah*, *Ajr*, *‘Alaiq*, *al-‘Uqru*, dan *Al-Hiba*’.

<sup>105</sup> Abdul Fatah, *Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur*, hlm 30.

<sup>106</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 420.

Dalam bahasa Arab disebutkan *as-ṣadaqtuha* ketika laki-laki menyerahkan mahar kepada perempuan (istri) bukan *amratha*. Perihal ini bersumber dari al-Muqni wa Syarh Wa al-Nihayah.<sup>107</sup> Adapun mahar dalam Sunah disebutkan dengan istilah '*alīqah* dan '*aqar*'.<sup>108</sup> Dalam kamus Munjid kata *ṣadaq* berarti *almahabbah bi-ṣidq* 'mencintai dengan kejujuran' atau '*aṭīah yuradu al-mashubat li al-muqaramah* yaitu 'suatu pemberian yang telah ditetapkan untuk menghormati'.<sup>109</sup> Adapun ayat yang menjelaskan anjurannya terdapat dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa': 4, yaitu

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: 'dan berikanlah perempuan yang kamu nikahi itu suatu pemberian (maskawin)'.  
 AR - RANIRY

Kalimat *nihlah* dalam artiannya adalah pemberian. Ungkapan *nihlah* disebutkan karena seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki (suami) sama halnya seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan (istri).<sup>110</sup> Oleh sebab itu ketentuan umum mengenai syarat sah suatu pernikahan menurut ajaran Islam ialah adanya calon pembelai laki-laki dan perempuan, adanya dua orang saksi, wali, ijab Kabul, dan mahar (maskawin).<sup>111</sup> Maka Islam memerintahkan dalam melaksanakan pernikahan dianjurkan untuk menentukan besaran mahar ketika akan melakukan akad nikah. Namun apabila suatu mahar tidak ditentukan besarnya, maka akad nikah tetap sah. Hal ini karena mahar (maskawin) bukan termasuk daripada rukun nikah. Pernyataan ini berlandaskan firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

<sup>107</sup>Alamah Faqih al-Hanabilah, Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kassyaful Qina*, Juz V, (Beirut-Lebanon, Dar Al-Fikr, t.t) hlm 128.

<sup>108</sup>Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah: Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Vol 2, (Surabaya, Bina Iman), Tt, hlm 129.

<sup>109</sup>Kamus al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam, (Beirut, Dar al-Masyriq, Tt.), hlm 420.

<sup>110</sup>Taqiyuddin Abu bakar, *Kifayatul Akhyar*, hlm 130.

<sup>111</sup>Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sejak 1975, (t.p, Emir\_Penerbit Erlangga, 2015), hlm 385.

Artinya: *'Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya'.* (QS. Al-Baqarah: 236)<sup>112</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa akad nikah dapat dilangsungkan walaupun tidak menentukan besaran maharnya. Pemahaman ini karena ketika laki-laki (suami) menceraikan istri yang belum dicampuri ataupun belum menentukan mahar apabila terjadi setelah akad nikah akan dinyatakan sah. Meskipun demikian, suatu mahar wajib dilunaskan (kepada istri) apabila terjadi tiga keadaan berikut, yaitu:

- a. Suami menetapkan sendiri besaran maharnya (sebelum akad nikah)
- b. Hakim menentukan besaran maharnya (apabila suami tidak menyebutkannya dalam akad nikah), maksudnya apabila calon suami tidak mau menyebutkan besaran mahar pada saat akad nikah atau karena perbedaan jumlah mahar yang harus dibayar, maka hakim harus mentukan mahar secara tunai berupa mata uang Negara setempat dengan besaran yang standard (*mahar mitsil*).
- c. Suami telah mencampuri istrinya (namun belum menyatakan besaran mahar saat akad nikah) sehingga wajib membayar mahar mitsil.<sup>113</sup>

### 3.3.2 Al-Maqāṣid Mahar Dalam Perkawinan

Penekanan dalam ilmu Fiqih menunjukkan bahwa bentuk suatu mahar haruslah sesuatu yang meringankan, akan tetapi bersifat berharga dan bermanfaat. Para perempuan harus mengetahui bahwa mahar yang terlalu tinggi bukan berarti kepribadiannya tinggi, karena sesuatu demikianlah yang menyebabkan sejumlah besar orang tidak menikah. Pada dasarnya

<sup>112</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Ri, 2007, hlm 38.

<sup>113</sup>Al-Qadhi Abu Syuja' bin Ahmad Al-Ishfahani, Penaskhiq: Musthaffa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I, Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*, Penerjemah: Toto Edidarmo, (Jakarta, Noura Books, 2012), hlm 442-444.



suatu mahar bukan suatu perkara yang bisa menjamin kelestarian sebuah perkawinan. Sebab dalam Islam memerintahkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan mengutamakan keshalehan kepada Allah Swt. Sehingga jangan berlebihan dalam melihat nilai kekayaan, kecantikan, ataupun tingkat pendidikannya. Karena tentunya hakikatnya Islam akan mengimbangi hal tersebut. Oleh sebab itu, dalam suatu perkawinan yang lebih di utamakan adalah moral, spiritual (batin dan kejiwaan) dan tingkat keimanan. karena itu dianjurkan pasangan suami istri memulai sebuah keluarga dengan kesederhanaan dan memulai rumah tangganya dengan hal-hal yang penting sebagai kebutuhan.<sup>114</sup>

Pemberian suatu mahar harus melihat kondisi kedudukan perempuan dalam perkembangan sosial masyarakat, dimana kondisi sosial masyarakat dulu sangatlah berbeda dengan sekarang. Antara Arab dahulu, kondisi dan situasi sekarang, dan perkembangan sosial Indonesia sangat jauh berbeda. Apalagi dilihat dari tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi di masa ini. sehingga hikmah yang terkandung dalam pemberian mahar ialah sebagai bentuk (*hifzu al-nafsi*) yaitu sebagai lambang penghormatan, dan langkah untuk menjaga keberlangsungan perempuan, dimana dahulu perempuan sangat direndahkan dan tidak ada jaminan hidup. Kemudian mahar juga dilambangkan sebagai (*hifzu al-māl*) dimana mahar dapat memenuhi kebutuhan hidup perempuan apabila suatu waktu suaminya meninggal sehingga tidak ada nafkah terhadapnya. Dan mahar juga merupakan sebagai bentuk (*hifzu al-nasāb*) dimana mahar merupakan suatu ikatan untuk menghalalkan laki-laki dan perempuan, dengan visi dan misinya untuk membangun rumah tangga, menghasilkan keturunan, sehingga menjadikan keluarga yang selalu taat terhadap perintah Allah Swt.

---

<sup>114</sup>Hashemi Rafsanjani, *Kemerdekaan Wanita Dalam Keadilan Sosial Islam*, Judul Asli: *Social Justice*, Penerjemah: Satrio Pinandito, (Jakarta, CV. Firdaus, 1992), hlm 73-79.

Kesimpulannya bahwa sejatinya mahar pernikahan adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan untuk menghormati dan memuliakannya sebagai istri. Karena dengan menerima mahar maka seorang perempuan akan menyukai dan rela dipimpin oleh laki-laki yang menikahnya.<sup>115</sup> Oleh karena itu dalam aturan yang semestinya, pemberian mahar pernikahan hendaknya membawa kepada asas manfaat kepada si perempuan, agar dirinya merasa dihormati dan di muliakan dengan pemberian tersebut walaupun dalam bentuk jasa apapun.

Al-Quran dalam membahas perkawinan secara rinci, maka keseluruhan ayat-ayat yang terkandungnya meliputi dalam lima prinsip dasar, yaitu *pertama* prinsip monogami (pernikahan dengan satu istri), *kedua* prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang), *ketiga* prinsip saling melengkapi dan melindungi, *keempat*, prinsip *mu'asyarah bil ma'rūf* (pergaulan yang sopan dan santun) meliputi baik dari relasi seksual maupun relasi kemanusiaan, dan *kelima*, prinsip kebebasan dalam memilih pasangan bagi laki-laki ataupun perempuan. Sehingga gambaran pernikahan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai *mithaqan Ghaliza*, yaitu perjanjian suci dan serius di antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang setara dan penuh diluputi cinta dan kasih sayang. Sehingga kedua belah pihak yang menikah mempunyai kewajiban untuk menjaga kesucian dan kelanggenan perjanjian tersebut.<sup>116</sup>

Gambaran ini Allah menjelaskan dalam firmanNya

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا<sup>117</sup>

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan

<sup>115</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Judul Asli: *Fiqhu Al-Ma'atu Al-Muslimah*, Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal, (Semarang, CV. Asy-Syifa', Tt.), hlm 373.

<sup>116</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Cet 1, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm 158.

<sup>117</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm

*yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (An-Nisa': 21)*

Maka dalam suatu pernikahan, pensyari'atan terhadap pemberian mahar di dalamnya, menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau kontrak. Kontrak di sini melibatkan adanya unsur *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan).<sup>118</sup> Sehingga walaupun perkembangan tren menggunakan *religious resurgence* merupakan fakta yang menarik dan mengalami pergeseran makna dalam masa sekarang ini, hal ini dapat menunjukkan bahwa terjadi kesemarakkan aktifitas di dalam generasi muda, dan tepatnya telah terjadi kemunculan ulang akan kesadaran bahwa peran agama sangat penting sebagai simbol awal suatu perkawinan. Sehingga mahar dalam bentuk pengajaran Al-Quran sebagaimana yang disebutkan, merupakan upaya mengharapakan kemanfaatan kelak dalam berumah tangga.

Mahar pengajaran Al-Quran dapat memberikan dampak positif yang berupa 1) dekat dengan Al-Quran, 2) senantiasa dalam naungan Al-Quran, 3) menjadi ahlul Qur'an yang selalu membaca, mentadabburi, mempelajari, dan mengamalkannya, 4) mahar yang bersifat ukhrawi, yang tidak hanya di rasakan di dunia saja. Sehingga proses inilah yang disebut secara tidak langsung dikategorikan sebagai mahar jasa yang diberikan kepada istinya berupa pengajaran Al-Quran. Namun perlu ditekankan bahwa pembolehan ini atas dasar si laki-laki benar-benar memiliki hafalan Al-Quran, tidak dengan rencana akan menghafal ayat atau surah tertentu dari Al-Quran yang akan dibacakan dalam akad pernikahan, melainkan benar-benar menghafalnya dengan kewajiban atas pengajarannya.<sup>119</sup>

Karena suatu pernikahan harus di dasari pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, maka yang paling di utamakan di

---

<sup>118</sup>Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum...*, hlm 159.

<sup>119</sup>Ibnu Irawan, DKK, *Historiografi Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Pernikahan*, hlm 13.

dalamnya yaitu kerelaan (*al-Taradil*), keadilan (*al-'adl*), kemashlahatan (*al-maslahah*), pluralisme (*al-ta'addudhiyyah*), dan demokrasi (*al-dimuqrathiyyah*). Hal ini karena tujuan daripada pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal, sehat, aman dan bertanggung jawab.

### 3.3.3 Maksud Allah Terhadap Ayat-Ayat Mahar

Dalam Islam mahar dijadikan sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan yang diangkat derajatnya sama dengan laki-laki. Walaupun jika dikaji dalam literature fikih klasik, penyebutan mahar mengalami distorsi makna, yaitu lebih banyak dimaknai sebagai harga tubuh wanita (*prince of the body*) ataupun disebut juga pembayaran harga kelamin perempuan. Seperti dalam kalimat (لأن الفروج لاستباح إلا بالأموال) yang terdapat dalam kitab *Al-Raudhul Murbi'*. Adapun jika dikaji dengan teliti mahar dalam kajian tafsir juga di maknakan seperti demikian, yaitu tujuan pemberian mahar merupakan sebagai balasan atas kenikmatan yang di dapatkan dari perempuan. Walaupun pemaknaannya diartikan secara halus, namun dapat ditangkap rumusannya membawa kepada seksualitas.

Sehingga karena itu beberapa masyarakat apabila telah memberikan mahar, maka mengklaim bahwa dirinya berhak atas diri perempuan (istri) bagaimana dan kapan saja menurut keinginannya. Selain itu persoalan mahar juga dikaitkan dengan *dukhul* (bersenggama), hal ini berdasarkan dalam ayat Al-Quran sendiri, yaitu

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْتُونَ أَوْ يَعْتُونَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْتُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى ۗ<sup>120</sup>

Artinya: “ Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang

<sup>120</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 38.

*memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa*". Qs. Al-Baqarah: 237

Dengan ketetapanannya jika kedua pembelai bercerai sebelum *dukhul* maka suami hanya berhak memberi setengah dari mahar yang telah ditetapkan, dan apabila sebaliknya suami wajib melunasi seluruhnya.

Allah Swt dalam menetapkan suatu hukum di dalamnya mempunyai ketentuan syari'at yang meliputi tujuan, 'illat, sebab dan maksudnya. Maka oleh ini dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu: *mu'allalah* dan *ghairu mu'allalah*. Pendapat pertama, bahwa semua perintah Allah dan ketetapan hukumnya berstatus *mu'allalah*, dimana selalu ada tujuan, sebab, hikmah, dan maksud tertentu yang dikandungnya. Adapun kelompok yang kedua, berpendapat bahwa setiap ketetapan hukum yang Allah perintahkan itu *ghairu mu'allalah*, dimana tidak terikat harus memberikan alasan dari semua yang dilakukannya. Hal demikian karena Allah merupakan yang maha berkehendak, maka semua yang diperintakkannya semata-mata atas kehendaknya, tanpa harus memberikan alasan atas tujuan dan maksudnya.<sup>121</sup>

Perintah memberikan mahar itu sudah disebutkan dalam Al-Quran sebagai bagian penting terhadap penyatuan ikatan pernikahan umat muslim. Maka sudah pasti mahar termasuk ke dalam *mu'allalah*, dimana pemberian mahar itu mengandung tujuan, sebab dan hikmah. Suatu Mahar yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan merupakan sesuai hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Dan perlu diketahui bahwa Pemberian mahar ini bukan berasal dari suatu adat istiadat, dan bukan pula sebagai alat pertukaran, namun pemberian ini diserahkan sebagai bentuk memuliakan wanita.<sup>122</sup>

Pemberian mahar termasuk ke dalam *al-Qudwah*, yaitu suatu bentuk kepatuhan, serta kewajiban mengikuti petunjuk yang telah

---

<sup>121</sup>Ahmad Sarwad, *Maqashid Syari'ah*, Cet I, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 23-24.

<sup>122</sup>A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Cet I, (t.tp, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 208.

diterapkan oleh Allah Swt. Maka pemberian disini bukan berarti semisal dengan memberikan hadiah atau pembayaran. Namun maksud yang dikehendaki dari kewajiban dalam memberi mahar merupakan hak perempuan dan sebuah tanda bagi ikatan pernikahan, dan Allah menginginkan atas laki-laki menyerahkan mahar tersebut sebagai bentuk pemberian dan penghargaan kepada calon istri.<sup>123</sup>

Sehingga ada sebagian ulama memaknakan mahar sebagai bentuk kesenangan perempuan (istri), sebagaimana mereka bahagia tatkala mendapatkan pemberian dan hadiah. Mahar juga dimaknakan sebagai anugrah dari Allah Swt terhadap istri ketika masa jahiliah para wali mengambil mahar yang sebenarnya hak mereka. Dan mahar juga disebutkan sebagai bentuk pemberian dari Allah, karena secara historis adat yang berlaku di masa itu, seorang suami tidak memberikan mahar apapun kepada istri mereka, berdasarkan hal ini maka Allah Swt mewajibkan atas laki-laki untuk memberikannya.<sup>124</sup> Pada akhirnya mahar wajib hukumnya dan termasuk ke dalam bentuk maqasid *khassah*,<sup>125</sup> yaitu untuk menegakkan keadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi, keseimbangan antara kepentingan individu dan bersama, serta bertanggung jawab terhadap amanah yang telah Allah tetapkan.

Sehingga Tujuan Allah dalam menetapkan mahar dalam pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan mahar menjadi pegangan atas istri, yang mempunyai arti bahwa mereka telah terikat atas ikatan yang kuat. Sebab pemberian mahar merupakan sebagai bentuk bahwa perempuan itu sangat dimuliakan dalam istilah kedudukannya,<sup>126</sup>

---

<sup>123</sup>Muhammmad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqih Wanita Mengupas Keseharian Wanita, dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer*, Penerjemah Ghazi.M, Cet II, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 118.

<sup>124</sup>Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita*, Penerjemah: Tim Penerjemah Pena, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, Tt.) hlm 362-363.

<sup>125</sup>Ibnu Irawan, Dkk, *Historiografi Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Pernikahan*, *Jurnal Studi Multidisipliner*, vol 6, No 2, Lampung, 2019, hlm 23

<sup>126</sup>Abd, Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syar'ah*, vol 8, No 2, 2016, hlm 8.

Adapun hikmah pemberian mahar menunjukkan kepada bentuk kesungguhan dan keseriusan laki-laki untuk menikah dikarenakan dalam rumah tangga seorang laki-laki Allah bebaskan atasnya yaitu tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin dalam mendidik istri dan anak-anaknya<sup>127</sup> dan sebagai pemberi nafkah, sehingga mengantarkan keluarganya kepada ketaatan kepada Allah.<sup>128</sup>

Adapun syarat mahar itu sendiri meliputi:

- a. Sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang, benda, atau manfaat. Kemudian bersifat bisa dimiliki, diperjualbelikan dan bermanfaat
- b. Sesuatu yang diketahui secara jelas, bisa dinilai, ditentukan, dan bebas dari *gharar* (penipuan).<sup>129</sup>
- c. Sesuatu yang harus/bisa dimiliki.<sup>130</sup>

Hikmah suatu mahar dalam kadar harta dapat diprioritaskan ke dalam sumber daya ekonomi mandiri bagi perempuan. Dalam peninjauannya menunjukkan bahwa apabila kadar mahar berupa mata uang, menunjukkan fungsi tidak hanya sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli, namun juga dapat diinvestasikan dan dapat ditabung terhadap kebutuhan di masa depan. Begitupula apabila mahar berupa perhiasan dan harta benda, seperti cincin dari emas, perak, mutiara, intan permata dan sejenisnya, menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar terdapat nilai estetika bagi pribadi perempuan, namun juga dapat nilai investasi di dalamnya. Selanjutnya mahar dalam bentuk sertifikat tanah, dan *properti*, dalam situasi masa kini kedua mahar ini apabila dilestarikan maka akan memiliki potensi nilai produktifitas yang tinggi, yaitu nilai

---

<sup>127</sup>Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, Penerjemah Faisal Saleh, Dkk, Cet V, (Jakarta, Gema Insani Press, 2006), hlm 347.

<sup>128</sup>Abu Malik Kamal, *fiqih Sunnah Wanita*, Penerjemah Ghazi M, Dkk, Cet I, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007), hlm 174.

<sup>129</sup>Abdul Aziz Mabruk Al-Hamdi, Dkk, *Fiqih Muyassar Panduan Praktis Fiqih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Judul Asli: *Fiqih Al-Muyassar*, Penerjemah: Izzudi Karimi, (Jakarta, Darul Haq, Tt.), hlm 485.

<sup>130</sup>Muyassorotun Ni'mah, *Interpretasi Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an*, *Jurnal Qaf*, Vol III, No 1, 2018, hlm 11-13.

suatu tanah akan terus meningkat tiap tahunnya, sehingga hal seperti ini memberikan dampak kemandirian dari segi perekonomian apabila suatu saat terjadi ketidakstabilan, salah satunya apabila sang suami meninggal.<sup>131</sup>



---

<sup>131</sup>Muhammad Nur Hadi, *Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta'lil*, Jurnal *Qalamuna*, Vol IV, No 2, 2019, hlm 182.



### **BAB III**

## **BENTUK-BENTUK KADAR MAHAR DAN PENAFSIRAN MUFASIR TERHADAP HAFALAN AL-QURAN SEBAGAI MAHAR**

### **3.1 Mahar Hafalan Al-Quran Dalam Kondisi Masa Kini**

Mahar adalah syarat pernikahan, dan suatu mahar akan terus berubah dan terpolakan secara sosial, kultural dan ekonomi. Secara historis mahar berfungsi sebagai legal sentral (otoritas hukum) dalam praktek pernikahan Islam. Sehingga sejak awal Islam praktek mahar mendapat banyak sorotan baik dari sisi keberpihakan perempuan, signifikansi ideologis, ekonomi, atau makna moralnya. Oleh karena itu praktek hukum mahar dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Mahar secara sosial, ekonomi dan ideologis, difungsikan untuk beragam tujuan.<sup>132</sup> Disebutkan selain bentuk etis-moral keseriusan dan ketulusan ikatan pernikahan, mahar juga berfungsi sebagai bantuan material seorang suami kepada istrinya guna mempersiapkan rumah tangga.

Di samping itu kehidupan keagamaan di Indonesia, di beberapa tempat masih diliputi Tradisionalisme yang kuat,<sup>133</sup> sehingga dalam beberapa kasus, suatu mahar dijadikan sebagai alat kontrol kekuasaan oleh suami seperti urusan kesigapan istri dalam melayani suami, pembagian ekstra dalam tanggung jawab rumah tangga, dan lebih tepatnya seorang istri harus taat, tunduk dan patuh terhadapnya. Asumsi ini berlandaskan bahwa dengan memberikan mahar maka suami mempunyai keistimewaan dan kekuasaan mutlak atas istrinya, sehingga tidak jarang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak segan memukul istri apabila tidak memenuhi tuntutanannya.

---

<sup>132</sup>Noryamin Aini, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol XIV, No 1, 2014, hlm 2.

<sup>133</sup>Hidayat, *Pemikiran Islam Kontemporer, Suatu Refleksi Keagamaan Yang Dialogis*, Cet I, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2005), hlm 72.

Melihat kondisi masa sekarang, penggunaan sosial media terlalu mendominasi dalam keseharian masyarakat. Maka suatu kadar mahar juga dapat menciptakan berbagai media relasi sosial. Dengan menciptakan trend mahar yang relatif jarang diketahui pengamalannya, dan minim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Maka dengan menerapkan hafalan Al-Quran sebagai via instrument mahar, suatu yang bersifat sakral dalam lintas Islam dipastikan menjadi suatu yang bersifat *booming* dalam minim waktu. Sehingga pada akhirnya jaringan relasi sosial dapat terbangun dan terjalin dengan sangat luas. Pengamalan mahar seperti ini pada dasarnya telah mengalami pergeseran makna yang berakibatkan difungsikan sebagai media terbaru sebagai ajang pamer religius agar menjadi terkenal dalam publik.

Tidak heran sebagian orang menjadikan alternatif mahar sebagai simbol gengsi atas penampilan dan ketulusan, sehingga ada yang menjadikan mahar seperti seperangkat alat shalat dan hafalan Al-Quran, hingga mahar dalam bentuk paket umrah dan haji. Semua pengamalan ini terjadi karena landasan kesalahan dalam memahami tuntunan makna hadis yang sebenarnya. Masyarakat hanya memahami bahwa mahar hafalan Al-Quran sebagai simbol religius, dengan pengharapan dapat melanggengkan pernikahannya.

Apabila diteliti secara mendalam hadis yang bersumber dari Sahl bin Sa'ad mempunyai makna bahwa, Rasulullah Saw memerintah sahabat yang disebutkan dalam hadis tersebut untuk menikah dengan perempuan dengan hafalan Al-Quran, dan bukan dengan harta. Disebabkan laki-laki itu dalam kondisi sangat miskin, dalam redaksi yang lain disebutkan ia hanya mempunyai satu sarung sebagai barang berharganya. Berdasarkan landasan ini dapat ditangkap bahwa sahabat tersebut mempunyai keterbatasan harta. oleh karena itu Rasulullah Saw menyarankan maharnya dalam bentuk hafalan Al-Quran.

Sedangkan penerapan pengamalan ini di masa sekarang pemberian mahar hafalan Al-Quran bukan lagi persoalan keterbatasan finansial, namun ditunjukkan sebagai bentuk

kesakralan suatu pernikahan itu sendiri. Maka atas tinjauan terhadap beberapa fenomena dalam konteks hafalan Al-Quran sebagai mahar yang diterapkan oleh masyarakat, yaitu mahar hafalan Al-Quran yang dijadikan sebagai mahar utama, dan mahar hafalan Al-Quran sebagai bentuk mahar pelengkap. Berdasarkan pernyataan ini, kembali ke realita yang banyak terjadi belakangan ini yang bahwa mahar hafalan Al-Quran dibentuk sebagai mahar pelengkap saja, bukan sebagai mahar utama. dengan maksud dan harapan untuk mendapatkan suasana yang syahdu serta mulia. Sedangkan tujuan akhir dari penerapan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan sensasi, dengan maksud perkawinannya berbeda dari perkawinan kebanyakan yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Sehingga pada akhirnya dalam penerapan hafalan Al-Quran sebagai mahar menjadi kurang sesuai berdasarkan pemahaman mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Hadis Rasulullah Saw. Menurut pemahaman masyarakat makna yang bersumber dari Hadis tersebut yaitu bahwa pengamalan mahar hafalan Al-Quran bukanlah dari segi kadarnya, melainkan dengan berasumsi bahwa mahar seperti ini dapat memberikan keberkahan pada suatu pernikahan yang dijalani hingga beranggapan dapat mempererat hubungan perkawinan.

Pada dasarnya syari'at pengamalan mahar hafalan Al-Quran sebagai mahar adalah sang suami mengajarkan hafalan tersebut kepada istrinya, bukan sekedar membacanya. Maka pengajaran ini tentunya mempunyai nilai manfaat. Adapun terlepas dari khilaf kebolehan dan melarang mahar dalam bentuk pengajaran Al-Quran, yang lebih di utamakan adalah mahar dalam bentuk harta walaupun dengan kadar jumlah yang sedikit. Hal ini didukung dalam firman Allah (An-Nisa: 24), kemudian pernyataan ini juga didukung oleh sabda Rasulullah '*walau khataman min hadid*' walaupun berupa cincin dari besi. Berdasarkan hal ini maka pensyari'atan yang sebenarnya dalam Islam dalam pemberian mahar adalah berupa harta walaupun harta dalam jumlah yang sedikit, dan setelah itu

baru laki-laki (suami) mengajarkan Al-Quran jika mau dan mampu dengan apa yang mudah baginya. Karena sesuatu seperti ini merupakan termasuk ke dalam bentuk segi pergaulan yang baik terhadap istri, yaitu mengajarkan agama serta membimbingnya. Maka termasuk dalam kebaikan seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>134</sup>

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.

Penerapan hafalan Al-Quran sebagai mahar dalam pandangan masyarakat sekarang ini mahar dapat bervariasi, tergantung sudut pandang dan nilai-nilai masyarakat. Sebagian orang menilai dengan bentuk ketulusan dan bernilai keagamaan, sedangkan yang lain beranggapan bahwa pengamalan ini sebagai bentuk praktik yang memosisikan syari'at agama untuk mendapat *public commotion* (kehebohan public). Anggapan ini karena sejatinya, budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia suatu pemberian mahar terdapat dalam bentuk uang, perhiasan, properti (rumah, mobil, tempat usaha, tanah, sawah), kemudian dalam bentuk pakaian, peralatan dan perabotan rumah tangga (mesin jahit, jam, tempat tidur, lemari) hingga perabotan rumah lainnya (radio dan televisi), sedangkan dalam bentuk terakhir dalam kategori symbol agama (Kitab Al-Quran, perangkat shalat, buku agama, pengajaran agama, dan paket haji/umrah).<sup>135</sup>

Memahami penjelasan di atas pada hakikatnya, Syari'at Islam tidak memaparkan batas-batas atau bentuk-bentuk mengenai kadar maskawin/mahar yang sepatutnya diberikan. Justru membiarkan orang-orang menentukannya, karena memikirkan perbedaan status masyarakat dalam hal kaya maupun miskinnya. Maka oleh setiap orang diperkenankan memberi mahar sesuai dengan kondisi ekonominya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa Sunah-Sunah

<sup>134</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm 36.

<sup>135</sup>Noryamin Aini, *Tradisi Mahar*, hlm 7.

Nabi Saw telah memastikan untuk memberi bimbingan dan penyuluhan agar mahar menjadi suatu yang dipermudah dan tidak dibaratkan. Di antara landasannya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim, dan Al-Baihaqi dari Aisyah Ra. berkata:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنْ يَمِينِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَجْمِهَا»<sup>136</sup>

*“Sesungguhnya seseorang yang memberikan anugrah kepada seorang wanita itu ialah (orang) yang mempermudah lamarannya dan mempermudah maharnya”<sup>137</sup>*

Di samping hadis di atas terdapat juga dalam redaksi yang lain, yaitu yang dirawikan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Uqbah bin ‘Amir. Menurut Al-Hakim hadis berikut ini shahih yang memenuhi persyaratan Bukhari-Muslim, diakui oleh Adz-Dzahabi:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاهِدِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْبَةَ بْنِ غَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟» قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ وَمَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ، وَكَانَ مِنْ شَهِدِ الْحُدَيْبِيَّةِ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُجَرِّجَاهُ " [التعليق - من تلخيص الذهبي] على شرط البخاري ومسلم

<sup>136</sup>Musnad Ahmad Makhrajan (Bab, Musnad Al-Shadiqah Aisyah binti Al-Shadiq Radhiallah), Juz 41, hlm 27.

<sup>137</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maraghi, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Juz 4,5, dan 6, Cet II, (Semarang, CV. Toha Putra Semarang, 1993), hlm 390.

*“Maskawin yang paling baik ialah yang paling mudah”*.<sup>138</sup>

Abābul al-wurūd hadis di atas bahwa diriwayatkan dari Uqbah, bahwa Rasulullah Saw telah bertanya kepada seorang laki-laki: 'Apakah kau rela menikahi si dia?' jawab laki-laki itu 'Ya'. Kemudian Rasul bertanya kepada si wanita: 'Apa kau suka?' jawabnya 'iya'. Lantas menikahlah mereka tanpa mahar atau pemberian sesuatu. Orang tersebut ikut serta dalam perang Khaibar dan Ia memesan pada saat menjelang kematiannya agar wanita yang dikawininya mengambil anak panahnya sebagai pemberian (mahar). Wanita tersebut mengambilnya dan menjualnya seharga seratus ribu dirham. Kemudian Rasulullah bersabda “maskawin yang paling baik ialah yang paling mudah”. Maka dari keterangan hadis di atas bahwa mahar yang paling sedikit dapat memberikan kenyataan dan diharapkan barakahnya.<sup>139</sup>

Penerapan pengamalan mahar hafalan Al-Quran menurut tinjauan kondisi zaman sekarang di Indonesia dikarenakan suatu mahar dalam masa kini masih diterapkan atas suatu hal yang memberatkan, sehingga berapa banyak isu-isu yang memberitakan sukarnya hubungan perkawinan. Sehingga akibat jarangny suatu perkawinan maka timbulnya lonjakan perzinaan dan dikadensi moral, perempuan dan laki-laki yang masih suci pun semakin meningkat, atau bahkan naasnya terjadi lonjakan pergaulan kalangan muda-mudi yang begitu bebasnya tanpa control agama.

Tradisi beratnya suatu mahar terkadang sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Dimana para wali enggan menikahkan putrinya apabila belum menemukan pasangan yang sepadan, yaitu laki-laki yang ingin memberikan mahar sesuai dengan kedudukan dan kehormatannya. Maka si wali rela menikahkan anak perempuannya dengan seorang yang lebih rendah agama dan akhlakny, sekalipun anaknya tidak ridha dengan pasangannya, asal laki-laki itu mau

---

<sup>138</sup> Al-Mustadrak ‘Ala Al-Shahihain lil-Hakim, (*Bab, Amman Hadiz Salim*), Juz II, hlm 198.

<sup>139</sup> Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud\_Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul II*, Penerjemah: Suwarta Wijaya, Dkk, (Jakarta, Kalam Mulia, 1996), hlm 337.

membayarkan mahar yang sesuai dengan keinginannya. Akibat dari tradisi yang sudah begitu kuatnya mengakar, banyak pasangan yang kesusahan dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan pengamalan seperti ini akan terus dilakukan masyarakat tanpa memikirkan sebab-akibat dari menyepelekan syari'at yang telah di anjurkan oleh Islam.<sup>140</sup>

Dalam persoalan mahar juga terdapat segolongan keluarga-keluarga fakir yang dengan kefakiran tersebut, para wali dari perempuan itu rakus terhadap mahar dan hadiah, mereka condong terhadap harta tersebut dan mengambilnya. Padahal jelas dalam Al-Quran Allah Swt melarang untuk mengambil kecuali atas kerelaan si perempuan. Dalam kasus yang lain, terdapat pula yaitu diantara keluarga di mana mereka menerima sekumpulan harta yang berupa mahar maupun hadiah untuk mereka yang diberikan pada saat peminangan, dan perempuan mereka tidak mendapatkan apa-apa.<sup>141</sup>

Dapat dipahami bahwa beratnya suatu mahar merupakan suatu kesukaran yang dibuat oleh manusia itu sendiri, dimana sebenarnya perlakuan ini orang-orang telah mempersulit dirinya dengan persoalan yang sebenarnya telah dimudahkan oleh Allah Swt. Bahkan dikatakan bahwa Rasulullah Saw ketika akan menikahkan putri-putrinya, beliau menetapkan mahar seringan-ringannya. Beliau tidak menyebutkan jumlah ratusan atau ribuan dirham, namun hanya sekadar memenuhi syarat yang diperlukan atas sahnya pernikahan. Karena sepatutnya seorang ayah atau wali tidak mencarikan harta melalui anak perempuan mereka, melainkan mengutamakan mencarikan laki-laki yang sholeh, baik agamanya serta mulia akhlaknya yang selalu senantiasa membawa pernikahannya dalam keridhaan Allah Swt.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm 391.

<sup>141</sup>Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Barat Dan Islam*, Cet 1, (Yogyakarta, Suluh Press, 2005), hlm 236.

<sup>142</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir\_Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asharah*, Penerjemah: al-Hamid al-Husaini, Cet IV, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2000), hlm 559.

### 3.1.1 Bentuk-Bentuk Kadar Mahar

Mahar dimaknakan *ṣadaq* (an-nisa: 4), *ujrah* (an-nisa: 25), dan *fariḍah* (al-Baqarah:236-237), dengan kesimpulan bahwa mahar merupakan pemberian dari seorang suami kepada istrinya ketika akad nikah berlangsung sebagai lambang kecintaan dan kasih sayang, dan simbol tanggung jawab serta ketulusan hati untuk melaksanakan amanah perkawinan sesuai aturan yang telah disyari'atkan oleh agama. Sehingga berdasarkan tuntunanya, bentuk suatu kadar yang dimaksudkan untuk suatu mahar dapat dipahami melalui Al-Quran, yaitu berlandaskan atas firman Allah berfirman:

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

Artinya: “*Kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya*” (An-Nisa’:24)<sup>143</sup>

Dalam ayat di ini menyiratkan bahwa, suatu harta yang digunakan dalam suatu mahar pernikahan tidak di sebutkan jumlahnya, namun mempunyai pengertian bahwa suatu mahar haruslah dengan harta. Pernyataan ini di dukung dalam ayat yang lain, bahwa Allah Swt berfirman:

وَأَنْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا

Artinya: “*...dan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak...*” (An-Nisa’: 20)<sup>144</sup>

Ayat di atas disebutkan bahwa seseorang yang telah memberika harta yang banyak sebagai mahar, yaitu dalam kata ‘*qinthara*’ mempunyai makna diperbolehkan memberikan mahar dalam kadar yang banyak. Pernyataan ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dimana beliau menyebutkan bahwa, siapa saja yang mempunyai kelonggaran harta dan mampu serta ingin memberikan mahar yang besar untuk istrinya, maka hal ini tidak masalah, sebagaimana firman Allah Swt di atas.<sup>145</sup>

<sup>143</sup>Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 82.

<sup>144</sup>Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 81.

<sup>145</sup>Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan Fiqih Lengkap Bagi Wanita*, Penerjemah: Irwan Raihan, Dkk, (Solo, Pustaka Arafah, 2014), hlm 66.



Kesimpulan ini menunjukkan bahwa suatu mahar tidak memiliki batas maksimal dan batas minimal.<sup>146</sup> Di sebutkan kadar-kadar mahar apabila diteliti berdasarkan historisnya pemberian suatu mahar yang terjadi di masa Rasulullah Saw, atau suatu mahar yang dipraktikkan oleh Rasulullah yaitu diantaranya seperti yang terdapat dalam Hadis yaitu diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dari ‘Amir bin Rabi’ah yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَرَازَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى ثَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَأَجَازَهُ

*“Bahwasanya seorang perempuan dari Bani Fazarah dinikahi dengan mahar dua sandal. Rasulullah Saw, lalu bertanya, ‘Apakah kamu rela dengan mahar dua buah sandal untuk (harga) dirimu dan hartamu?’ Perempuan tersebut berkata ‘Ya’ Rasulullah Saw, lalu membolehkannya”.* (HR. Tirmidzi)<sup>147</sup>

Berdasarkan hadis di atas diambil penekanan bahwa apabila seorang wanita rela atas maharnya, sepasang sandal juga merupakan suatu benda yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk yang berharga. Karena pada dasarnya Islam menyarankan memberikan mahar paling sedikit sepuluh dirham sebagai sikap menghindari perbedaan pendapat dengan ulama Mazhab Hanafi dimana mewajibkan mahar minimal sepuluh dirham. Kemudian dianjurkan pula dalam memberikan mahar untuk tidak melebihi lima ratus dirham, disebabkan bahwa inilah besaran mahar putri-putri dan istri-istri Rasulullah Saw. Pernyataan ini berdasarkan riwayat Abu Salamah, dimana beliau menuturkan:

<sup>146</sup>Al-Qadhi Abu Syuja’ Bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i*, hlm 446.

<sup>147</sup>Sunan Al-Tirmidzi, *Bab Mahur An-Nisa’*, Juz III, hlm 420.

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه: أنه قال : سألت عائشة رضي الله عنها : كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صدقته لأزوجه ثنيتي عشرة أوقية ونشأ قالت: أتدري ما اللش؟ قال : قلت: لا قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزوجه. رواه مسلم.

*“Dari Abu Salamah bin Abdurrahman ra, Ia berkata: ‘Aku bertanya kepada Aisyah ra, ‘berapakah mahar yang diberikan Rasulullah Saw?’ Ia berkata ‘mahar beliau kepada istri-istrinya ialah dua belas uqiyah dan nasy’. Lalu ia bertanya: “tahukan engkau apa itu nasy?” ia berkata: ‘aku menjawab: tidak. Aisyah berkata “setengah uqiyah (satu uqiyah adalah 40 dirham, sedangkan satu nasy adalah setengah uqiyah yaitu 20 dirham), jadi semuanya Lima ratus dirham. Inilah mahar yang diberikan Rasulullah Saw kepada para istri beliau” (HR. Muslim)<sup>148</sup>*

Selanjutnya pernyataan ini disebutkan pula dalam Hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh empat penyusun kitab Sunan (Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’i, Ibnu Madjah), juga oleh Ahmad merawikan sebuah Hadis yang bersumber dari Umar Bin Khattab Ra. Dalam riwayat tersebut Umar Ra, berkata;

أَلَا، لِأَتَعَالُوا صَدَقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوَكَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. مَا أَصْدَقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَةً.

*“Janganlah kalian meninggikan harga mahar untuk perempuan-perempuan (kalian).seandainya mahar itu untuk kemuliaan di dunia atau ketakwaan kepada Allah Swt , maka orang yang paling berhak meninggikannya adalah Rasulullah Saw.beliau tidak memberikan mahar kepada istri-istrinya atau menentukan mahar untuk putri-putrinya melebihi 12 uqiyah”<sup>149</sup>*

Di samping itu suatu bentuk mahar terdapat pula dalam bentuk memerdekakan diri istri (pembebasan budak) sebagai

<sup>148</sup>Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Penerjemah Tajuddin Arif, Dkk, Cet I, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm 816.

<sup>149</sup>Muhammad Nasruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, hlm 817.

bentuk penghormatan terhadap si perempuan, kenyataan ini berlandaskan redaksi hadis berikut ini yaitu:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْمَهَا صَدَاقَهَا. مَتَّفَقَ عَلَيْهِ.

*"Dari Anas bin Malik ra. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya"* (Muttafaq ‘Alaih).<sup>150</sup>

Kemudian suatu bentuk mahar dapat berupa baju besi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ali ra, untuk diberikan kepada Sayyidah Fatimah ketika melangsungkan pernikahan:

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لَمْ تَزَوِّجْ عَلِيَّ فَاطِمَةَ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 'أَعْطَهَا شَيْئًا' قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: "فَأَيُّ دِرْعَتِكَ الْحَطْمِيَّةُ؟" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*"Dari Ibnu ‘Abbas ra. ia berkata: ketika Ali menikah dengan Fathimah, Rasulullah bersabda kepadanya:" berikanlah sesuatu kepadanya (sebagai mahar)" Ali menjawab, "aku tidak memiliki apa-apa". Beliau bersabda "mana baju besi buatan Huthamiyah milikmu?" (HR. Abu Daud dan an-Nasa’i) dishahihkan oleh Hakim.*

Selanjutnya kewajiban memberi mahar walaupun dalam kondisi tidak memiliki apapun untuk diberikan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sahl berupa mahar yang berbentuk cincin dari besi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَع عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ نَبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ "تَزَوِّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ."

*"telah berkata kepada kami Yahya, telah berkata Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahal bin Saad, bahwa Nabi Saw bersabda,"menikahlah walaupun dengan cincin dari besi".<sup>151</sup>*

<sup>150</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Shahih-Dhaif Bulughul Maram, Memahami Hukum Dengan Dall-Dalil Shahih*, Penerjemah: Muhammad Hanbal Safwan, Cet I, (Sukoharjo, Al Qawam, t.t) hlm 538.

<sup>151</sup> Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari (Bab Nikah walau Cinci Dari Besi)*, Jilid III, (Beirut, Dar Sha’ib, Tt.), hlm 252.

Kemudian historis pada masa Rasulullah terdapat kadar suatu mahar yaitu menikah dengan keislaman seseorang, seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi Saw,

عن أنس، قال: تزَّوجَ أبو طلحةَ أمَّ سليمٍ، فكانَ صداقُ ما بينهما الإسلامَ، أسلمتْ أمُّ سليمٍ قبلَ أبي طلحةَ، فخطبها، فقالت: إني قد أسلمتُ، فإنَّ أسلمتْ نكحْتُكَ، فأسلمَا، فكانَ صداقُ ما بينهما.<sup>152</sup>

*“dari Anas, ia berkata: ‘Abu Thalhhah menikahi Ummu Sulaim, dan maharnya adalah keislamannya. Ummu Sulaim masuk Islam terlebih dahulu sebelum Abu Thalhhah. Ketika Abu Thalhhah melamarnya, Ummul Sulaim berkata, “sesungguhnya aku telah masuk Islam. Apabila engkau masuk Islam, aku mau menikah denganmu”. Maka Abu Thalhhah Masuk Islam, dan itulah mahar di antara keduanya”.*

Berdasarkan penuturan bentuk-bentuk mahar di atas, mempunyai kesimpulan bahwa mahar diperbolehkan dalam bentuk apapun, kecuali mahar dalam bentuk hal-hal yang diharamkan oleh Islam itu sendiri, yaitu khamar dan lainnya. Penegasan suatu mahar berdasarkan atas kerelaan atau keridhaan istri atas mahar tersebut. Sedangkan dari berbagai hadis yang telah disebutkan, maka dapat dipahami bahwa suatu mahar tidak ada aturan baku di dalamnya. Suatu mahar yang di anjurkan berupa sesuatu yang tidak memberatkan. Dan pada akhirnya substansi makna mahar bukanlah terletak pada bentuk atau harga ataupun nilai pemberian semata, melainkan terletak pada niat atau motivasi dari orang yang memberikan serta bagaimana Ia (suami) kelak mewujudkan niat itu dalam bentuk perilaku dalam kehidupan berkeluarga.<sup>153</sup>

Maka disebutkan oleh Asy-Syafi’i bahwa seseorang boleh menikahi perempuan dengan mahar berupa bekerja atas si perempuan (manfaat/jasa) atau mengajarkannya Al-Quran dan

<sup>152</sup>Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’I*, Penerjemah: Fathurrahman, Cet I, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), hlm 713.

<sup>153</sup>Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Cet 1, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm 160.

sejenisnya. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis yang bersumber dari Sahl Bin Sa'id Al-Sa'adi.<sup>154</sup> Dimana seorang wanita menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Saw, lalu beliau menikahkan dirinya kepada orang lain. Dalam hadis tersebut, si perempuan menikah dengan mahar pengajaran Al-Quran dari suaminya. Sehingga inti dari hadis ini selain mahar dalam bentuk jasa Al-Quran, diperbolehkan juga dalam bentuk pekerjaan tertentu yang dapat bermanfaat bagi istri.

### 3.1.2 Interpretasi Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar

Pengamalan atas pemberian hafalan Al-Quran pada dasarnya dilakukan berdasarkan hadis yang bersumber daripada Sahl bin Sa'ad, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud dari Abu Hurairah, oleh Daraquthni dari Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Syaikh dan Abu Umar bin Hayawain dalam kitabnya Fawa'id dari Ibnu Abbas, oleh at-Thabrani dari Zhamirah kakek Husain bin Abdullah, oleh At-Tirmidzi dan Al-Bukhari dari Anas, oleh Tamman dalam kitabnya Fawa'id dari Abu Ummah, dan Oleh Abu Syaikh dari Jabir. Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, nama wanita yang datang kepada Nabi Saw, dan menyerahkan dirinya untuk beliau nikahi tersebut bernama Khaulah binti Hakim atau Ummu Syarik. Hal itu diambil dari nama seorang wanita yang menyerahkan dirinya dan persoalan ini telah disinggung dalam firman Allah Swt '*dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi*' (Al-Ahzab: 50). Adapun nama seorang sahabat yang bersama Nabi Saw pada saat itu tidak ada yang mengetahui, akan tetapi disebutkan dalam riwayat Ath-Thabarani hanya yang jelas ia berasal dari sahabat Ansar.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup>Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Ma'rifatu Al-Sunan Wa Al-Asar*, Jilid V, (Beirut-Lebanon, Dar al-Kutub al-'ilmiah, 9424), hlm 379.

<sup>155</sup>Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, Judul Terjemah: *Terjemah Nailul Authar Jilid VI*, Penerjemah: Adib Misri Musthafa Dkk, Cet I, (Semarang, CV. Asy Syaifa', 1994), hlm 612.

Berlandaskan hadis tersebut, disebutkan bahwa mahar berupa hafalan Al-Quran diperbolehkan. Namun dengan catatan yang harus dipahami, menurut Al-Qadli'iyadh yang terdapat dalam *Nailul Authar* kalimat '*dengan Al-Quran yang ada padamu*' tersebut memiliki dua makna penafsiran. *Pertama* bahwa orang yang disebutkan dalam hadis tersebut dituntut untuk mengajarkan kepada istrinya surah atau ayat Al-Quran yang dia hafali, dan pengajaran yang tersebut itulah sebagai maskawinnya, adapun pernyataan ini berdasarkan atas penafsiran Imam Malik. *Kedua* bahwa arti kalimat tersebut memiliki makna ta'lil yang berarti "karena kami menghafal sebagian surah dalam Al-Quran" maka atas dasar ini dengan pengertian lain Rasulullah Saw berkenan menikahkan sahabat itu dengan wanita yang datang tersebut tanpa mahar, karena sahabat itu adalah seorang hafidz Al-Quran atau sebagiannya saja.<sup>156</sup>

Pernyataan di atas menimbulkan sanggahan dan komentar berkenaan dengan hadis tersebut dari sebagian ulama. Menurut sebagian mereka, Rasulullah Saw menikahkan sahabat tersebut dikarenakan Ia menghafal beberapa ayat Al-Quran, dan sahabat tersebut diam saja mengenai persoalan maskawin, maka oleh sebab itu mahar yang tidak disebutkan tersebut ditetapkan dalam tanggungannya dan akan ditunaikan jika kelak Ia sudah mampu. Komentar ini diperkuat oleh hadis yang diterangkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda "*Apabila nanti kamu peroleh rizki dari Allah Swt, maka gantilah maskawin itu*", namun landasan ini disanggah oleh Al-Hafizh, menurutnya alasan ini sangat naif, dimana ia kemukakan dalam kitabnya yaitu *Fathu Al-Bari*.<sup>157</sup>

Kemudian sebagian ulama yang membuat kemungkinan lainnya, yaitu menurut mereka bahwa Nabi Saw mau menikahkan sahabat tersebut adalah sebagai bentuk penghormatan karena ia menghafal Al-Quran. Sehingga yang membayar maharnya

---

<sup>156</sup>Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar*, hlm 614.

<sup>157</sup>Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar*, hlm 615.

sebenarnya adalah Rasulullah sendiri. Hal ini sebagaimana Rasulullah juga pernah membayarkan kaffaratnya seorang laki-laki yang datang kepada beliau seraya mengadu bahwa ia baru saja melakukan persetubuhan dengan istrinya pada bulan ramadhan. Maka disebut-sebutkan kalimat atau hal-hal Al-Quran atau segala itu, tidak lain adalah anjuran agar laki-laki itu mau belajar serta mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada istrinya dan yang lain yang ada dalam keluarganya. Adapun di antara ulama termasuk Ibnu Arabi mengatakan, bahwa Nabi Saw menyetujui menikahkan sahabatnya tersebut dengan imbalan bahwa ia harus mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Meskipun seakan-akan hal itu merupakan akad ijarah (kontrak atau sewa). Namun pernyataan ini oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menolak argument tersebut.<sup>158</sup>

Imam Syafi'i, Ishak dan Hasan bin Shalel berpendapat, diperbolehkan menjadikan manfaat atau jasa sebagai maskawin. Pernyataan ini kemudian dipertentangkan oleh kalangan sesama para ulama dari mazhab Maliki. Dari kalangan mazhab Hanafi merasa keberatan apabila diberlakukan mahar jasa mengajarkan terhadap orang yang berstatus merdeka, melainkan hanya terkhusus bagi orang yang berstatus budak, kecuali dalam hal menyewa untuk mengajar Al-Quran. Oleh karena itu mereka melarang secara mutlak, berdasarkan prinsip bahwa memungut upah atas jasa mengajarkan Al-Quran tidak diperbolehkan. Sedangkan sebagian lainnya mengatakan boleh hukumnya meminta upah atas jasa mengajarkan Al-Quran.<sup>159</sup> Sebagaimana Asy-Syafi'i berkata, jika ada yang bertanya apa perbedaan persetubuhan dengan hartamu dan nikah? Maka katakanlah 'pernikahan itu membuktikan laki-laki mempunyai hak atas perempuan dan perempuan mempunyai hak atas laki-laki.'<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup>Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Authar*, hlm 616.

<sup>159</sup>Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Authar*, hlm 61.

<sup>160</sup>Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, hlm 4-5.

Mengingat hal itu berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia, tradisi dan budaya mahar yang dilakukan oleh masyarakat sangat bervariasi di setiap daerahnya, ada beberapa mahar dalam bentuk umum, seperti uang tunai, perhiasan, kain, barang-barang kebutuhan rumah tangga, harta yang berharga, dan sebagainya. Dan ada pula di beberapa daerah memiliki tradisi mahar dalam bentuk hewan ternak dan property. Sedangkan pengamalan mahar dalam bentuk hafalan Al-Quran disebutkan dalam jurnal social-religion yang diteliti oleh Ibnu Irawan dan Jayusman, menjadi suatu fenomena yang sudah tergolong kedalam eksistensi tren sekarang ini. mereka menyebutkan bahwa pengamalan memberikan mahar seperti ini menjadi suatu yang amat jauh berbeda dari apa yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu dari segi kondisi dan situasi. Maka dalam penelitian ini disebutkan bahwa pengamalan mahar hafalan ini tidak semata tanpa alasan ketika dilakukan, namun atas dasar beberapa sudut pandang. Maka hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa motifasi yang mendorong salah satu dari masyarakat (perempuan) menggunakan mahar hafalan Al-Quran dalam pernikahannya ialah:

1. Ingin meringankan calon suami, hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw, yang mengatakan bahwa sebaik-baik mahar itu yang memudahkan.
2. Agar calon suami terpacu dalam menambah hafalan Al-Quran, maksudnya adalah dengan menjadikannya sebagai mahar, maka sekurangnya sang suami telah menambahkan kekuatan (*itqan*) hafalan dalam dirinya. Hal ini dikarenakan mayoritas yang menggunakan mahar ini bukan dari kalangan *hafizh* yang telah mutqin hafalan nya, namun masyarakat yang menginginkan mahar Al-Quran saja.<sup>161</sup>
3. Keinginan dari pihak perempuan, disebabkan si perempuan mengharapkan menghormatinya tidak sebatas materi saja, namun juga dengan keberkahan kalam Allah Swt.

---

<sup>161</sup>Ibnu Irawan, Dkk, *Historiografi Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Pernikahan*, hlm 10.



Berdasarkan pemaparan di atas maka hafalan Al-Quran sebagai mahar pernikahan memiliki pergeseran pengamalan, Dimana kondisi dan situasi ini sangat jauh dari situasi yang digambarkan oleh Hadis yang disebutkan di atas. Tolak ukur yang dipahami hanya sebatas sesuatu yang memudahkan atau meringankan. Sedangkan kontekstual yang disebutkan dalam hadis tersebut dengan alasan si laki-laki tersebut dalam kondisi miskin harta dan walinya juga dalam kondisi tersebut. Berlandasan hal ini suatu mahar dalam bentuk jasa, menurut riwayat yang bersumber dari Ahmad dan Ibnu Madjah dan Tirmidzi dengan keshahihannya, diperbolehkan mengambil harga atau upah, dengan mengatakan 'bahwa adapun harta, utang, pembayaran yang disegarakan (uang muka), dan manfaat yang diketahui yaitu seperti merawat/menjaga dombanya dalam jangka waktu tertentu, atau manfaat yang diketahui lainnya seperti menjahit pakaian, dan mengembalikannya lipatnya dari tempat tertentu, dan manfaat orang yang merdeka dan dan seorang budak adalah sama. Hal ini karena manfaat dari orang merdeka diperbolehkan mengambil (menganti) dalam bentuk jasa/mengupah sebagai bentuk mahar, sebagaimana manfaat yang berasal dari seorang budak.<sup>162</sup> Adapun hal demikian telah diceritakan dalam kisah Nabi Syu'aib As, dan Nabi Musa As. Yaitu:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَعِنُّ عِنْدَكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ<sup>163</sup>

Artinya:” Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Al-Qashas: 27)

<sup>162</sup>Syaikh ‘Alamah Faqih al-Hanabilah Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kassiyaful Qina*, hlm 129.

<sup>163</sup>Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 388.

Kemudian disebutkan bahwa suatu mahar yang berbentuk jasa, dijelaskan bahwa apabila suatu mahar yaitu mengajarkan Bab-bab Fiqih, Bab-bab Hadis, atau mengajarkan sesuatu lainnya, yaitu seperti Syair, Satra, Kerajinan Tangan, Tulisan, atau apa-apa yang diperbolehkan mengambil biaya atas pengajarannya, maka mahar seperti itu sah. Hal ini karena dibenarkan mengambil biaya atas mengajarkannya, maka dari itu diperbolehkannya untuk dijadikan sebagai mahar sebagai bentuk manfaat seperti membangun sebuah rumah. Walaupun apabila seorang laki-laki (suami) tidak menghafal dan mempelajarinya, kemudian Ia mengajarkan (istri). Hal demikian dengan melakukannya, maka Ia akan terbebas dari tanggungan apa yang menjadi syarat wajib baginya, dan walaupun ia telah mempelajarinya. Atau apabila seorang (istri) mempelajari apa yang diajarkan yang telah disebutkan sebagai mahar dimana bentuk pengajarannya bersumber dari orang lain, maka seorang suami wajib membiayai pengajarannya/ pendidikannya, hal ini disebabkan ia (suami) tidak mampu mengajarnya.<sup>164</sup>

Berdasarkan pemaparan ini, kesimpulan Inti dari suatu mahar jasa disebutkan oleh hanabilah bahwa, mahar dalam bentuk mengajarkan Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran, maka hal demikian tidak sah dijadikan sebagai mahar, karena tidak diperbolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Karena suatu hal tersebut merupakan bentuk ibadah yaitu seperti puasa, shalat, dan bentuk ibadah lainnya. Maka oleh itu mahar pengajaran Al-Quran tidak bisa disebut sebagai *mal* (harta). Sedangkan apabila mengajarkan hal lain seperti Fiqih, Nahwu, Hadis, maka hal ini boleh dijadikan sebagai mahar, karena diperbolehkan mengambil upah dari mengajarkan hal-hal yang telah disebutkan. Adapun bentuk mahar seperti ini bisa diqiaskan

---

<sup>164</sup>Syaikh 'Alamah Faqih al-Hanabilah Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kassyaful Qina*, hlm 131.

dengan harta. karena menurutnya kemaluan perempuan itu tidak diharamkan, kecuali dengan harta (mahar).<sup>165</sup>

Dalam riwayat yang lain disebutkan hal yang sama bahwa, apabila suatu bentuk mahar mengajarkan pekerjaan (suatu kerajinan), atau mengajarkan budaknya (istri) pekerjaan (kerajinan), maka diperbolehkan menjadikannya mahar seperti halnya menjahit pakaian istri. Kemudian apabila bentuk mahar berupa pengajaran syair atau tata bahasa, atau ilmu lainnya maka juga diperbolehkan dan hukumnya sah. Karena hal demikian merupakan sesuatu yang boleh diambil upah/pembayaran atas pengajarannya. Maka diperbolehkan mahar seperti ini. sedangkan apabila mengajarkan Al-Quran terjadi ikhtilaf dalam periwayatannya. Dari Ahmad dalam persoalan mahar beliau mengatakan dalam maudhu' yang terdapat dalam karangannya bahwasanya tidak apa-apa perempuan menikah dengan pengajaran satu surah yang ada dalam Al-Quran atau menikah dengan dua pasang sandal. Hal ini berdasarkan pernyataan menurut mazhab Syafi'i. berkata Abu Bakar dalam *al-Masail* bahwa terdapat dua pendapat yang terdapat dalam dua periwayatan dimana *pertama*, menurut ikhtiar sebagian pendapat dalam suatu mahar mahar demikian (pengajaran Al-Quran) tidak diperbolehkan, hal ini bersumber dari mazhab Maliki, Al-Laisth, Abu Hanifah, Maqbul, dan Ishaq. Dan yang *kedua*, golongan yang membolehkan mahar demikian, dengan merujuk kepada Hadis yang diriwayatkan oleh Sahl.<sup>166</sup>

Ketidakbolehan mengajarkan Al-Quran sebagai mahar didukung oleh dalil Al-Quran, di mana dalil ini digunakan secara tekstual oleh sebagian pendapat dari pandangan riwayat yang lain, yaitu dimana disebutkan bahwasanya kemaluan perempuan itu tidak diharamkan kecuali dengan harta. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 24-25, yaitu:

---

<sup>165</sup>Al-Bahuti, *Al-Raudhul Murbi' syarah Zad Al-Mustqni, wa Hashiyat Ibnu 'Uthaimin*, Jilid I, (t.tp, Dar Al-Muayyad- Muassasah Al-Resalah, Tt), hlm 535.

<sup>166</sup> Syaikh Imam al-'Alamah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 8, Dar Al-Kitab Al-Imlah, Beirut-Lebanon, Tt, hlm 8.

وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [٢٤] وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتِ أَحْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَلَنْ أَتَيْنَ بِفَلْحِشَةٍ فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٢٥]

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (24). Dan barangsiapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piarannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (kebolehan enikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jik kamu bersabar, itu lebih baik bagimu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>167</sup>

<sup>167</sup> Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, 2007, hlm 82.

Berdasarkan pemahaman ayat di atas disebutkan bahwa, kehalalan laki-laki dan perempuan disebutkan dengan syarat harta/kekayaan yang tinggi (mahar). Telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah menikahkan seorang laki-laki atas surah daripada Al-Quran kemudian beliau mengatakan ‘dan tidak kami jadikan mahar (Al-Quran) bagi siapapun setelah kamu’, hal ini berasal dari al-Najjad *biisnadihi*. Adapun hal ini karena mengajarkan Al-Quran tidak diperbolehkan karena dikategorikan kepada perbuatan yang bersifat Ibadah, maka tidak sah menjadikan pernikahan dengan mahar yang berbentuk seperti ibadah Puasa, Shalat, dan pengajaran keimanan. Dan alasan pengajaran (Al-Quran) tidak diperbolehkan, karena pengajaran dari guru dan murid berbeda dan tidak pernah habis, yaitu melibatkan interaksi antara keduanya terus menerus, sehingga hal inilah yang digambarkan sebagai sesuatu yang tidak jelas.<sup>168</sup> Adapun landasan hadis yang melarang pengambilan upah atas mengajarkan Al-Quran yaitu:

من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلده الله مكانها قوساً من نار جهنم يوم القيامة (أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي عن أبي الدرداء)

*“Barangsiapa mengambil satu anak panah (sebagai upah/honor) mengajarkan Al-Quran. Allah mengalungkan di tempat tinggalnya seutas tali dari api neraka jahannam pada hari kiamat”*.<sup>169</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu’im dalam kitab Al-Hilyah dan Baihaqi dari Abu Darda’ Ra. Baihaqi mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Az-Zahabi mengatakan isnad hadis ini kuat dan dipercaya. Adapun *asbābul al-wurūd* hadis ini, Abu Daud meriwayatkan dari Ubadah Ibnu Shamit, “Aku mengajarkan orang-orang Ahlus Shufah tentang menulis dan mengenal Al-Quran. Maka seorang laki-laki menghadihkan kepadaku sebuah anak panah padahal aku memang tidak mempunyai harta sedangkan aku harus memanah dalam berperang pada jalan Allah. Aku benar-

<sup>168</sup>Syaikh Imam al-‘Alamah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hlm 9.

<sup>169</sup>Jami’u Al-Hadis, (*Bab Al-Harf Mim*), Juz 41, hlm 392.

benar berharap datang menemui Rasulullah Saw, untuk menanyakan hal pemberian hadiah tersebut. Setelah aku datang menemui beliau aku bertanya: telah dihadiahkan kepadaku sebuah anak panah sebagai upah usahaku mengajarkan tulis baca dan mengajarkan Al-Quran. Beliau menjawab: jika engkau menyukai akan di bebankan padamu api neraka jahannam terimalah hadiah itu. Setelah itu beliau bersabda: barangsiapa mengambil satu anak panah...dst.

Keterangan hadis ini bahwa dengan mengambil makna lahiriah hadis di atas, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa haram mengambil upah/honor (*Ujrah*) dari kegiatan mengajarkan Al-Quran. Namun ulama lain berbeda pendapat dengan Abu Hanifah, dan mengatakan: hadis tersebut harus terlebih dahulu diteliti tentang keshahihannya, telah dimansuhkan atau dita'wilkan pada pengertian lain. Karena seseorang itu telah ikhlas mengajar. Yang lebih di utamakan adalah mengikuti langkah Rasulullah Saw sebagai pembawa syari'at, sehingga seseorang yang mengajarkan ilmu pengetahuan tidak menuntut upah atas keutamaan ilmu pengetahuan yang di ajarkannya. Namun tidak rusak pahala dan balasan yang diterimanya (jikalau ia mengharapakan upah).<sup>170</sup>

Sehingga apabila timbul pembahasan apabila keduanya melakukan perceraian di antara suami istri, dan maharnya dalam kategori jasa, maka pembagian maharnya sama halnya dengan bentuk mahar lainnya, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, yaitu:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْمُونَ أَوْ يَعْهُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَمْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْمُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “ Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua

---

<sup>170</sup>Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud 3: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadist-Hadist Rasul*, Cet 1, ( Jakarta, Kalam Mulia, 2002), hlm 253.

*dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa". (Qs. Al-Baqarah: 237)<sup>171</sup>*

Dalam ayat ini kata ‘maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu’ menunjukkan bahwa mahar yang terdapat dalam ayat ini secara kontekstual haruslah sesuatu yang bisa dibagi setengah sehingga apabila suami menceraikan istri sebelum digauli maka ia bisa mengambil sebagian dari mahar yang telah diberikan, dan itu tidak mungkin bisa diberikan apabila bentuk mahar berupa pengajaran Al-Quran. Namun penjelasan ini disebutkan oleh Imam Hanabilah dan kalangan mazhab Syafi’i bahwa pembagian mahar harta ataupun mahar jasa sama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran.

Seorang laki-laki (suami) menceraikan istrinya sebelum mereka dukhul dan sebelum mengajarkan pengajaran maka suami berkewajiban membayar setengah harga upah, atau harga setengah pengajaran, seperti mengajarkan apa yang telah disebutkan dalam bentuk maharnya. Hal ini karena si perempuan (istri) telah menjadi asing (tidak halal) bagi si laki-laki (suami), maka atas hal ini tidak dibenarkan untuk mengajarkannya. Perlu diketahui bahwa apabila laki-laki menceraikan istrinya sebelum pengajaran namun keduanya telah dukhul, maka semua biaya pengajarannya atas hak istri. Dan apabila suami menceraikan istri sebelum keduanya dukhul namun suami telah melakukan pengajaran, maka hak atas istri setengah upah (harga kursus ngajar), hal ini karena penceraian sebelum dukhul diwajibkan bagi laki-laki (suami) setengah mahar dan mengembalikan dengan setengah pengajaran itu suatu hal yang mustahil dan suatu hal yang tidak mungkin. Maka oleh karena itu diwajibkan mengembalikan dengan menggantikannya kedalam bentuk setengah upah (pembayaran), Walaupun hal ini telah terjadi perbedaan pendapat. Apabila perempuan (istri) meminta cerai, dan keduanya belum dukhul namun laki-laki (suami) telah melakukan

---

<sup>171</sup> Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, 2007, hlm 38.

pengajaran, maka kembali atas suami dengan pembayaran yang sempurna (100%), hal ini karena mustahil (istri) mengembalikan melalui pengajaran.<sup>172</sup>

### 3.1.3 Pandangan Asy-Syafi'i Dalam Memahami Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar

Imam Asy-Syafi'i bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Syafi'i.<sup>173</sup> Di bidang keilmuannya, beliau mengembangkan pendekatan sistematis terhadap ilmu fiqih. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan mahar memiliki makna bahwa Allah memerintahkan kepada para suami untuk memberikan upah dan mahar kepada perempuan-perempuan yang dinikahinya. menurutnya upah adalah mahar dan mahar adalah upah.<sup>174</sup> Kata tersebut dalam bahasa Arab diungkapkan dalam beberapa sebutan, yaitu *'farizah'* yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 237-236.<sup>175</sup> Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mahar sama sekali tidak wajib, kecuali jika seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri, dan telah mencampuri istrinya meskipun ia belum menentukannya kepada istrinya.<sup>176</sup>

Mengenai ukuran mahar yang patut diberikan oleh kaum laki-laki, Asy-Syafi'i menganjurkan untuk tidak melebihi jumlah mahar yang pernah diberikan Rasulullah Saw kepada para istrinya ataupun yang telah ditetapkan bagi putri-putrinya, yaitu sebanyak lima ratus dirham. Hal ini karena bertujuan sebagai bentuk upaya mencari

---

<sup>172</sup>Syaikh 'Alamah Faqih al-Hanabilah\_ Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kassyaful Qina'*, Juz V, (Beirut Lebanon, Dar Ihya' Al-Tauratsh Al-'Arabi, 1999), hlm 147.

<sup>173</sup>Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*, Penerjemah: Andi Muhammad Syahril, Cet I, (Jakarta, Pustaka AL-Kautsar, 2017), hlm 11.

<sup>174</sup>Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Cet I, (Beirut-Lebanon, Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1993), hlm 87,

<sup>175</sup>Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, Jilid II: Surah An-Nisa'- Surah Ibrahim, Cet I, Penerjemah: Fedrian Hasmand, Dkk, (Jakarta, AlMahira, 2008), hlm 12.

<sup>176</sup>Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, Jilid 1, Surah Al-Fatihah- Surah Ali-Imran, Cet I, Penerjemah: Ali Sultan, Dkk, (Jakarta, Al-Mahira, 2008), hlm 445.



keberkahan dengan meneladani segala perbuatan Rasulullah Saw. Asy-Syafi'i juga mengutarakan bahwa mahar merupakan harga atau nilai. Sehingga segala sesuatu yang berharga dan disepakati oleh kedua belah pihak secara suka rela, boleh dijadikan sebagai mahar, sebagaimana suatu barang yang memiliki nilai yang disepakati oleh penjual dan pembeli secara suka rela, dan boleh diperjualbelikan.<sup>177</sup>

Asy-Syafi'i memaparkan berdasarkan sunah dan qiyas dari ijma' ulama, menurutnya jumlah minimal mahar adalah jumlah minimal yang bisa diuangkan dari suatu benda yang tetap bernilai seandainya diberikan kepada orang lain. Juga yang bisa diperjual belikan di antara mereka. Dalil yang mendukung hal ini berdasarkan Hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Saw, yaitu

أَدُّوْ الْعَلَائِقَ قَبْلَ: وَمَا الْعَيْقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ

*“Tunaikanlah ‘Alaiq. Para sahabat bertanya, ‘apa itu wahai Rasulullah?’ beliau menjawab, “‘Alaiq adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para istri”.*

Dengan makna Kata ‘*alaq* (bentuk singular ‘*alaiq*) hanya dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berharga, meskipun kecil. Kata *māl* (harta) dan ‘*alaq* juga hanya dipergunakan untuk menyebutkan barang yang memiliki nilai yang dapat diperjual belikan. Jika seseorang merusaknya, maka dia harus membayar nilainya, walaupun kecil.<sup>178</sup> Berdasarkan penuturannya ini, Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa apabila suatu mahar dalam bentuk pengajaran maka beliau memperbolehkan, seperti suatu pengajaran Al-Quran. Kebolehan ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'id Al-Sa'di *“إِذْهَبْ، فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا* ” *“أَمْكَنَّا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ* ” *“القرآن* ” dengan makna bahwa Rasulullah dalam historisnya menikahkan laki-laki tersebut dengan apa yang diketahuinya atas

<sup>177</sup> Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, Jilid II, hlm 75.

<sup>178</sup> Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, Jilid I, hlm 446.

Al-Quran. Maka berdasarkan penuturannya dapat diambil kesimpulan bahwa menurutnya pengajaran Al-Quran merupakan suatu bentuk pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi istri. Asy-Syafi'i berpegang pada keumuman ayat-ayat mahar tersebut bahwa boleh mengeluarkan mahar dalam jumlah kecil atau besar. Beliau juga menambahkan bahwa setiap sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau setiap yang dapat menjadi upah, maka bisa dijadikan mahar.

Ketentuan ini dilakukan dengan syarat berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak secara suka rela, sehingga mahar-mahar yang bisa dijadikan sebagai upah boleh dijadikan sebagai mahar. Berdasarkan penjelasannya bahwa kaidahnya suatu mahar itu adalah segala sesuatu yang dapat menjadi harga, baik berupa benda maupun manfaat. Maka pengajaran Al-Quran tentu merupakan suatu bentuk kemanfaatan dan dapat pula diketahui. Sehingga apabila suami menceraikan istri sebelum menggaulinya, maka Syafi'i memberi dua pendapat, *pertama*, bagi si wanita mendapatkan separuh mahar dari pengajaran surah (Al-Quran) tersebut. *Kedua*, wanita tersebut berhak mendapatkan separuh mahar standard (*mitsil*) yang berlaku.<sup>179</sup>

Dalam penerapan mahar hafalan Al-Quran, para Imam Mazhab memaparkan pandangan mereka di dalamnya. Salah satunya yaitu Imam Abu Hanifah dimana beliau tidak memperbolehkannya, menurutnya mengajarkan Al-Quran sebagai mahar adalah *fasad* (rusak), dan harus menggantikan dengan mahar *mitsil*. Mahar *mitsil* adalah mahar yang pantas diberikan kepada perempuan yang dinikahi (sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu wilayah). Patokannya adalah besaran mahar secara umum dari saudara-saudara perempuannya ditinjau dari segi usinya, kecerdasannya, kecantikannya, kemudahan hidupnya, berstatus janda atau gadis, serta wilayahnya. Kemudian juga ditinjau dari setiap sifat yang dapat dijadikan ukuran atau pertimbangan lain

---

<sup>179</sup>Al-Qadhi Abu Syuja', *Ringkasan Ringkas Mazhab Syafi'i*, hlm 445.

dalam besaran mahar, seperti pengetahuannya, kefasihan berbicara, keterjagaan dirinya, dan moralitas akhlaknya. Apabila perempuan tersebut memiliki kelebihan yang membedakannya dengan yang lain, maka perbedaan tersebut harus diperhitungkan dalam besaran mahar, Dan apabila perempuan tersebut tidak memiliki saudara perempuan yang setara dengannya, maka maharnya dibandingkan dengan perempuan-perempuan di daerahnya dan yang setara dengannya.<sup>180</sup>

Dalil yang menjelaskan mahar *mitsil* adalah hadis yang dirawikan oleh para penyusun kitab Sunah (Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’i dan Ibnu Majah) dari Abdullah bin Mas’ud ra, dan Al-Tirmidzi dengan nilai sebagai hadis shahih, dalam hadis tersebut di sebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَرُوعِ بَنَاتِ وَأَشَقِ امْرَأَةً مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا  
 لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ، وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا مِيرَاثٌ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ  
 ابْنِ مَسْعُودٍ.

*“Bahwasanya Ibnu Mas’ud pernah ditanya tentang laki-laki yang menikahi istriya tanpa menyebutkan maharnya dan belum menggaulinya hingga ia meninggal dunia. Ibnu Mas’ud berkata, ia (istrinya) berhak mendapatkan mahar yang setara dengan mahar perempuan di dalam keluarganya (mahar mitsil). Tidak boleh kurang dan tidak boleh curang. Ia juga memiliki ‘iddah dan mendapat warisan’. Ma’qil bin Sinan Al-Asyja’i ra. berdiri seraya berkata, ‘Rasulullah Saw. Pernah memutuskan kasus Birwa’ binti Wasyiq, seorang perempuan dari keluarga kami, seperti yang telah engkau putuskan’. Mendengar hal tersebut, Ibnu Mas’ud r.a. terlihat senang”.*<sup>181</sup>

Sehingga mahar hafalan Al-Quran diperbolehkan, hal ini berdasarkan jumbuh ulama menyebutkan bahwa “mengajarkan Al-

<sup>180</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i, Penjelasan Kitab Abu Syuja’ Dengan Dalil Al-Qur’an Dan Hadis*, Penerjemah Toto Edidarmo, (Jakarta, Noura Books, Tt.) hlm 445.

<sup>181</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i*, hlm 446.

*Quran sah menjadi mahar*”.<sup>182</sup> Sehingga apabila hak tersebut ditiadakan oleh istri secara ikhlas dan suka rela, maka calon suami bebas dari kewajiban membayar mahar tersebut.<sup>183</sup> Besarnya mahar diungkapkan berdasarkan kerelaan, rela meskipun dengan segenggam gandum.<sup>184</sup> Adapun syarat mahar pengajaran syarat si laki-laki mengajarkan pengetahuannya kepada istrinya. Perlu diperhatikan bahwa Fokus dalam penerapan mahar itu adalah si perempuan, dimana jika Ia menyetujuinya akan ilmu seorang laki-laki dan hafalan seluruh ataupun sebagian Al-Quran, maka yang demikianlah yang diperbolehkan. Karena sejatinya mahar adalah sesuatu yang disyari’atkan sekaligus hak seorang perempuan yang dapat ia manfaatkan. Sehingga apabila berlebih-lebihan maka hukumnya makruh karena tidak banyak memberi keberkahan dan seringkali menyulitkan sepihak.<sup>185</sup> Dan setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan dalam mahar tersebut, itu yang lebih baik.<sup>186</sup>

### **3.2 Penafsiran Mufasir Terhadap Ayat-Ayat Mahar**

#### **3.2.1 Dalil-Dalil Al-Quran Terhadap Kewajiban Laki-Laki Dalam Memberi Mahar**

Pada masa pra Islam, para wali mempunyai kebiasaan menggunakan dan menerima maskawin/mahar tanpa seizing putrinya/ perempuan yang menjadi tanggung jawabnya untuk dinikahkannya. Sehingga Allah menurunkan peringatan sebagai anjuran untuk memberikan seluruh mahar terhadap perempuan dan

---

<sup>182</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Cet 2, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 250.

<sup>183</sup>Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syikh, Dkk, *Al-Fatawa al-Jami’ah Lil Mar’atil Muslimah, Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Penerjemah: Amir Hamzah Fakhruddin, Dkk, (Jakarta, Darul Haq, 2001), hlm 73.

<sup>184</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Judul Asli: *Fiqih As-Sunnah*, Penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki Dkk, (t.tp, Insan Kamil, 2016), hlm 498.

<sup>185</sup>Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Cet I, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kutsar, 2001), hlm 68.

<sup>186</sup>Muhammad Habib, Ramdhania, *Ayat Al-Qur’an (Jasa) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Imam Mazhab*, Vol IV, No 1, 2020, hlm 5-6.

mengingatkan akan larangan terhadap perbuatan mengambil mahar tanpa izin seorang perempuan. Adapun dalilnya adalah ayat yang terdapat dalam Firman Allah Swt, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (An-Nisa’: 04)<sup>187</sup>

Sebab turunnya ayat di atas Abu Hatim meriwayatkan bahwa Abu Shaleh berkata, “dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya. Maka Allah melarang hal demikian dan menurunkan Firman-Nya.<sup>188</sup> Selanjutnya di masa pra Islam para perempuan tidak mempunyai hak untuk berbicara.<sup>189</sup> Seorang wanita jika ditinggal oleh suaminya, maka para ahli warisnya ataupun anggota keluarga yang pertama kali meletakkan bajunya pada wanita tersebut, maka dialah yang mewarisi wanita tersebut. Dalam artian Ia boleh menikahinya, mengurungnya, menggonggonya hingga bahkan menyusahkannya dengan meminta mahar yang pernah diterima dari suami yang telah meninggal itu.<sup>190</sup> maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُضْمِرَا حَدُّ اللَّهِ

Artinya: “dan Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali

<sup>187</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 77.

<sup>188</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul, Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, Penerjemah Tim Abdul Hayyie, Cet I, (Jakarta, Gema Insani, 2008), hlm 151.

<sup>189</sup> Muhammad Ghazali, *Nahw Tafsir Maudhu’iy Li Suar Al-Qur’an, Tafsir Tematik Dalam Al-Qur’an*, Penerjema: Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Cet I, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2004), hlm 50.

<sup>190</sup> Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Cet IV, (Surabaya, Pt. Bina Ilmu, 2004), hlm 337.

*kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”.* (Al- Baqarah: 229)<sup>191</sup>

Kemudian anjuran memberikan mahar dan larangan mengambilnya kembali terdapat pula dalam surah yang sama namun terdapat dalam ayat yang berbeda, yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا زَوْجَكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِمَالِكِكُمْ مَوَدَّةً فَآتُوا لَهُمْ مَا أَنفَقْتُمْ وَلَا تَجْرُوا أَمْوَالَهُمْ بِسُلْطَانِكُمْ وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَنْتُمْ تُؤْتُونَهُ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”* (An-Nisa’: 20)<sup>192</sup>

Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa jika seorang laki-laki hendak menceraikan istrinya dan menggantinya dengan yang lain maka jangan sekali-kali mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah ia berikan kepada istrinya walaupun kadar mahar tersebut berupa harta yang banyak. Disebutkan pada masa jahiliyah bahwa para laki-laki apabila bermaksud menalak istrinya, maka mereka menuduh para istrinya dengan tuduhan berbuat zina, sehingga para istri takut padanya dan mau menebus dirinya dari si suami dengan mengembalikan mahar yang telah ia berikan kepadanya. Sehingga dalam firman-Nya, Allah sangat mencela perbuatan (para suami) dengan celaan yang keras atas tindakan tersebut.<sup>193</sup> Adapun landasannya ialah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu)*

<sup>191</sup>Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 36.

<sup>192</sup>Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 81.

<sup>193</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Juz 4,5, dan 6, Cet II, (Semarang, CV. Toha Putra Semarang, 1993), hlm 388.

*telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*". (An-Nisa': 21)

Sehingga inti ayat ini, pada dasarnya suami istri masing-masing pihak merupakan belahan dari lainnya. Sehingga seolah satu pihak merupakan bagian dari kesempurnaan wujud bagi pihak lainnya. Setelah halal suatu hubungan maka akan bercampurnya kedua belah pihak, hingga lahirlah anak. Sehingga apabila suami memutuskan pertalian ikatan yang kuat dan mengambil harta (mahar), maka kondisi laki-laki yang demikian inilah yang disebut tercela, karena melihat kondisi istri dalam keadaan teraniaya dan lemah. Al-Maraghi mengutip perkataan Al-Ustaz Imam (Abduh) ke dalam penafsirannya menyebutkan bahwa 'perjanjian' ini sesuai dengan pengertian *al-ifda'*, dimana menunjukkan bahwa masing-masing pihak mempunyai peranansatu sama lain, yaitu sesuai dengan peranan fitrah yang sehat.<sup>194</sup>

Penciptaan ini menunjukkan tanda kebesaran Allah Swt dalam menciptakan perempuan untuk laki-laki agar merasa tenteram kepadanya, menjadi salah satu dari tanda fitrah yang diciptakan-Nya yaitu motivasi atas perempuan dimana, sang wanita (istri) rela meninggalkan kedua orang tuanya, saudaranya, kerabatnya, kemudian menyatukan ikatannya dengan laki-laki yang asing. Ia rela mengikutinya dalam keadaan bahagian maupun sengsara. Suami istri akan saling merasa tenang, hingga mengembangkan hubungan kasih sayang yang paling kuat, lebih kuat dari ikatan keluarga. Kepercayaan dan perasaan fitrah inilah yang diciptakan dalam diri perempuan, yang membuatnya dapat merasakan hubungan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan tidak dijumpainya pada sanak kerabatnya. Maka dengan bekal fitrah ini, perempuan merasa yakin bahwa pernikahan akan membawa kepada kebahagiaan dalam kehidupannya. Disebabkan hal ini akan tertanam dalam jiwa raganya, maka dasar kesedian

---

<sup>194</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm 389.

inilah yang dimaksudkan dengan menjalin perjanjian yang kuat, dan berat.<sup>195</sup>

Melihat kondisi itu maka dalam ayat berikut menunjukkan bahwa tidak ada batas bagi banyaknya mahar yang hendak diberikaan kepada istrinya oleh laki-laki. Demikian juga berdasarkan dalam surah An-Nisa' ayat 24, yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan atas kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (wanita-wanita) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahi bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana”. (An-Nisa’: 24)<sup>196</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dalam *asbābun al-nuzūl* disebutkan oleh Ibnu Jarir Dari Ma'mar Bin Sulaiman bahwa ayahnya berkata, “Seorang Hadhrami mengatakan bahwa para lelaki dulu menetapkan atas dirinya untuk membayar mahar dalam jumlah tertentu. kemudian terkadang mereka kesulitan untuk membayarnya, maka turunlah firman Allah tersebut.<sup>197</sup> Meskipun demikian bagi orang-orang yang menghendaki, diperkenankan untuk mencari wanita untuk dinikahinya, dengan memberi harta kepadanya sebagai mahar, bukan sebagai alat untuk membeli kepuasan darinya dengan harta tanpa pernikahan (*untuk dinikahi bukan untuk berzina*). Maka untuk hal ini Allah membuat suatu ketentuan dan syarat dimana untuk mencari istri itu dengan harta.

<sup>195</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm 389.

<sup>196</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 81.

<sup>197</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, hlm 159.



Dalam kalimat ini Allah Swt menambah ketegasan dengan menggunakan kalimat aktif positif *'muhsinin'* (untuk dinikahi), dan mengiringinya dengan menafikan bentuk lain *'ghaira musafihin'* (bukan untuk berzina). Oleh demikian jelaslah bahwa ketika penyampaian syari'at dan ketentuan ini, sesungguhnya Allah menyukai dan menghendaki hubungan pernikahan, dan membenci hubungan pergundikan atau pelacuran. Dimana kasus ini sudah dipopulerkan dalam kalangan masyarakat baik itu di masa pra Islam maupun di masa sekarang ini.<sup>198</sup>

Selanjutnya dalam ayat di atas dijelaskan bagaimana mencari kesenangan dengan harta. Allah menjadikan mahar sebagai suatu kewajiban atas laki-laki, sebagai syarat dari bersenang-senang dengan perempuan (istri). Atas dasar ini, barangsiapa yang ingin bersenang-senang (menikmati) wanita yang halal dinikahi, maka jalan yang ditempuhnya adalah dengan mencarinya untuk menjaganya melalui jalan pernikahan, dan (laki-laki) harus memberikan mahar kepadanya sebagai suatu kewajiban yang pasti, bukan Sunah, bukan suka rela, dan bahkan bukan penanaman jasa. Dan akhirnya setelah menetapkan hak bagi wanita dan kewajiban bagi laki-laki, maka halallah secara leluasa untuk hal-hal yang akan mereka senangi sesuai dengan tuntunan syari'at dan tuntutan hidup dengan perasaan dan keinginan satu sama lain. Adapun mahar menjadi hak murni (istri) untuk dipergunakan secara leluasa sebagaimana mempergunakan harta lainnya. Dan tidak mengapa pula atas mereka apabila si suami menambah jumlah mahar atas istri, dan tidak mengapa apabila istri merelakan mahar atau seluruhnya atas suaminya, hal ini disebabkan sudah menjadi urusan kedua belah pihak, dimana mereka lakukan secara sukarela, penuh kebebasan, dan lapang dada.<sup>199</sup>

---

<sup>198</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahi, Dkk, Jilid IV, Cet 1, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm 193.

<sup>199</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, hlm 195-196.

Dalam ayat selanjutnya Allah Swt berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ  
 الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضٌ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْنَّ  
 نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ  
 عَزُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, maka (dihalalkan mengawini wanita) yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain (sama-sama keturunan Adam dan Hawa), karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, karena mereka wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), namun melakukan perbuatan yang keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) wanita-wanita merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An-Nisa’: 25)<sup>200</sup>

Penjelasan ayat ini menjelaskan bahwa di kalangan masyarakat periode dulu, dimana Islam masih dalam proses penyempurnaan syari’atnya. Masih terdapat budak yang masih dimiliki orang-orang mukmin. sehingga apabila seseorang tidak dapat mengawini wanita-wanita merdeka (bukan budak) yang mu’minat disebabkan tidak cukup pembelanjaan, maka dibolehkan menikahi budak dengan seizin pemilik (ahlinya) yang juga menjadi walinya yang sah. Maka maksud ayat ini Muhammad Hasbi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa seseorang tetap makruh

<sup>200</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 82.

menikahi budak walaupun telah cukup syarat.<sup>201</sup> Hal ini disebabkan bahwa Islam mengutamakan menikah dengan wanita merdeka jika mampu. Karena wanita merdeka di jaga oleh kemerdekaannya dan dibekali bagaimana memelihara kehormatannya dan kehormatan suaminya. Maka disinilah disebut dengan 'muhsanāt'.<sup>202</sup>

Walaupun demikian, dalam ayat di atas Allah Swt memberi peluang untuk seseorang apabila menikahi hamba sahaya karena tidak mampu menahan nafsu dan di takutkan terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan,<sup>203</sup> maka dibolehkan menikahi hamba sahaya dengan syarat-syarat yang disebutkan, salah satunya wajib atas laki-laki memberikan mahar atas wanita hamba sahaya tersebut, bukan kepada pemiliknya. Kebolehan ini atas dasar apabila laki-laki tidak mampu akan nafkah rumahtangga terlalu besar, dan tidak terpikul.<sup>204</sup> Maka kesimpulan dari ayat ini bahwa, keridhaan Islam atas hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan manusia antara merdeka dan budak, dalam Al-Quran dan Islam sendiri tidak membedakan unsur asal usul manusia. Syarat halalnya suatu hubungan antar laki-laki dan perempuan tetap harus dengan memberikan mahar sebagai persyaratannya. Dari itu syari'at tetap dijalankan dan hanya unsur kemanusiaan dan unsur Iman sebagai bentuk titik sentral suatu hubungan.<sup>205</sup>

Dalam agama Islam mahar dinilai dengan menggunakan uang sebagai acuan, hal ini karena mahar disebut juga sebagai bentuk harta bukan hanya sebagai bentuk simbol. Perempuan diperbolehkan meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, rumah, kendaraan, tanah, hingga bahkan benda berharga lainnya. Mahar juga dapat berupa

---

<sup>201</sup>Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Bayan, Tafsir Penjelas Al-Qur'an Karim*, Ed 2,( Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm 190.

<sup>202</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, hlm198.

<sup>203</sup>Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, hlm 358.

<sup>204</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,juz V, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983), hlm15.

<sup>205</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, hlm199

mushaf Al-Quran atau seperangkat alat shalat.<sup>206</sup> Hal ini karena telah disebutkan dalam hadis yang bahwa Islam memperbolehkan mahar dalam bentuk apa saja, baik itu dalam bentuk harta berharga, sesuatu yang bermanfaat dan mahar dalam bentuk jasa.

### 3.2.2 Dalil Dasar Hukum Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar

Sebagaimana dalil-dalil yang mewajibkan pemberian mahar untuk perempuan terdapat pula dalil yang membolehkan menjadikan manfaat/jasa sebagai mahar, terdapat dalam firman Allah, yaitu:

قَالَ إِيَّيْ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, atas ketentuan bahwa kamu bekerja padaku selama delapan tahun dan jika kamu sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberati kamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Al-Qasas: 27)<sup>207</sup>

Ayat di atas menjadi suatu dalil sebagai landasan para ulama memperbolehkannya mahar dalam bentuk jasa. Mahar dalam bentuk jasa adalah suatu yang dapat mencakup komitmen atau layanan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yakni sebagai bagian daripada perjanjian pernikahan. Maka dalam hal ini tidak terkait dengan dengan nilai materi atau uang tunai. Selain itu dalam terhadap pernyataan ini, dalam hadis telah disebutkan tentang mahar dalam bentuk jasa, yaitu:

وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة الى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله جئتُ أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعد النّظر فيما وصّوه، ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيما شئتُ جلستُ، فقام رجلٌ من أصحابه،

<sup>206</sup>Sami Faidhullah, *Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender)*, Jurnal *Ar-Risalah*, Vol 14, No 2, 2018, hlm 3.

<sup>207</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Ri, 2007, hlm 388

فقال يا رسول الله، ان لم تكن لك بها حاجة فَرَوِّجْنِيهَا. قال 'فهل عندك من شيء؟' فقال: لا، والله يا رسول الله، فقال "إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟"، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله، ما وجدت شيئًا، فقال رسول الله ﷺ 'أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ'، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديدٍ، ولكن هذا إِرَارِي. قال سهلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ، فقال رسول الله ﷺ 'مَا تَصْنَعُ بِإِرَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ'، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُؤَلِّيًا، فَأَمَرَهُ، فَدَعَى بِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟" قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، عَدَدَهَا، فَقَالَ 'تَقْرَأُ هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟' قَالَ: نَعَمْ. قَالَ "إِذْهَبْ، فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". {متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم} وفي رواية: قَالَ لَهُ "انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ" وفي روايةٍ للبخاري "أَمْكَنَّا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

"Sahl bin Sa'ad As-Sa'idy r.a. berkata, 'seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata, "wahai Rasulullah, aku datang hendak menyerahkan diriku kepadamu". Maka Rasulullah Saw, memandangnya dengan penuh perhatian dari atas ke bawah, kemudian Rasulullah menundukkan kepalanya. Ketika perempuan itu merasa kalau Rasulullah Saw, tidak menghendaknya, ia duduk. Maka berdirilah sahabat dan berkata, 'wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkehendak terhadap perempuan itu, maka kawinkanlah ia denganku'. Kemudian Rasulullah Saw, bersabda 'Adakah engkau mempunyai sesuatu? 'ia menjawab 'demi Allah, tidak, wahai Rasulullah'. Rasulullah Saw bersabda,' pergilah ke keluargamu, mungkin engkau menemukan sesuatu!' kemudian ia pergi dan pulang kembali seraya berkata,' demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu. 'Rasulullah Saw' bersabda "bawalah kesini sekalipun berupa cincin dari besi". Ia pergi dan pulang kembali seraya berkata, 'demi Allah, aku tidak mendapatkan, sekalipun cincin dari besi, tetapi aku hanya memiliki sarung ini. Sahl berkata 'hartanya selendang, maka bagi perempuan itu separuhnya'. Rasulullah bersabda 'apa yang akan engkau perbuat dengan kainmu? Jika engkau pakai, perempuan itu tidak mendapatkan sedikitpun dan jika itu dipakai oleh perempuan, engkau tidak mendapatkan sedikitpun'. Kemudian laki-laki itu duduk setelah ia berdiri. Ketika Rasulullah melihat laki-laki itu berpaling, maka Rasulullah

memerintahkan untuk memanggilnya. Ketika ia datang, Rasulullah Saw bertanya ‘apa engkau mempunyai hafalan Al-Quran?’ ia menjawab ‘aku hafal surah ini, dan surah itu. ia menghitungnya. Rasulullah Saw bertanya ‘apa engkau menghafalnya di luar kepala? Ia menjawab ‘Ya’. Rasulullah Saw bersabda, “pergilah, sungguh aku telah memberikan kepadamu perempuan itu dengan hafalan Al-Quran yang engkau miliki”. (HR. Bukhari dan Muslim dan lafalnya menurut Muslim) dalam riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah Saw bersabda kepada laki-laki itu, “pergilah, sungguh aku mengawinkan engkau dengan perempuan itu dan ajarilah ia Al-Quran!.” Dalam riwayat Bukhari, “Aku serahkan ia kepadamu dengan maskawin Al-Quran yang telah engkau hafal”.<sup>208</sup>

Dalam redaksi yang lain disebutkan:

عن سهل بن سعد السعدي: أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلاً. فقال رجل: يا رسول الله، يا رسول الله، زوجني إن لم يكن لك بها حجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟، فقال: ما عندي إلا إزارى هذا. فقال رسول الله ﷺ: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئاً. قال: ما أجد، قال: التمس ولو خاتماً من حديد. فالتمس فلم يجد شيئاً. فقال رسول الله ﷺ: هل معك شيء من القرآن؟ فقال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: زوجتكما بما معك من القرآن.

“Dari Sahal bin Sa’ad as-Sa’di, seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw, lalu berkata: “aku menghibahkan diriku untukmu” wanita berdiri cukup lama, lalu seorang berkata, ‘wahai rasulullah, nikahkan aku dengan wanita ini jika memang engkau tidak berminat terhadapnya’, beliau berkata “apakah kamu mempunyai Sesuatu untuk kamu berikan sebagai maharnya?” ia menjawab, ‘yang aku punya Cuma sarung ini’. Rasulullah kemudian berkata, “jika kamu berikan sarungmu itu padanya, kamu tentu tidak punya sarung lagi” carilah sesuatu! ia kemudian (datang lalu) berkata, ‘aku tidak menemukan apapun’ beliau bersabda” carilah meskipun cincin dari besi” ia kemudian mencari-cari

<sup>208</sup> Abu ‘Abdullah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim, *Al-Lu’lu’ Wal Al-Marjan, Fima Ittafaku ‘Alaih Al-Syaikhani Imam Al-Muhaddasain (Kitab Nikah: Bab shadaq dan Dibolehkannya mengajarkan Al-Quran)*, Juz II, Dar Fikr, Tt, hlm 94.

*namun tidak menemukan apapun. Rasulullah keudian bertanya “apa kamu mempunyai sediki (hafalan) Al-Quran?” ia menjawab ‘ya (punya)’, Rasulullah kemudian bersabda, “aku nikahkan kau dengan dia dengan (mahar hafalan) Al-Quran yang kamu miliki” di lain riwayat: maka ajarkanlah kepadanya apa yang anda ketahui dari Al-Quran tersebut.*<sup>209</sup>

Dari keragaman redaksi hadis, tahap pertama yang dianjurkan oleh Rasul adalah mencari barang yang masih ia miliki, walaupun apabila dijumpainya hanya cincin dari besi. Sehingga walaupun kadar minimalitas suatu mahar hanya cincin dari besi, bagaimanapun kondisi, seorang suami harus tetap memberikan mahar kepada calon istrinya. Cincin dari besi itu harganya tidak sampai mendekati satu dirham, namun tetap memiliki harga yang diperjualbelikan.<sup>210</sup> Ibnu ‘Arabi seorang dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa, penting yang harus diperhatikan dari hadis ini adalah bahwa mencari cincin dari besi merupakan suatu hal yang mudah dilakukan, namun fakta yang terjadi adalah laki-laki itu tidak menjumpai benda apapun dari yang ia miliki. Sehingga dapat dipahami bahwa kadar minimal mahar dalam konteks hadis ini karena adanya ketidakmampuan dalam memenuhi standard mahar yang telah dianjurkan saat itu. Sehingga kebolehan mahar dengan bentuk jasa pengajaran Al-Quran diambil kesimpulan dalam keadaan tertentu.<sup>211</sup>

Makna lainnya yang terkandung dalam hadis di atas adalah dalam suatu pernikahan harus mempunyai suatu mahar. Langkah ini menunjukkan bahwa mahar dalam pernikahan sangat penting, sehingga dianjurkan agar suatu mahar dapat di tetapkan sebelum melangsungkan pernikahan. karena hal ini banyak sekali mengandung kemaslahatan di dalamnya. Berdasarkan hadis itu pula

---

<sup>209</sup> Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan, Himpunan Hadits Shahih yang disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*, Penerjemah Salim Bahreisy, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1996, hlm 484-485.

<sup>210</sup> Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Tahqiq: Rifa’at Fauzi Abdul Muthalib, Penerjemah: Misbah, Jilid 9, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2014), hlm 341.

<sup>211</sup> *Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lil*, hlm 176.

disinggungkan untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak dalam penentuan kadar mahar.

Selanjutnya dalam hadis ini di tekankan bahwa mahar dalam bentuk manfaat/jasa, yaitu seperti mengajarkan Al-Quran, fiqih, etika, keterampilan atau manfaat lainnya diperbolehkan. Walaupun ada sebagian ulama yang melarang mahar berupa pengajaran Al-Quran dengan alasan mahar demikian terkhusus terhadap pria yang disebutkan di dalam hadis tersebut, atau ada yang mentakwilkan bahwa Rasul menikahnya dengan wanita itu disebabkan ia termasuk ahli Al-Quran. Namun pendapat ini tidak tepat, karena pada dasarnya semua hukum itu berlaku secara umum.<sup>212</sup>

Penegasan di atas mahar dalam bentuk pengajaran juga disebutkan dalam hadits berikut:

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "مَا تَحْفَظُ" قَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَ "فَمُ فَعَلَمَهَا عِشْرِينَ آيَةً".

“menurut riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a. beliau bertanya, ‘Surah apa yang kamu hafal?’ ia menjawab, ‘Aku hafal surah Al-Baqarah dan surah berikutnya’. Beliau bersabda, ‘berdirilah dan ajarilah ia dua puluh ayat’.

### 3.2.3 Penafsiran Mufasir Terhadap Ayat-Ayat Mahar Hafalan Al-Quran

#### 3.2.3.1 Tafsir Imam Ath-Thabari

Imam Ath-Thabari mempunyai nama lengkap Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, lahir 839 M dan wafat 923 M. nama lengkap kitab tafsirnya *Jami'ul Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*, dengan karakteristik penafsirannya menggunakan metode tafsir bil ma'sur. Adapun penafsiran beliau terhadap hafalan Al-Quran sebagai mahar dan kewajiban memberikan mahar berdasarkan firman Allah *وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً* ‘Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan

---

<sup>212</sup>Abdullah Ali Bassam, *Fiqih Hadits Bukhari Muslimi*, Judul Asli: *Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam*, Cet 1, (Jakarta, Ummul Qura, 2013), hlm 914-915.



*penuh kerelaan*', At-Thabari memberikan makna dengan 'berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai suatu pemberian yang wajib dan keharusan yang mesti (dipenuhi).

Berdasarkan *asbabūn al-nuzūl* ayat, suatu mahar dapat di ambil oleh wali, maka At-Thabari mengatakan bahwa Allah Swt mengawali ayat ini dengan *khitbah* yang ditunjukkan kepada orang-orang yang menikahi kaum wanita, kemudian Allah melarang mereka berbuat zhalim dan aniaya terhadap kaum perempuan, dan memberitahukan mereka jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari kezhaliman terhadap kaum perempuan. Sehingga perintah memberikan mahar dalam ayat ini merupakan perintah Allah Swt yang ditunjukkan kepada para suami kaum wanita yang telah menggauli mereka, dan sekaligus yang telah menentukan mahar untuk mereka. Maka perintah ini ditunjukkan kepada wanita, bukan kepada wanita yang cerai sebelum digauli dan yang belum ditentukan maharnya dalam akad nikah.<sup>213</sup>

Dalam firman Allah *فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً* At-Thabari mengatakan apabila seorang wanita (istri) menyerahkan kepadamu (suami) sebagian dari mahar mereka, maka ambillah. Dari ayat ini dipahami apabila seorang istri rela akan maharnya, maka tidak mengapa seorang suami mengambalnya. Namun apabila seorang istri tidak ridha maka hal ini berakibatkan kepada kezhaliman. Dalam firman Allah An-Nisa': 21 akan larangan mengambil mahar *وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّمَّا عَلَيْهَا*

At-Thabari mengatakan dalam penafsirannya dengan mengecam atas dasar apa seorang laki-laki mengambil dari istrinya apa-apa yang telah diberikan kepada mereka, yaitu mahar, ketika mereka (suami) ingin mentalak dan menggantikan mereka (istri) dengan perempuan yang lain, sedangkan keduanya telah bercampur (melakukan hubungan suami istri). Hingga dalam lafaz selanjutnya

---

<sup>213</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Judul Asli: Jami'ul Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an, Taqiq Ahmad Abdurraziq Al Bakri Dkk, Jilid 6, (Jakarta, Pustaka Azzam 2007), hlm 411-415.

وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا 'Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat' At-Thabari mengatakan apa yang telah ditetapkan oleh suami berupa perjanjian dan ikrar kepada istri, agar memperlakukan mereka dengan baik. ataupun hingga ketika ia akan menceraikannya juga dengan baik, dan menghalalkan mereka dengan kalimat Allah.<sup>214</sup>

Maka makna dari kata 'mengambil' disebutkan bahwa apabila seseorang (suami) telah memberikan kepada istrinya itu harta (mahar) yang banyak, maka ketika ia menceraikannya dan menggantikannya dengan istri yang lain, maka hal demikian dilarang, karena tidak halal seorang suami mengambil harta istri baik itu dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Berdasarkan firman Allah An-Nisa' 20 وَأَتَيْتُمُوهُنَّ قِنطَارًا, makna *qinthāra* dalam penafsiran At-Thabari adalah harta yang melimpah. Dalam lafaz selanjutnya فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا 'maka janganlah kamu mengambil kembali daripaanya sedikit pun'. Menurut beliau janganlah laki-laki (suami) mengancam mereka (istri) jika kalian ingin menthalak mereka supaya mereka menebus dari kalian dengan apa yang telah kalian berikan kepadanya.<sup>215</sup>

Disamping itu At-Thabari mengatakan tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan (mahar) apabila dirinya menginginkan thalak tanpa ada kedurhakaan (*nusyuz*) dari istri dan tidak ada kata-kata yang kotor. Adapun perintah memberi mahar tujuannya adalah untuk kehalalan mereka (istri). Adapun mahar dalam bentuk pengajaran Al-Quran, At-Tahabari mengemukakan dalam penafsirannya bahwa hal ini merupakan sesuatu yang tidak dianjurkannya. Alasannya karena berdasarkan firman Allah Swt *dan dihalalkan bagimu (yaitu)*

<sup>214</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, hlm 658.

<sup>215</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, hlm 656-657.

*mencari istri-istri dengan hartamu'* maka At-Thabari mengatakan hendaknya mencari dan berusaha memperolehnya (istri) dengan harta-harta yang dimiliki, baik dengan membelinya maupun menikahinya dengan suatu mahar yang diketahui. Alasan yang dikemukakan oleh Ath-Thabari bahwa menurutnya mahar yang paling utama dalam perkawinan adalah mahar dalam bentuk harta. Dilanjutkan dengan Lafal berikutnya *عَيْرٌ مُّحْصِنِينَ* dengan hikmah untuk menjaga diri dari wanita-wanita yang diharamkan, supaya tidak menjadi pezina.

Dalam tuntunan kewajiban memberikan mahar adalah, berdasarkan firman Allah *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً* At-Thabari menyebutkan para ahli ta'wil berbeda pendapat dalam penggalan ayat tersebut. Ada yang berpendapat maknanya adalah wanita-wanita yang telah dinikahi dan telah dicampuri, maka firman Allah *فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ* maka berikanlah mahar bagi wanita (istri) itu sebagai suatu kewajiban yang diketahui. At-Thabari berpendapat bahwa makna yang dikandung dalam penggalan ayat ini adalah 'istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka sampai batas waktu yang ditentukan, maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).'<sup>216</sup>

Sehingga apabila istri ridha terhadap maharnya, maka berdasarkan firman Allah *وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ* disebutkan oleh At-Thabari bahwa lafazh ini mengandung maknanya 'tidak ada dosa bagimu (para suami) ketika mengalami kesulitan setelah kamu semua melaksanakan kewajibanmu untuk memberikan mahar kepada istri-istimu, (jumlah mahar) yang kalian saling ridhai, dan dari pengurangan (sebagian kewajiban) serta kebebasan, setelah kewajiban yang kalian tetapkan terdahulu terhadap mereka'.

---

<sup>216</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, hlm 723-730.

### 3.2.3.2 Tafsir Imam Al-Qurthubi

Imam Al-Qurthubi dengan nama lengkap Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, lahir pada tahun 1214 M dan Wafat pada tahun 1273 M. nama lengkap kitab tafsirnya yaitu *Jami’ul Li Ahkamil Qur’an*, dalam corak penafsirannya menekankan aspek fiqih, serta menonjolkan pendapat para ulama sebelumnya dengan tujuan agar menghasilkan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap makna yang dikandung dalam suatu ayat. Dalam pembahasan mahar, Al-Qurthubi dalam menjelaskan kewajiban laki-laki dalam memberikan mahar, yaitu *وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ* menyebutkan bahwa kalimat *نِحْلَةً* berarti bermakna ‘*sebagai pemberian yang penuh kerelaan*’. Kata *النِّحْلَةُ* dan *التَّحِلَّةُ* dengan mengkasraahkan dan mendahmmahkan huruf *nun* keduanya sering digunakan dalam bahasa Arab, dan artinya adalah ‘pemberian’, Adapun mahar adalah pemberian Allah Swt kepada wanita.

Al-Qurthubi mengutip dari *Ar-Raghib* berkata *Al-Mufrdhat*, *النِّحْلَةُ* dan *التَّحِلَّةُ* merupakan pemberian sukarela, dan pemberian ini berbeda dengan hibah, sebab setiap hibah sudah pasti termasuk *nihlah*, sedangkan tidak setiap *nihlah* adalah hibah. Maka menurutnya kata *nihlah* di ambil dari kata *an-nahal* apabila dilihat dari *fi’il* seperti *نَحَلْتُهُ* yang artinya ‘kamu memberikannya’. Seseorang memberikan istrinya sebuah pemberian maka hal itu dinamakan dengan *mahar*. Maka bermakna bahwa apabila seseorang lalai dalam menikahi wanita tidak berhak menggaulinya sampai Ia memberikan mahar sebagai pengganti kehormatan dirinya. Berdasarkan ayat ini diwajibkan bagi laki-laki yang menikahi wanita untuk memberikan mahar kepadanya, dan di dalamnya tidak ada batasan maksimal dalam mahar.<sup>217</sup>

---

<sup>217</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Judul Asli: *Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an*, Ta’liq Muhammad Ibarahim Al Hifnawi, Jilid V,( Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm 6.

Penjelasan penggalan redaksi selanjutnya Al-Qurthubi menyebutkan bahwa, telah disepakati apabila seorang wanita (istri) yang memberikan maharnya kepada suami dengan ridha, maka hukumnya sah dan tidak perlu dikembalikan.<sup>218</sup> Kemudian dalam pembahasan yang sama, yaitu An-Nisa':20 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَبَدَّالَ زَوْجَ مَكَانَ وَأَنْتُمْ إِخْدَمَهُنَّ قِنْطَارًا menunjukkan bahwa dalam firman-Nya 'dan kalian telah memberikan' bermaksud bahwa setiap dari laki-laki yang telah memberikan salah seorang dari mereka atau salah satu istri dengan harta yang banyak. Maka menurut Al-Qurthubi dalil ini merupakan dalil atas dibolehkannya mengeluarkan mahar dengan jumlah yang banyak, karena hal demikian tidak memungkinkan Allah Swt memberikan permisalan kecuali dengan sesuatu yang dibolehkan.<sup>219</sup>

Al-Qurthubi melanjutkan pembahasannya berdasarkan firman Allah ﷻ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا "maka janganlah kalian mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun" dari ayat ini disebutkan oleh Abu Bakar bin Abdullah Al Muzani yang dikutip oleh Al-Qurthubi bahwa 'suami tidak diperbolehkan mengambil sesuatupun dari istri yang mengkhulu' (meminta cerai dengan syarat mengembalikan mahar kepada suami).<sup>220</sup> Dalam firman Allah ﷻ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ 'bagaimana kalian akan mengambilnya kembali', ayat ini larangan mengambil harta (mahar), وَقَدْ أَفْضَىٰ 'dan padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur), yaitu الإِفْضَاءُ (laki-laki dan wanita yang berduaan dan melakukan jima').

Dalam penafsiran Al-Qurthubi beliau menyebutkan bahwa berlakunya suatu mahar disebabkan adanya *khulwah* (berduaan) secara mutlaq, maka menurutnya wajiblah atas laki-laki akan mahar atas istri. Hal ini berdasarkan penggalan ayat selanjutnya وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا 'Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil

<sup>218</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 69.

<sup>219</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 235.

<sup>220</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 237.

dari kamu perjanjian yang kuat'. Bahwa pengertian ayat ini nabi bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَخَلَّكُمْ فُرُوجُهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

“bertakwalah kalian kepada Allah dalam perkara wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah” (HR. Abu Dawud).

Adapun perjanjian yang kuat yang disebutkan dalam ayat di atas juga dimaknakan sebagai anak.<sup>221</sup> Penafsiran Al-Qurthubi dalam ayat yang menjelaskan pernikahan harus dengan harta berdasarkan surah An-Nisa': 24, أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, '(yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu'. Karena dalam redaksi ini mengandung makna pernikahan dan jual beli. Yaitu أَنْ menempati posisi *nashab* sebagai *badal* (pengganti) dari مَا. Berdasarkan penggalan ayat ayat selanjutnya dipahami bahwa, terdapat dua kandungan di dalamnya yaitu pertama menjaga diri dengan ikatan pernikahan dengan asumsi maknanya. Dengan maksud raihlah manfaat berjima' dengan fasilitas harta kalian dalam bentuk pernikahan bukan dalam bentuk zina. Al-Qurthubi menyebutkan bahwa lafazh ayat ini bersifat *amm*. Adapun makna yang kedua مُحْصِنِينَ merupakan sifat untuk wanita-wanita, maksudnya nikahilah wanita-wanita dengan syarat kesucian dengan wanita-wanita tersebut. Oleh karena itu makna yang tepat dalam ayat ini adalah yang pertama disebabkan keumumannya.<sup>222</sup>

Al-Qurthubi menyebutkan kehormatan seorang wanita, Allah Swt memperbolehkan menghalalkannya dalam bentuk harta, hal ini seperti Firman-Nya بِأَمْوَالِكُمْ 'dengan hartamu'. Maka jika seorang suami tidak menyerahkan sesuatu atas istri, maka istri itu tidak mempunyai kewajiban sesuatu pun atas si suami. Sehingga apabila harta terkuras atas pernikahan tersebut, maka hal ini dikategorikan

<sup>221</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 240.

<sup>222</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 295-296.

sebagai mahar. Adapun kadarnya Al-Qurthubi menuturkan bahwa terjadi perselisihan. Asy-Syafi'i berpegang pada keumuman ayat tersebut bahwa boleh mengeluarkan mahar dalam jumlah kecil atau besar. Asy-Syafi'i juga menambahkan setiap sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau setiap yang dapat menjadi upah, maka bisa dijadikan mahar. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama dan ahli Hadis dari Madinah dan selainnya. Adapun Imam Malik berpendapat, minimal mahar adalah  $\frac{1}{4}$  dinar atau dirham. Ukuran ini ditempuh menurut ulama Iraq. Di mana Abu Hanifah berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa Rasulullah bersabda *لَا صَدَاقَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ* 'tidak ada maskawin kurang dari sepuluh dirham' (HR. Ad-Daraquthni).

Al-Qurthubi juga mencamtumkan dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa 'kami bertanya kepada Rasulullah Saw perihal mahar untuk wanita, beliau bersabda, 'apa-apa yang diridhai oleh keluarga mereka'. (HR. Ad-Daraquthni).<sup>223</sup> Alasan memberikan mahar terhadap wanita ialah berdasarkan Firman Allah dalam surah An-Nisa':24, *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ*, 'Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban'. Maka terhadap lafaz *اسْتَمْتَعْتُمْ* menurut Al-Qurthubi bermakna berlezat-lezat dan kalimat *الأجور* bermakna (balasan) yaitu mahar, dan mahar dinamakan upah karena ia adalah upah atas kenikmatan.

Pernyataan ini berdasarkan nash yang menyebutkan mahar disebut dengan *أجر* (balasan atau upah) dan juga sebagai dalil bahwa mahar adalah harga untuk menggauli (istri), dan begitu pula terhadap apapun yang memberikan manfaat dinamakan *أجرًا*. Adapun para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai akad (barang) dalam pernikahan, apakah diri wanita, manfaat berijma' atau kehalalannya. Namun akan jelas apabila digabungkan suatu akad nikah mengandung semua hal demikian. Maka oleh itu

<sup>223</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 298.

mahar haruslah saling berlandasan ridha dan keyakinan antar keduanya<sup>224</sup>

Dalam firman Allah terhadap lafaz أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً kalimat ini bersifat umum termasuk harta dan lainnya. Maka berdasarkan redaksi ini maka mahar haruslah bersifat bermanfaat.<sup>225</sup> Pendapat yang lain juga tertera dalam penafsiran Al-Qurthubi beliau menyebutkan diantaranya, Ishak berkata ‘pernikahan seperti ini dibolehkan’ yaitu pernikahan dengan mahar yang berbentuk pengajaran. pendapat dari golongan yang lain berpegang pada pendapat pertama berhujjah dengan Firman Allah Swt بِأَمْوَالِكُمْ ‘dengan hartamu’ dimana harta itu berhubungan sesuatu yang disukai atau diinginkan dan yang bermanfaat, dimana manfaat itu juga terdapat pada sewa-menyewa (upah). Adapun mengajarkan ilmu terdapat manfaat di dalamnya, namun semua itu tidak berbentuk harta.<sup>226</sup>

Maka Al-Qurthubi mengutip dari Ath-Thahawi, salah satu dasar yang telah disepakati bersama apabila seorang laki-laki menggaji orang lain untuk mengajarkan surah tertentu dari Al-Quran dengan dirham, maka hal ini tidak dibenarkan karena bentuk dari upah mengupah hanya dibolehkan dalam dua bentuk, yaitu dengan mengerjakan sesuatu seperti menjahit pakaian atau sesuatu yang semisal, atau memperkerjakannya dalam waktu tertentu. Sedangkan mengupah pengajar dalam mengajar Al-Quran tidak termasuk dalam kategori tersebut. Maka oleh sebab itu, mengupah seseorang untuk mengajar terkadang dipahami dalam bentuk pengajaran yang sedikit ataupun banyak dan waktu yang sedikit ataupun banyak. Demikian juga apabila ia menjual rumahnya agar orang tersebut mengajarkannya sebuah surah, maka hal ini tidak dibenarkan sebab hal ini tidak termasuk dari makna upah mengupah. Dan apabila pengajaran itu tidak memiliki manfaat

<sup>224</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 300.

<sup>225</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 308.

<sup>226</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 309.



ataupun sesuatu yang berbentuk harta yang nyata maka berdasarkan nash ia (mengajar Al-Quran) tidak dikategorikan sebagai barang.<sup>227</sup>

Adapun Al-Qurthubi berkesimpulan bahwa mahar dalam bentuk pengajaran Al-Quran boleh untuk dilakukan. Hal ini berlandaskan dengan pemahamannya yang bahwa suatu harta yang disukai, diinginkan dan bermanfaat, maka keseluruhan itu diperbolehkan. Karena manfaat juga terdapat dalam sewa-menyewa (upah), maka mahar dalam bentuk pengajaran Al-Quran juga terdapat manfaat di dalamnya. Karena itu Al-Qurthubi berkata bahwa ulama membolehkan hal seperti di atas berhujjah dengan Hadis Sahal bin Sa'id. Dimana mereka berargumen 'Dalil ini menunjukkan sahnya sebuah pernikahan dan dibolehkannya mengakhirkan mahar yaitu pengajaran'.

Hal ini juga berdasarkan pemahaman tekstual dari sabda Nabi Saw, "إِذْهَبْ، فَقَدْ مَلَكْتُنَّكُمَا بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ" '*apa yang engkau hafal (pahami) dari Al-Quran*'. Huruf *ba*' pada kalimat tersebut berfungsi sebagai '*Iwadh* (pengganti), maksudnya adalah sebagai gantinya, dan juga sabda Nabi pada riwayat yang lain, فَعَلِّمَهَا '*maka ajarkanlah ia*', dalil inilah dasar memerintahkan untuk mengajarkannya (wanita), dan kalimat tersebut ditunjukkan kepada pernikahan bukan sebagai bentuk penghormatan kepada laki-laki yang menghafal beberapa surah dari Al-Quran, sehingga huruf *ba*' bermakna *lam*, dikarenakan Hadis kedua berlawanan maknanya dengan sabdanya فَعَلِّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ "*maka ajarkanlah ia apa yang kamu hafal dari Al-Quran*".<sup>228</sup> Al-Qurthubi menambahkan bahwa tambahan mahar ataupun kurangnya, hal ini diperkenankan apabila diridhai setelah ditunaikan kewajiban tersebut, yaitu kerelaan perempuan (istri) untuk tidak menerima maharnya ataupun kerelaan laki-laki (suami) terhadap mahar apabila menceraikannya sebelum menggaulinya.<sup>229</sup>

<sup>227</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 310.

<sup>228</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 31.

<sup>229</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm 313.

### 3.2.3.3 Tafsir Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir pada tahun 1932 dan wafat pada tahun 2015. Dalam penafsirannya, Wahbah mencondongkan pemahaman ayat berdasarkan konteks sosial, sejarah dan kemasyarakatannya. Sehingga dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat kewajiban memberi mahar menurutnya haruslah dalam bentuk harta. Dasar pernyataan ini menurutnya kadar suatu mahar dalam bentuk harta disebabkan *munasabah* ayat antara dua ayat sebelumnya. Adapun ayatnya yaitu:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَىٰ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلَاثٌ وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا (٣) وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نَخْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [٤]<sup>230</sup>

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar dengan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar (2). dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan yang (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (3). Dan berikanlah mahar (maskawin) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (4)”. (Qs. An-Nisa’: 2-4)

<sup>230</sup>Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 77.

Berdasarkan ketiga ayat ini kandungan kehalalan suatu pemberian itu diungkapkan dengan menggunakan kata *al-Aklu* (memakan), karena menurut Wahbah sebagian besar bentuk-bentuk penggunaan harta adalah untuk dimakan. Sehingga kandungan dalam ayat-ayat tersebut mewajibkan agar bersikap baik dalam menjaga harta anak-anak yatim, atau dalam membayar mahar ketika menikahi anak yatim perempuan, bersikap adil dalam pemberian mahar, dan kewajiban memberi mahar terhadap istri.<sup>231</sup>

Dalam ayat *وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً* Wahbah menafsirkan bahwa wajib memberikan mahar terhadap istri, karena menurutnya *farji* perempuan tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap, baik mahar tersebut disebutkan ketika akad atau tidak. Namun menurut Wahbah, perlu digaris bawahi bahwa sesungguhnya mahar bukanlah harga dari kemaluan wanita yang dinikmati, karena sesungguhnya Allah menjadikan manfaat dan tujuan pernikahan berupa penyaluran hasrat biologis dan untuk memiliki keturunan sebagai sesuatu yang bersifat *musytarak* (hak bersama atau sesuatu yang bersifat timbal balik) antara suami istri, lebih tepatnya sama-sama mendapatkan hal yang sama yaitu manfaat dan tujuan pernikahan.<sup>232</sup>

Wahbah menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan memberikan maharnya atau sebagian dari maharnya kepada suaminya, maka suami hendaknya berhati-hati dalam permasalahan ini. karena perbuatan tersebut harus dengan persyaratan sang istri senang hati dan ikhlas. Adapun dalam minimal batas mahar, berdasarkan firman Allah *وَأَتَيْتُمُ إِحْدَهُنَّ فَتَطَارَ وَأَتَيْتُمُ إِحْدَهُنَّ* Wahbah mengatakan bahwa susunan kalimat penggalan ayat ini mengandung makna *al-Mubalaghah* dan mengagungkan sesuatu yang diberikan sebagai mahar, bahwa itu adalah hak murni seorang istri.<sup>233</sup> Kemudian

---

<sup>231</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj Juz 3&4*, Jilid 2, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani, 2013), hlm 574-578.

<sup>232</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm 579.

<sup>233</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm 638.

dalam pandangan Wahbah, sikap berlebihan dalam memberikan mahar diperbolehkan, karena Allah tidak memberi permissalan kecuali dengan sesuatu yang bersifat mubah dan diperbolehkan. Seperti kalimat *قِنطَارًا* yang mempunyai makna harta yang banyak. Sehingga beliau sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, berdasarkan penggalan ayat *وَأَتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا* dalam kesimpulannya bahwa para ulama hanya berbeda pendapat mengenai kadar minimal mahar.<sup>234</sup>

Pada kalimat *فَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً* kata *Ajrun* mempunyai arti adalah upah, pinjam, dan digunakan untuk menunjukkan arti mahar karena pembayaran mahar menyerupai pembayaran upah. Kalimat peminjaman kata ini dalam ilmu balaghah disebut *isti'arah*. Maka selanjutnya terhadap kadar suatu mahar, disebutkan dari pandangan ulama Hanafi bahwa besarnya mahar adalah seperempat dinar, atau ulama lainnya menyebutkan besarnya adalah sepuluh dirham. Maka Wahbah mengatakan bahwa beliau tidak menemukan dalil sebagai landasan pernyataan dalam menetapkan besaran mahar seperti ini. karena menurut wahbah, keterangan suatu mahar itu tertera jelas dalam sunah sebagaimana sabda Rasulullah, '*Menikahlah meskipun hanya dengan (mahar) cincin dari besi*'. Dan dalam hadis ini juga diterangkan bahwa sebagian sahabat menikah dengan mahar mengajarkan Al-Quran kepada istrinya.<sup>235</sup>

#### 3.2.3.4 Tafsir Quraisy Shihab

Quraish Shihab atau nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab, beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944. Nama lengkap kitab Tafsirnya adalah Al-Misbah, dengan corak adabi ijtima'i, yaitu menonjolkan konstekstual ayat dengan memadukan antara pemahaman tradisional dengan realitas kontemporer, yaitu menekankan relevansi ayat-ayat Al-Quran dengan konteks sosial

<sup>234</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm 647.

<sup>235</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj Juz 5&6*, Jilid 3, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani, 2016), hlm 43.

dan budaya Zaman Modern. Sehingga Dalam penafsiran ayat *وَأَتُوا* Quraish Shihab memahaminya bahwa adanya makna yang mewajibkan seorang suami membayar maskawin terhadap istri.

Seseorang harus memberika maskawin terhadap perempuan yang akan dinikahnya, yaitu pemberian yang penuh dengan kerelaan, baik mereka itu yatim atau bukan, dan perempuan yang dinikahi itu dengan senang hati bukan paksaan atau penipuan. Dalam ayat di atas kata maskawin dinamai dengan *صدقات* (*ṣaduqāt*) bentuk jamak dari *صدقة* (*ṣaduqah*) berasal dari akarnya yang berarti ‘kebenaran’. Hal ini karena suatu mahar didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti atas kebenaran janji. Quraish Shihab mengutip dari Ibn ‘Asyur, menyebutkan bahwa mahar bukan saja lambang pembuktian kebenaran dan ketulusan hati laki-laki (suami) atas menikah dan menanggung kebutuhan perempuan (istri), akan tetapi lebih dari semua itu.<sup>236</sup>

Menurut Quraish Shihab mahar adalah lambang atas janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang perempuan (istri) kecuali kepada suaminya. Maka dari segi kedudukan mahar sebagai lambang kesedian suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walaupun sebatas cincin dari besi berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Adapun mahar dari segi kedudukannya merupakan sebagai lambang kesetian suami istri, maka mahar diperbolehkan berupa pengajaran ayat-ayat Al-Quran. Adapun batas-batas mahar Quraish Shihab menafsirkan berdasarkan surah An-Nisa’:20 *وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبَدَّلَ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ* “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah

<sup>236</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 2: Surah Ali-Imran dan An-Nisa’, Cet I, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm 346.

*kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun*”.berdasarkan ayat ini menurutnya bahwa tidak ada batas maksimal dari suatu mahar.<sup>237</sup>

Pemberian mahar dalam jumlah yang besar merupakan sesuatu yang dibenarkan, hal ini berdasarkan ayat di atas, kalimat قِنطَارًا dalam tafsir Al-Misbah diterjemahkan sebagai *'harta yang banyak'*. Dimana maksudnya kulit binatang yang telah disamak, diantaranya digunakan sebagai wadah menyimpan harta. Maka di masa dahulu, kata *qinthār* digunakan untuk menunjuk harta yang dihimpun dalam kulit sapi yang telah disamak. Maka kentaranya tentu saja harta tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini karena wadah yang digunakan adalah wadah yang besar. Yaitu kulit sapi. Bukan kulit dari kambing atau kelinci. Kata *qinthār* tersebut kemudian dipahami dalam artian harta yang banyak dan menjadikannya sebagai landasan dimana diperbolehkan untuk memberikan dalam jumlah besar.

Alasan laki-laki diharuskan memberikan mahar terdapat dalam ayat selanjutnya وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ “Dan dihalalkan bagimu selain (wanita-wanita) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban”. Dalam ayat ini maskawinnya dinamakan dengan *ajr*, yaitu upah, bukan *Shadaq* atau mahar. Dalam hal ini dipahami oleh mayoritas ulama Ahlussunah dalam arti menikmati hubungan pernikahan yang dijalin secara normal, maka karena penekanannya pada kenikmatan dan kelezatannya hubungan jasmani, maka maskawin dinamai *أجر (ajr)* yang secara harfiah berarti upah atau imbalan. Alasannya ulama-ulama Syi’ah berpendapat bahwa kata *استمتعتم (istamta’tum)* dalam ayat itu menunjukkan kepada nikah mut’ah, yaitu akad nikah untuk masa tertentu dan dengan syarat-syarat

<sup>237</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm 385.

tertentu. Dan sepiantas alasan ini terlihat logis karena pernikahan putri Nabi Syu'aib dan Nabi Musa, maharnya disebutkan dalam Al-Quran dengan kata *ajr*, sedangkan pernikahan mereka bukanlah mut'ah.<sup>238</sup>

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:” dia (Syu'aib) berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, atas ketentuan bahwa kamu bekerja padaku selama delapan tahun dan jika kamu sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Al-Qasshas: 27)<sup>239</sup>

Dalam ayat di atas perlu digaris bawahi bahwa pernikahan Nabi Musa As, atas masa tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu merupakan kesepakatan yang mereka sepakati. namun tawaran yang di ajukan Nabi Syu'aib As kepada Nabi Musa, bukan disebabkan oleh kemampuan material beliau, namun sebaliknya beliau orang asing dan tidak memiliki apa-apa, namun cakap/kaya dalam kekuatan dan amanat. Dan perlu diketahui juga bahwa pada saat itu nabi Musa As belum menentukan siapa yang akan dinikahinya atas dua putri tersebut, sehingga pada dasarnya mahar merupakan hak istri bukan hak ayah. Walaupun demikian sebagian ulama tidak membenarkan adanya syarat dalam akad nikah, dalam garis besar apabila syarat itu bertentangan dengan substansi akad nikah, namun apabila diluar hal itu maka diperbolehkan.<sup>240</sup>

Maka Quraish Shihab memaparkan bahwa penggunaan kata (أجر) *ajr/upah* untuk menunjukkan maskawin dijadikan dasar oleh ulama-ulama yang bermazhab Hanafi untuk menyatakan bahwa

<sup>238</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm 404.

<sup>239</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007, hlm 388.

<sup>240</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 10: Surah Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qashash, dan Surah Al-'Ankabut, Cet I, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm 335-338.

maskawin haruslah sesuatu yang bersifat material. Adapun kelompok ulama bermazhab Syafi'i tidak mensyaratkan sifat material untuk maskawin. Penyebutan kata upah disini hanyalah sesuatu yang umum terjadi dalam masyarakat. Menurut mereka Rasulullah Saw, membenarkan pernikahan seseorang dengan memberi maskawin kepada istrinya berupa pengajaran Al-Quran. Walaupun demikian Quraish Shihab berpendapat bahwa suatu maskawin hendaknya berupa materi, sabda Rasul '*carilah walau cincin dari besi*' namun apabila seandainya memang benar-benar tidak ada, maka barulah sesuatu yang bersifat non-materi seperti ayat-ayat dari Al-Quran, hal ini kerana tujuan daripada maskawin antara lain yaitu sebagai lambang kesediaan suami untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Maka apabila memberi kitab suci Al-Quran atau alat-alat shalat bersama sesuatu yang bernilai materi tentu saja tidak dilarang, bahkan termasuk ke dalam sesuatu yang baik, apabila jika dimaksudkan untuk dibaca oleh istri serta mengingatkan kepada pelaksanaan shalat.<sup>241</sup> Karena menurutnya pemberian mahar tidak ada batas maksimal. Maka suatu bentuk pengajaran yang ditentukan sebagai mahar maka hal seperti ini diperkenankan untuk diterapkan.

### **3.3 Kontekstualisasi Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Dalam Kehidupan Masyarakat Kontemporer**

Kontekstualisasi terhadap pengamalan hafalan Al-Quran sebagai mahar merupakan sebagai upaya untuk membawa dan menempatkannya dalam konsep mahar dari masa Rasulullah Saw ke masa zaman sekarang ini. hal ini bertujuan sebagai bentuk proses penyesuaian dalam konteks tertentu pada keadaan dan situasi tertentu. Seperti yang diketahui bahwa bentuk-bentuk hukum Islam yang ada selama ini merupakan hasil dari pemahaman terhadap Al-Quran secara tekstual, dan hadis sebagai penjelasnya. Namun terkadang menjadi tidak relevan dengan konteks yang terjadi di masa kini, karena masyarakat difungsikan sebagai objek

---

<sup>241</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm 405.



teks sudah banyak mengalami perubahan dan perkembangan disetiap zamannya. Dalam pengamalan hafalan Al-Quran sebagai mahar oleh masyarakat kontemporer sekarang ini, menurut penulis bentuk pengamalan mahar seperti ini sangat tidak relevan dalam konteks masa kini, mengingat situasi dan kondisinya terhadap faktor-faktor sosio-kultural dan sosio historis masyarakat sekarang sangat jauh berbeda dengan masa dulu. Sebagai landasan dasar dalam pengamalan tersebut bahwa secara tekstual historis yang disebutkan dalam hadis ini terjadi di masa Rasulullah Saw, dan Nabi sendiri sebagai tokoh *fi'il*, *qaul*, dan *taqrir*.

Diketahui bahwa masa awal Islam seseorang yang memahami dan pandai dalam segi Al-Quran sangat minim. Mengingat Al-Quran pada masa Nabi Saw belum dikumpulkan dan dibukukan, dan hanya sebagian sahabat yang menghafalnya saja. Sehingga ukuran mahar pengajaran Al-Quran di masa itu merupakan suatu kadar yang sangat berharga. Disebutkan dalam kitab shahih Bukhari bahwa beliau mengemukakan tentang adanya tujuh *hafiz* yang hafal Al-Quran di masa Rasulullah Saw, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qal, Mu'az bin Jabal, Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan dan Abu Darda'.<sup>242</sup>

Penyebutan jumlah penghafal ini disebutkan bukan berarti pembatasan, namun sebagai sahabat yang menunjukkan hafalannya di hadapan Nabi sehingga sanadnya sampai kepada umat Muslim secara bersambung. Karena pada dasarnya disebutkan bahwa, para sahabat lainnya berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran dan serta memerintahkan istri dan anak mereka untuk menghafalnya. Maka di samping antusiasisme para sahabat mempelajari dan menghafal Al-Quran, suatu hal penting yang perlu diketahui bahwa, Rasulullah Saw mendorong dan memilih sahabat tertentu yang mampu dalam Al-Quran untuk mengajarkannya kepada yang belum mampu,'Ubadah bin Samit berkata:

---

<sup>242</sup>Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Judul Asli: *Mabahis Fi 'Ulumul Qur'an*, Penerjemah: Mudzakir AS, Cet 17, (Bogor, Litera AntarNusa, 2016), hlm 177.

كان الرجل اذا دَفَعَهُ النبي ﷺ الى رجلٍ مِمَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، وَكَانَ يُسْمَعُ لِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَبِيَّةً بَتْلًا وَهُوَ الْقُرْآنُ، حَتَّى أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْفُضُوا أَصْوَاتَهُمْ لِئَلَّا يَتَغَا لَطْوًا.

*“Apabila ada seorang yang hijrah (masuk Islam) Nabi Saw menyerahkannya kepada salah seorang di antara kami untuk mengajarnya Al-Quran. Dan di masjid Rasulullah sering mendengar gemuruh suara orang membaca Al-Quran, sehingga Rasuluullah memerintahkan mereka agar merendahkan suara sehingga tidak saling mengganggu”.*<sup>243</sup>

Mengetahui hal ini jelas jasa suatu pengajaran Al-Quran di masa itu sangat berharga. Sehingga dalam konteks pemberian mahar dalam bentuk pengajaran Al-Quran juga merupakan sesuatu yang bernilai, dan bermanfaat. Seperti yang disebutkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usman bin ‘Affan ra:

خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

*“Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya”* (HR. Bukhari)<sup>244</sup>

Adapun ketidakbolehan menerima upah mengajarkan Al-Quran Ahlul tahqiq menguatkan pendapat dengan membolehkannya, berdasarkan sabda Nabi Saw:

إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ

*“Pekerjaan yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah (mengajarkan) kitab Allah”.*<sup>245</sup>

زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

*“Aku nikahkan engkau kepadanya dengan (maskawin) Qur’an yang ada padamu”.*

<sup>243</sup>Manna’ Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an*, hlm 180.

<sup>244</sup>Al-Bukhari, *Fadhail Qur’an*, Maktabah Syamilah: juz 6, hlm 158.

<sup>245</sup>Shahih Bukhari, *Bab: al-Syurud fi al-Raqyah Biqathi’i Minal al-Ghanam*, Maktabah Syamilah: Juz 7, hlm 131.

Berdasarkan hadis di atas, sebagian dari ulama mengolongkan pengajaran Al-Quran dalam beberapa macam. Berdasarkan Abu Lais yang dikutip oleh Manna' menyebutkan bahwa pengajaran Al-Quran terbagi menjadi tiga macam, yaitu *pertama* pengajaran karena Allah semata dan tidak mengambil upah, *kedua* pengajaran dengan memungut upah, dan *ketiga* pengajaran tanpa syarat, akan tetapi apabila diberi hadiah, maka diterimanya.<sup>246</sup>

Adapun dalam kondisi masa kini pengajaran Al-Quran menjadi hal yang biasa, dan termasuk dalam suatu kewajiban bagi umat Islam. Karena pada dasarnya mempelajari Al-Quran merupakan *fardhu'ain* bagi kaum Muslimin, baik itu terhadap laki-laki maupun perempuan. Sudah lazim diketahui bahwa bentuk pengajaran Al-Quran sudah dibentuk di usia dini, dan menjadi suatu yang termasuk dalam pendidikan dasar masyarakat muslim dalam konteks masa kini. Seperti pada usia anak 4-5 pembelajaran Al-Quran masih dalam kategori pengenalan huruf *Hijaiyah* sebagai huruf penyusun kata dalam Al-Quran, dan biasanya dilakukan oleh orangtua di rumah. Adapun dalam kategori anak-anak remaja, diserahkan mengajarkan serta membaca Al-Quran kepada seorang guru yang fasih. Guru seperti ini sudah cukup banyak disetiap desa atau kota. Hingga dalam kategori orang dewasa yang hendak belajar membaca Al-Quran juga tersedia dalam majlis-majlis yang khusus dilembagakan oleh lembaga pendidikan Islam. Oleh karena sebab inilah pengamalan mahar dalam bentuk pengajaran Al-Quran seperti ini menjadi suatu yang kurang cocok diterapkan pada masa sekarang, mengingat sudah banyaknya akses dalam ranah mempelajari Al-Quran.

Sehingga sebagaimana pemberian mahar yang keluar dari substansinya, maka perlu kiranya pengamalan seperti ini diperhatikan oleh lembaga syari'at Islam, karena berdasarkan kondisi kontemporer ini banyak dari masyarakat yang memberikan mahar dengan tujuan agar dapat meringankan atau mempermudah si laki-laki, dan dapat segera melangsungkan pernikahan. Namun

---

<sup>246</sup>Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, hlm 275.

kenyataannya hal-hal seperti inilah terkesan sebagai bentuk meremehkan atau menyepelekan syari'at. Maka perlu sekali menanamkan kesadaran akan betapa pentingnya mengetahui perkara mahar baik terhadap perempuan itu sendiri, maupun dalam rumahtangga, hingga terhadap masyarakat sebagai bentuk pengetahuan yang berguna dalam menjaga eksistensi mahar yang sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan. Walaupun pengamalan pengajaran Al-Quran menjadi suatu hasil dari *fi'il* Nabi Saw, namun hal demikian dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomis dan sosio historis masyarakat pada masa kehidupan berdasarkan hadis tersebut. Sehingga suatu pengamalan tidak mungkin berlaku abadi untuk semua manusia sepanjang masa. Boleh jadi suatu pengamalan masih relevan dalam kurun waktu tertentu, namun belum tentu relevan dalam kurun waktu yang lain. Akibatnya suatu tuntunan dapat sesuai dalam suatu masyarakat tertentu, namun belum pasti sesuai terhadap masyarakat lainnya yang memiliki budaya dan kebutuhan yang berbeda. akan tetapi tentunya pengamalan suatu syari'at diperbolehkan berdasarkan kemashlahatan yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai.

Adapun pemberian suatu mahar yang relevan di masa kini menurut peneliti adalah dalam bentuk harta, dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan kesanggupan dan kerelaan kedua belah pihak. mengingat kondisi sekarang pertumbuhan ekonomi setiap masyarakatnya relatif berbeda. pada akhirnya apabila terdapat salah satu dari masyarakat yang mempunyai kondisi seperti yang disebutkan dalam historis hadis tersebut. Maka perlunya kesediaan atas si wali ataupun dari kalangan sanak saudaranya si laki-laki tersebut untuk membantu, atau bila kondisi mereka tetap mengkhawatirkan, maka solusi terakhir adalah bantuan dari lembaga pemerintah. Hal ini bertujuan agar suatu tuntunan syari'at yaitu kewajiban terhadap kadar mahar dapat berfungsi sebagai bentuk penghormatan atas perempuan (istri), dapat mengandung ketulusan dan rasa tanggung jawab di dalamnya. Sehingga suatu

pernikahan bukanlah perkara remeh, namun suatu yang sakral, dengan ucapan perjanjian yang perlu ditunaikan seumur hidup.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap konteks sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa:


1. Ukuran mahar yang telah disebutkan dalam Al-Quran adalah kadar dalam bentuk harta.
2. Pandangan mufasir terhadap hafalan Al-Quran sebagai mahar melarangnya. Hal ini karena dalam pandangan mereka syarat suatu pernikahan haruslah dengan mahar yang diketahui serta dapat dimiliki, sehingga untuk menghalalkan istri haruslah dengan harta-harta yang dimiliki.
3. Hafalan Al-Quran dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer merupakan suatu pengamalan yang tidak relevan untuk dilakukan. Hal ini karena mengingat situasi dan kondisi terhadap faktor-faktor ekonomi, sosio-kultural dan sosio historis masyarakat sekarang sangat jauh berbeda dengan masa Rasulullah. Terlebih lagi di zaman sekarang ini untuk mempelajari Al-Quran dan keranahannya sudah banyak keluasan dan kemudahan dalam akses mendapatkannya. Diketahui juga bahwa bentuk pengajaran Al-Quran merupakan hak istri dan termasuk ke dalam salah satu kewajiban suami untuk mengajarkannya.

### **4.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap Hafalan Al-Quran sebagai mahar, saran penulis agar:

1. Kepada pemuka agama agar dapat memberikan edukasi yang luas dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai kadar dan batasan suatu mahar yang patut diberikan, agar masyarakat terhindar dari praktek yang salah dalam memberikan suatu mahar.

2. Kepada masyarakat agar dapat mengamalkan pemberian mahar dalam bentuk harta, dengan kadar atas kesanggupan atas kesepakatan bersama. Mengingat ulama tafsir menganjurkan demikian berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat mahar.
3. Kepada perempuan harus memahami bahwa suatu mahar merupakan simbol penghormatan atas dirinya. Suatu mahar diberikan secara sukarela, hendaknya mempersilahkan pemberian mahar sesuai dengan kesanggupan dan kesepakatan. Sehingga dalam memberi dan menerima akan hadirnya rasa ridha di antara kedua belah pihak.
4. Kepada peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sama, agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam kembali dengan menggunakan metode *maudhu'i*, supaya dapat menjadi suatu karya yang lebih baik dan dapat bermanfaat terutama terhadap kalangan akademisi.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Penerjemah: ‘Ali ‘Abdel mo’in, Cet I, Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Abadi, Bima, *Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Quran Sebagai Mahar Perkawinan*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 3, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2020.
- Abduh, Muhammad, *Tafsir Al-Quran al-Hakim, al-Manar*, Juz 4, t.tp, Daar Al-manar, 1367.
- Ad Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi, *Asbabul Wuru, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis Rasul*, Jilid 3, Jakarta, Kalam Mulia, 2005.
- Ad Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi, *Asbabul Wurud 3: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, Cet 1, Jakarta, Kalam Mulia, 2002.
- Ad Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi, *Asbabul Wurud\_Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul II*, Penerjemah: Suwarta Wijaya, Dkk, Jakarta, Kalam Mulia, 1996.
- Ahmad Al-Jarjawi, Ali, *Indahnya Syari’at Islam*, Penerjemah Faisal Saleh, Dkk, Cet V, Jakarta, Gema Insani Press, 2006.
- Aini, Noryamin, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*, *Jurnal Ahkam*, Vol XIV, No 1, 2014.
- Al Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, penerjemah Bahrin Abu Bakar, Dkk, Semarang, CV.Toha Putra, 1993
- al-‘Alamah Ibnu Qudamah, Syaikh Imam, *Al-Mughni*, Juz 8, Dar Al-Kitab Al-Imlah, Beirut-Lebanon, Tt.
- Al-Albani, Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Penerjemah Tajuddin Arif, Dkk, Cet I, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.



- Al-Albani, Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan Nasa'i*, Penerjemah: Fathurrahman, Cet I, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Shahih-Dhaif Bulughul Maram, Memahami Hukum Dengan Dall-Dalil Shahih*, Penerjemah: Muhammad Hanbal Safwan, Cet I, Sukoharjo, Al Qawam, t.t.
- Al-Asymawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, Penerjemah Luthfi Thomafi, Cet I, Yogyakarta, Lkis, 2004.
- Al-Bahuti, *Al-Raudhul Murbi' syarah Zad Al-Mustqni, wa Hashiyat Ibnu 'Uthaimin*, Jilid I, t.tp, Dar Al-Muayyad-Muassasah Al-Resalah, Tt.
- al-Bahuti, Faqih al-Hanabilah Mansur bin Yunus bin Idris *Kassyaful Qina'*, Juz V, Beirut Lebanon, Dar Ihya' Al-Tauratsh Al-'Arabi, 1999.
- Al-Barudi, Zaki, *Tafsir Al-Quran Wanita*, Penerjemah: Tim Penerjemah Pena, Jakarta, Pena Pundi Aksara, Tt.
- Al-bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, *Tarjemah Shahih Bukhari Jilid VII*, Penerjemah Achmad Sunarto, Dkk, Semarang, Cv. Asy Syifa', 1993.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari (Bab Nikah walau Cinci Dari Besi)*, Jilid III, Beirut, Dar Sha'ib, t.t.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdullah dan Abu Al-Husain Muslim, *Al-Lu'lu' Wal Al-Marjan, Fima Ittafaku 'Alaih Al-Syaikhani Imam Al-Muhaddasain (Kitab Nikah: Bab shadaq dan Dibolehkannya mengajarkan Al-Quran)*, Juz II, Dar Fikr, Tt.
- al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Perempuan Dalam Pandangan Barat Dan Islam*, Cet 1, Yogyakarta, Suluh Press, 2005.
- al-Farran, Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, Jilid 1, Surah Al-Fatihah- Surah Ali-Imran, Cet I, Penerjemah: Ali Sultan, Dkk, Jakarta, AlMahira, 2008.

- al-Farran, Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, Jilid II: Surah An-Nisa' - Surah Ibrahim, Cet I, Penerjemah: Fedrian Hasmand, Dkk, Jakarta, AlMahira, 2008.
- Al-Hamdi, Abdul Aziz Mabruk, Dkk, *Fiqih Muyassar Panduan Praktis Fiqih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah*, Judul Asli: *Fiqih Al-Muyassar*, Penerjemah: Izzudi Karimi, Jakarta, Darul Haq, t.t.
- al-Hanabilah, Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kassyaful Qina'*, Juz V, Beirut-Lebanon, Dar Al-Fikr, t.t.
- Al-Husain, Al-Hamid, *Membangun Peradaban Sejarah Muhammad SAW Sejak Sebelum Di Utus Sebagai Nabi*, Cet I, Bandung, Pustaka Hidayah, 2000.
- al-Husainan, Khalid, *Menjawab 1001 Proplema Wanita*, Penerjemah: Kamaluddin, Dkk, Jakarta, Darul Haq, 2006.
- Alhusaini, Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah: Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Vol 2, Surabaya, Bina Iman, t.t.
- Ali Bassam, Abdullah, *Fiqih Hadits Bukhari Muslimi*, Judul Asli: *Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam*, Cet 1, Jakarta, Ummul Qura, 2013.
- Ali, Rijal, Dkk, *Tafsir Alquran Dengan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner*, Cet I, Yogyakarta, Zahir Publishing, 2021.
- Al-Ishfahani, Al-Qadhi Abu Syuja' bin Ahmad, Penaskhiq: Musthaffa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I, Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis*, Penerjemah: Toto Edidarmo, Jakarta, Noura Books, 2012.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, Judul Asli: *Fiqhu Al-Ma'atu Al-Muslimah*, Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal, Semarang, CV. Asy-Syifa', t.t.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah: Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Juz 4,5, dan 6, Cet II, Semarang, CV. Toha Putra Semarang, 1993.

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah: Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Juz 4,5, dan 6, Cet II, Semarang, CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Mubarakfury, Shafiyyur-Rahman, *Sirah Nabawiyah*, Penerjemah: Kathur Suhardi, Cet I, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Maqashid Syariah*, Penerjemah: Arif Munandar Riswanto, Cet I, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Maqasid Syariah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto, Cet I, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir\_Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asharah*, Penerjemah: al-Hamid al-Husaini, Cet IV, Bandung, Pustaka Hidayah, 2000.
- al-Qattan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Judul Asli: *Mabahis Fi 'Ulumul Qur'an*, Penerjemah: Mudzakir AS, Cet 17, Bogor, Litera AntarNusa, 2016.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2007.
- Al-Qurthubi, Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*, Judul Asli: *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*, Ta'liq Muhammad Ibarahim Al Hifnawi, Jilid V, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Shahihain lil-Hakim, Al-Mustadrak: 'Ala, (*Bab, Amman Hadiz Salim*), Juz II, t.t.
- al-Syafi'i, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idris, *Ma'rifatu Al-Sunan Wa Al-Asar*, Jilid V, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutub al-'ilmiah, 9424.
- Alu Asy-Syikh, Muhammad bin Ibrahim, Dkk, *Al-Fatawa al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah, Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Penerjemah: Amir Hamzah Fakhruddin, Dkk, Jakarta, Darul Haq, 2001.

- Apriyanti, *Historiografi Mahar Dalam Pernikahan*, jurnal *Kajian Gender Dan Anak*”, UIN Raden Fatah Palembang, Vol 12, No 2, 2017.
- Apriyanti, *Historiografi Mahar Dalam Pernikahan*, Jurnal *Raden Fatah*, Vol 12, No 02, 2017.
- Arkoun, Mohammed, *Kajian Kontemporer Al-Quran*, Penerjemah: Hidayatullah, Cet I, Bandung, Pustaka T, 1998.
- ar-Razi, Fakhrudin, *Mafatuhul al-Ghaib*, Juz 7, t.t.p, Daar al Fikr,t.t.
- Ar-Razi, Fakhrudin, *Manaqib Imam Asy-Syafi’i*, Penerjemah: Andi Muhammad Syahril, Cet I, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Al Bayan, Tafsir Penjelas Al-Quran Karim*, Ed 2, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Cet 2, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Sirjani, Raghil, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Penerjemah: Sonif, Dkk, Cet I, Jakarta, Al-Kautsar, 2011.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Asbabun Nuzul, Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, Penerjemah Tim Abdul Hayyie, Cet I, Jakarta, Gema Insani, 2008.
- Asy Syaukani, Al Imam Muhammad, *Nailul Autsar*, Penerjemah KH. Adib Bisri Mustafa, Dkk, Semarang, CV. Asy Syifaa’, 1994.
- Asy Syaukani, Muhammad, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, Judul Terjemah: *Terjemah Nailul Authar Jilid VI*, Penerjemah: Adib Misri Musthafa Dkk, Cet I, Semarang, CV. Asy Syiafa’, 1994.
- Asy-Syafi’i, Abi ‘Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz V, Cet I, Beirut-Lebanon, Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1993
- Asy-Syafi’i, Imam, *Al-Umm*, Tahqiq: Rifa’at Fauzi Abdul Muthalib, Penerjemah: Misbah, Jilid 9, Jakarta, Pustaka Azzam, 2014.

- Asy-Syatibi, *Al-Muwafiqat Fi Ushul Al-Syariah*, Beirut-Lebanon, Dar El-Marefah, 1999.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law*, The Internasional Institute of Islamic Thought, UK, London Office, 2008.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Penerjemah M.Abdul Ghaffar, Dkk, Cet I, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Aziz, Nasaiy, *Penafsiran Al-Quran Kontemporer Metode Penafsiran Bint Syati' Dan Fazlur Rahman*, Cet I, Banda Aceh, Arraniry Press, 2012.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj Juz 3&4*, Jilid 2, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta, Gema Insani, 2013.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj Juz 5&6*, Jilid 3, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta, Gema Insani, 2016.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul, *Al-Lu'lu' Wal Marjan, Himpunan Hadits Shahih yang disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*, Penerjemah Salim Bahreisy, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1996.
- Basri, Helmi, *Teori Malaatul Af'al Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*, Cet I, Jakarta, Kencana, 2021.
- Burke, Peter, *Sejarah Dan Teori Sosal Edisi Kedua*, Penerjemah: Mestika Zed, Dkk, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Cet I, Kencana, Prenadamedia Group, 2019.
- Chirzin, Muhammad, *Kearifan Al-Quran*, Jakarta, PT Gramadia Pustaka Utama, t.t.
- Dib Al-Bugha, Mustafa, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i, Penjelasan Kitab Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Quran Dan*

- Hadis*, Penerjemah Toto Edidarmo, Jakarta, Noura Books, Tt.
- Faidhullah, Sami, *Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Quran (Perspektif Keadilan Gender)*, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol 14, No 2, 2018.
- Fatah, Abdul, *Konsep Sunah Perspektif Muhammad Syahrur*, *Jurnal Ilmu Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol IV, No 1, 2019.
- Ghazali, Muhammad, *Nahw Tafsir Maudhu'iy Li Suar Al-Quran, Tafsir Tematik Dalam Al-Quran*, Penerjema: Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Cet I, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2004.
- Gofur, Abd, Dkk, *Pemberontakan Terhadap Kuasa Kata, Teori Penafsiran Double Movement Fazlur Rahman*, Cet I, Jakarta, PTIQ Press, 2023.
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Cet I, Bandung, TERAJU, 2003.
- Habib, Muhammad, dkk, *Ayat Al-Quran (jasa) sebagai mahar pernikahan menurut perspektif Islam dan Imam Mazhab*, Vol IV, No 1, 2020.
- Hamidi, Jazim Dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial*, Cet I, Malang, UB Press, 2013.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Cet V, Singapore, Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz V, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983.
- Hidayat, *Pemikiran Islam Kontemporer, Suatu Refleksi Keagamaan Yang Diologis*, Cet I, Bandung, CV Pustaka Setia, 2005.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sejak 1975, t.p, Emir\_Penerbit Erlangga, 2015.
- <https://jabar.tribunnews.com/amp/2018>.
- <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/712/Mengantisipasi-Mahar-Nikah-kontroversi>
- <https://palembang.tribunnews.com/amp/2019>.

<https://www.cnbcindonesia.com>

<https://www.kanalaceh.com> /2016.

- I. Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Cet I, t.tp, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Irawan, Ibnu, Dkk, *Historiografi Mahar Hafalan Al-Quran Dalam Pernikahan*, *Jurnal Studi Multidisipliner*, vol 6, No 2, Lampung, 2019.
- Irianto, Sulistyowati *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Cet 1, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jafar, Muhammad, *Hukum Hafalan Alquran dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*, Cet 7, Aceh, yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Jarir Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin, *Tafsir Ath-Thabari*, Judul Asli: Jami'ul Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an, Taqiq Ahmad Abdurraziq Al Bakri Dkk, Jilid 6, Jakarta, Pustaka Azzam 2007.
- Jaya, Miharja, *Sistem Aktivitas Ekonomi (Bisnis) Masyarakat Pra Islam*, *Jurnal El-Hikam*, Vol III, No 1, 2010.
- Kamal, Abu Malik, *fiqih Sunah Wanita*, Penerjemah Khozi M, Dkk, Cet I, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007.
- Kamal, Malik, *Fiqhus Sunah Lin Nisa Panduan Fiqih Lengkap Bagi Wanita*, Penerjemah: Irwan Raihan, Dkk, Solo, Pustaka Arafah, 2014.
- Kamus al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam, Beirut, Dar al-Masyriq, Tt.
- Katsir, Ibnu, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Cet IV, Surabaya, Pt. Bina Ilmu, 2004.
- Kohar, Abd, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syar'ah*, vol 8, No 2, 2016.
- Kohar, Abd. Article: *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Pekawinan*, IAIN Raden Intan Lampung, t.t.

- Muda'i, Syaiful, *Kontroversi Mahar Hafalan Alquran Dalam Literatur Fikih Klasik*, Jurnal *USRATUNA*, Vol I, No 2, STAI Darussalam Nganjuk, 2018.
- Musnad Ahmad Makhrajan (*Bab, Musnad Al-Shadiqah Aisyah binti Al-Shadiq Radhiallah*), Juz 41.
- Ni'mah, Muyassorotun, *Interpretasi Ayat Mahar Dalam Al-Quran*, Jurnal *Qaf*, Vol III, No 1, 2018.
- Nur Hadi, Muhammad, *Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta'lim*, Jurnal *Qalamuna*, Vol IV, No 2, 2019.
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahi, Dkk, Jilid IV, Cet 1, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Terjemahan As'ad Yasin Dkk, Cet I, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Rafsanjani, Hashemi, *Kemerdekaan Wanita Dalam Keadilan Sosial Islam*, Judul Asli: *Social Justice*, Penerjemah: Satrio Pinandito, Jakarta, CV. Firdaus, 1992.
- Sabil, Jabbar, *Maqasid Syariah*, Cet I, Depok, Raja Wali Press, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, Judul Asli: *Fiqih As-Sunah*, Penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki Dkk, t.tp, Insan Kamil, 2016.
- Salim, Abu Malik kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunah*, Jilid I, Penerjemah: Masrur Huda, Dkk, Cet I, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.
- Sarwad, Ahmad, *Maqashid Syari'ah*, Cet I, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shahih Bukhari, *Bab: al-Syurud fi al-Raqyah biqathi'i minal al-Ghanam*, Maktabah Syamilah: Juz 7.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol 10: Surah Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qashash, dan Surah Al-Ankabut, Cet I, Jakarta, Lentera Hati, 2002.



- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol 2: Surah Ali-Imran dan An-Nisa', Cet I, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Su'ud, Abu, *Islamologi Sejarah, Ajaran, Dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia*, Cet I, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003.
- Sumantri, Rifki Ahda, *Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman Metode Double Movement*, Jurnal *Dakwah Dan Komunikasi*, Vol 7, No 1, 2013.
- Sya'rawi, Muhammmad Mutawwali, *Fiqih Wanita Mengupas Keseharian Wanita, dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer*, Penerjemah Ghozi.M, Cet II, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid I, Cet IV, Jakarta, PT. Al-Husna Zikra, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Taimiyah, Ibnu, *Hukum-Hukum Perkawinan*, Penerjemah Rusnan Yahya, Cet I, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 1997.
- Tilawati, Anis, *Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Alquran (Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M.Abou El-Fadl*, Indonesian Journal Of Islamic Literature and Muslim Society, Vol 4, No I, 2019.
- Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Alquran*, Cet I, Yogyakarta, Idea Press, 2017.
- Wiguna, Alivermana, *Memahami Maashid Al-Syari'ah Perspektik Khlmed M.Abou El Fadl Dan Jasser Auda*, Cet I, Yogyakarta, Deepublish, 2021.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'at Islam Lebih Dalam*, Penerjemah: M.Misbah, Dkk, Cet I, Jakarta, Robbani Press, t.t.
- Zaprulkhan, *Rekontruksi Paradigma Mqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*, Yogyakarta, IRCiSoD, 2020.

## CURRICULUM VITAE

### Identitas Diri:

Nama : ASRI FIRDAUSIA  
Tempat / Tgl Lahir : Keudee Bungkaih, 06 juli 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 211006006  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum Kawin  
Email : asrifirdausia@gmail.com  
Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar  
Alamat Domisili : Lhok Bugeng, kec. Jangka, Kab. Bireuen

### Orang Tua/ Wali:

Nama Ayah : M.Amin  
Pekerjaan : Guru  
Nama Ibu : Yuslinar  
Pekerjaan : Guru

### Riwayat Pendidikan:

2010-2013 : MTs Pesantren Modern Misbahul Ulum  
2013-2016 : MA Pesantren Modern Misbahul Ulum  
2016-2021 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
2021-2024 : Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Karya Ilmiah:

- Pandangan Mufasir Terhadap Surat An-Najm 39 Dalam Pengamalan Hadiah Pahala
- Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Dalam Perspektif Mufasir